



**PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
KECAMATAN SUNGAI TEBELIAN
DESA BALAI AGUNG**

**PERATURAN DESA BALAI AGUNG
NOMOR 05 TAHUN 2025**

TENTANG

**RENCANA KERJA PEMERINTAH (RKP)
DESA BALAI AGUNG
TAHUN ANGGARAN 2026**



KEPALA DESA BALAI AGUNG
KECAMATAN SUNGAI TEBELIAN
KABUPATEN SINTANG

PERATURAN DESA BALAI AGUNG
KECAMATAN DEDAI KABUPATEN SINTANG
NOMOR 4 TAHUN 2025

TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH
DESA BALAI AGUNG TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA BALAI AGUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintah desa telah disusun perencanaan Pembangunan Desa jangka waktu 6 (enam) tahun yang disebut Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa);
- b. bahwa untuk penjabaran RPJM-Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu disusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Desa) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun;
- c. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa Balai Agung tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Balai Agung Kecamatan Sungai Tebelian Kabupaten Sintang.
- Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
- 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- 3 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 126 Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 4 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025;
- 5 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7);
- 6 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77);
- 7 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224) sebagaimana telah dua kali diubah dan terakhir dengan Undang-Undang nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5679);

- 8 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168) sebagaimana yang telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88);
- 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
- 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
- 11 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor);
- 12 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
- 13 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
- 14 Peraturan Menteri Desa pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 16 Tahun 2025 tentang petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1151);
- 15 Peraturan Bupati Sintang Nomor 9 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengadaan Barang dan Jasa di Desa;
- 16 Peraturan Bupati Sintang Nomor 79 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Bupati Sintang Nomor 58 Tahun 2019 tentang Perubahan Bupati Sintang Nomor 79 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Sintang;
- 17 Peraturan Bupati Sintang Nomor 98 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
- 18 Peraturan Bupati Sintang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Sintang Tahun 2022 – 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2022 Nomor 2);
- 19 Peraturan Desa Balai Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kewenangan Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
- 20 Peraturan Desa Balai Agung Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Balai Agung Tahun 2021–2027.

19 Kewenangan lokal berskala Desa adalah Kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh Desa atau yang muncul karena perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat Desa.

BAB II SISTEMATIKA PENYUSUNAN RKP-DESA

Pasal 2

Isi rencana Kerja Pemerintah Desa Balai Agung Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Desa yang merupakan satu kesatuan dan bagian dari yang tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini;

Pasal 3

Rencana Kerja Pemerintah Desa Balai Agung Tahun 2025 merupakan Landasan Pemerintah Desa dalam melaksanakan pembangunan Tahun 2026.

Pasal 4

Berdasarkan Peraturan Desa Balai Agung ini di susun APB-Desa Tahun Anggaran 2026.

Pasal 5

Pelaksanaan Pembangunan sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Kegiatan yang penggunaan dananya melalui/dibuat RAB (Rencana Anggaran Belanja).

Pasal 6

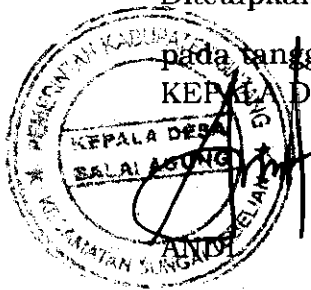
Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Balai Agung.

Ditetapkan di Balai Agung

pada tanggal 30 September 2025

KEPALA DESA BALAI AGUNG,



Diundangkan di Balai Agung
pada tanggal 30 September 2025

SEKRETARIS DESA BALAI AGUNG

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Ammy".

MUHAMMAD AMIN KURNIAWAN
LEMBARAN DESA BALAI AGUNG TAHUN 2025 NOMOR 5

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN MUSYAWARAH DESA BALAI AGUNG
dan
KEPALA DESA BALAI AGUNG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA BALAI AGUNG TENTANG RENCANA KERJA
PEMERINTAH DESA TAHUN 2026.

KETENTUAN UMUM
BAB I

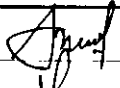
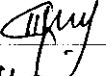
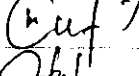
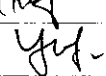
Pasal I

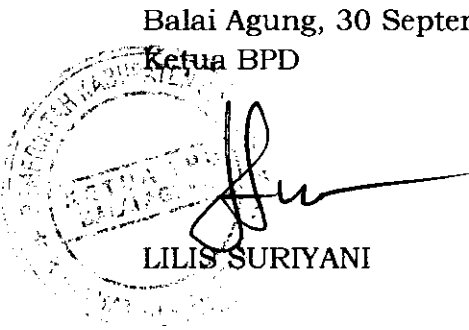
Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

- 1 Desa adalah Desa Balai Agung;
- 2 Pemerintahan Desa adalah Pemerintah Desa Balai Agung;
- 3 Daerah adalah Kabupaten Sintang;
- 4 Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
- 5 Bupati adalah Bupati Sintang;
- 6 Pemerintah Desa adalah penyelenggara urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- 7 Badan Permusyawaratan Desa atau selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis;
- 8 Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat Desa;
- 9 Musyawarah Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat
- 10 Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-Undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD;
- 11 Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDes adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa;
- 12 Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa;
- 13 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disebut RPJM-Desa adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun;
- 14 Rencana Kerja Pembangunan Desa yang selanjutnya disebut RKP-Desa merupakan penjabaran dari RPJM-Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun;
- 15 Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa;
- 16 Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah;
- 17 Kewenangan Desa adalah Kewenangan yang dimiliki oleh Desa meliputi Kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa;
- 18 Kewenangan berdasarkan hak asal usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Desa atau prakarsa masyarakat Desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat;

DAFTAR HADIR
RAPAT BADAN PERMUSYAWARAHAN DESA

Rapat : Pembahasan Rancangan Perdes RKPDes Tahun 2026
Desa : Balai Agung Kecamatan Sungai Tebelian
Hari/Tanggal : Selasa/ 30 September 2025

No	Nama	Alamat	Jabatan	Tanda Tangan
1	ANDI	Nenak	lades	
2	LILIS SURIYANI	Nenak	Ketua BPD	
3	M-Amin -k	mekar jaya	Sekades	
4	Mira	Nenak	Kaur Umum	
5	Sarwo indah ssa	Tunas Jaya	Anggota BPD	
6	Ayu Widyanti	Nenak	Kaur Keuangan	
7	Hamid	Nenak	Kasi Kesra	
8	Sista-Pukangan	Nenak	Kasi Pem	
9	Junan Sahri	Tunas Jaya	Karwil	
10	Hepidh	Nenak	Karwil	
11	Sapri	Mekar Jaya	Karwil	
12	Eprisa -api	Tunas Jaya	KPM	
13	Hla Astuti	Nenak	Ketua PAD	
14	Mxenas Moka.A	Nenak	Tutor PAD	
15	Moka S/dwiza	Tunas Jaya	Anggota BPD	
16	Hafy Marwari	Nenak	Kader Pustak	
17	Elis. Sutrisi. Elis	Nenak	Kader Pustak	
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				



CEKLIS KELANGKAPAN LAMPIRAN RKP DESA
TAHUN 2025
DESA SUNGAI BALAI AGUNG KECAMATAN SUNGAI TEBELIAN
KABUPATEN SINTANG

NO	JENIS LAMPIRAN	Keterangan	
		Ada	Tidak Ada
1	Berita Acara dan Daftar Hadir Musyawarah Pembentukan Tim Penyusun RKP Desa(<i>Notulen dan Daftar Hadir</i>)	✓	
2	Keputusan Kepala Desa tentang Tim Penyusun RKP Desa.	✓	
3	Rencana Kerja dan Tindak Lanjut.	✓	
4	Daftar Rencana Program dan Kegiatan yang Masuk ke Desa.	✓	
5	Data dan Informasi tentang Rencana Pembiayaan Pembangunan Desa.	✓	
6	Daftar Prioritas Usulan Rencana Program/Kegiatan Pembangunan Desa untuk 1 (satu) Tahun Anggaran 2026.	✓	
7	Daftar Usulan Masyarakat yang Dipilah Berdasarkan Tujuan SDGs Desa.	✓	
8	Daftar Rencana Kerja Sama Desa.	✓	
9	a. Daftar Rencana Kerja Sama Antar Desa.	✓	
10	b. Daftar Rencana Kerja Sama dengan Pihak Ketiga.	✓	
11	Rancangan RKP Desa Tahun 2025.	✓	
12	Evaluasi pelaksanaan RKP Desa tahun sebelumnya.	✓	
13	Gambar Desain dan RAB Kegiatan.	✓	
14	Daftar Usulan RKP Desa (DU-RKP Desa) Tahun 2025.	✓	
15	Berita Acara Hasil Penyusunan Rancangan RKP Desa Tahun	✓	
16	Keputusan BPD tentang panitia musyawarah Desa tentang Perencanaan Desa.	✓	
17	Berita Acara Musyawarah Desa tentang Perencanaan Desa.(<i>Notulen dan Daftar Hadir</i>)	✓	
18	Dokumen Pandangan Resmi BPD.	✓	
19	Rancangan RKP Desa Tahun 2025. (Hasil Musdes Perencanaan Desa)	✓	
20	Keputusan Kepala Desa tentang Panitia Musrenbang Desa Desa RKP Desa.	✓	
21	Tata Tertib Musrenbang Desa RKP Desa.	✓	
22	Penyusunan Prioritas Program dan Kegiatan.	✓	
23	Berita Acara Musrenbang Desa RKP Desa. (<i>Notulen dan Daftar</i>	✓	
24	Rancangan RKP Desa Tahun 2025. (Hasil Musrenbang Desa yang sudah dilakukan penyusunan Prioritas)	✓	
25	Keputusan BPD tentang panitia musyawarah Desa tentang Pembahasan, Penetapan dan Pengesahan RKP Desa.	✓	
26	Berita Acara Musdes tentang Pembahasan, Penetapan dan Pengesahan RKP Desa. (<i>Notulen dan Daftar Hadir</i>)	✓	
27	Dokumen RKP Desa Tahun 2025 dan DU-RKP Desa Tahun 2025.	✓	
28	Peta Desa.	✓	
29	Dokumentasi Kegiatan		
	a. Musyawarah Pembentukan Tim Penyusun RKP Desa	✓	
	b. Penyusunan Rancangan RKP Desa.	✓	
	c. Musdes Perencanaan Desa.	✓	
	d. Musrenbang Desa RKP Desa.	✓	
	e. Musdes pembahasan dan pengesahan RKP Desa.	✓	

BERITA ACARA
KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA DAN BPD
DESA BALAI AGUNG KECAMATAN SUNGAI TEBELIAN
KABUPATEN SINTANG

TENTANG

PERATURAN DESA BALAI AGUNG NOMOR 5 TAHUN 2025 TENTANG RENCANA KERJA
PEMERINTAH DESA BALAI AGUNG TAHUN 2026

Pada hari ini Selasa tanggal Tiga Puluh bulan September tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima bertempat di Balai Desa Balai Agung, kami yang bertandatangan di bawah ini :

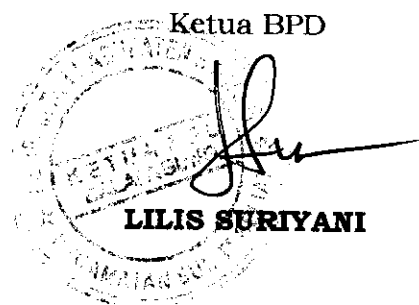
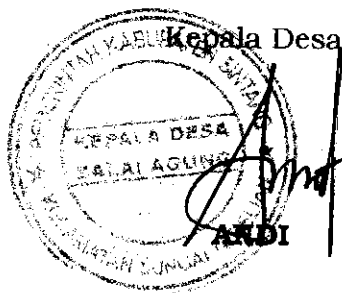
1. ANDI : Kepala Desa Balai Agung dalam Hal ini bertindak atas nama Pemerintah Desa Balai Agung selanjutnya disebut sebagai Pihak KESATU
2. LILIS SURIYANI : Ketua BPD Balai Agung dalam Hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Desa Balai Agung selanjutnya disebut sebagai Pihak KEDUA

Menyatakan Bahwa

1. Pihak KEDUA telah membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2025 yang diajukan Pihak KESATU
2. Pihak KESATU dapat segera menindaklanjuti proses penetapan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2025 sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
3. Pihak KESATU segera menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2025 menjadi Peraturan Desa apabila semua proses telah selesai.
4. Pihak KESATU menyampaikan kepada Camat Dedai untuk mendapatkan evaluasi selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal ditandatanganinya Berita Acara ini

Demikian berita acara dibuat dan ditandatangani kedua belah pihak untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui,



NOTULEN RAPAT

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TENTANG PEMBAHASAN DAN PENYEPAKATAN RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA BALAI AGUNG TAHUN 2025

Hari : Selasa
Tanggal : 30 September 2025
Jam : 08.30 Wib. Sd Selesai
Tempat : Balai Desa Balai Agung
Kehadiran : Laki-laki : 8 orang
Perempuan : 9 Orang
Susunan Acara : 1. Pembukaan
2. Sambutan Ketua BPD
3. Sambutan Kepala Desa
4. Musyawarah Penyepakatan Rancangan Perdes Rencana kerja
Pemerintah Desa (RKPDDes) Balai Agung Tahun 2025
5. Penutup.

Pimpinan Rapat : LILIS SURIYANI

Uraian Jalannya rapat :

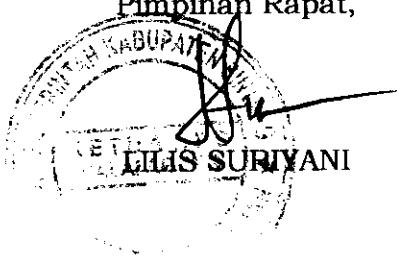
1. Pembukaan
2. Sambutan Ketua BPD Ny. LILIS SURIYANI
 - Pembangunan di Desa harus ditingkatkan semaksimal mungkin
 - Transparansi kepada BPD dan Masyarakat
 - Libatkan Masyarakat dalam Pembangunan
3. Sambutan Kepala Desa Sdr. ANDI
 - Selalu menjaga kekompakan selaku pemerintah desa Balai Agung
 - Setiap masalah sekecil apapun akan di pecahkan bersama
 - Setiap kegiatan yang ada di dokumen RKPDDes semoga akan terakomodir
 - Segala perubahan dan tambahan agar di koordinasikan kepada Pemerintah Desa
4. Musyawarah Penyepakatan RKPDDes
 - Pemaparan Rancangan Peraturan Desa tentang RKPDDes 2026
 - Penyepakatan Rancangan Peraturan RKPDDes 2026
5. Penutup/Doa

Hasil Rapat : Rancangan peraturan Desa tentang RKPDDes 2026 menjadi
Peraturan Desa tentang RKPDDes Tahun 2026

Kesimpulan dan Kesepakatan Rapat :

- Akan melibatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan demi tercapainya kesejahteraan bersama
- Transfaransi kegiatan yang teruang dalam RKPDDes tahun 2026 akan menjadi kontrol bersama
- Koordinasi dan jalinan kerjasama Pemerintah Desa dan BPD
- Sepakat dengan RKPDDes 2026

Pimpinan Rapat,



LILIS SURIYANI

Sekretaris/Notulis,,



M. AMIN KURNIAWAN

- 19 Keputusan Kepala Desa tentang Panitia Musrenbang Desa RKP Desa tahun 2025.
- 20 Tata tertib musrenbang Desa RKP Desa.
- 21 Penyusunan Prioritas Program dan Kegiatan.
- 22 Berita Acara Musrenbang Desa RKP Desa tahun 2025, Notulen dan Daftar Hadir.
- 23 Keputusan BPD tentang panitia musyawarah Desa tentang pembahasan, penyepakatan dan pengesahan rancangan RKP Desa tahun 2025.
- 24 Dokumen Rancangan RKP Desa Tahun 2025 dan DU-RKP Desa Tahun 2025.
- 25 Berita Acara Musyawarah Desa tentang pembahasan, penyepakatan dan pengesahan rancangan RKP Desa tahun 2025, Notulen dan Daftar Hadir.
- 26 Dokumen RKP Desa Tahun 2025 dan DU-RKP Desa Tahun 2025.
- 27 Peta Desa.
- 28 Dokumentasi Foto Kegiatan.
 - a. Musyawarah Pembentukan Tim Penyusun RKP Desa
 - b. Penyusunan Rancangan RKP Desa.
 - c. Musdes Perencanaan Desa.
 - d. Musrenbang Desa RKP Desa.
 - e. Musdes pembahasan dan pengesahan RKP Desa.

DAFTAR ISI

Cover

Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2026

Ceklis Kelengkapan Lampiran RKP Desa

Kata Pengantar

Daftar Isi

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Dasar Hukum
- 1.3. Maksud, Tujuan dan Manfaat
- 1.4. Proses Penyusunan RKP Desa

BAB II GAMBARAN UMUM PEMERINTAHAN DESA

- 2.1. Visi dan Misi Kepala Desa
- 2.2. Gambaran Umum Sosial Budaya
- 2.3. Gambaran Umum Kemiskinan
- 2.4. Gambaran Umum Ekonomi
- 2.5. Gambaran Umum Infrastruktur

BAB III RUMUSAN PRIORITAS MASALAH

- 3.1. Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan pada RKP Desa Tahun sebelumnya
- 3.2. Evaluasi laju pencapaian SDGs Desa
- 3.3. Identifikasi masalah berdasarkan RPJM Desa
- 3.4. Identifikasi Masalah Berdasarkan Analisa Keadaan Darurat antara lain: bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi dan atau kerusakan sosial yang berkepanjangan
- 3.5. Identifikasi Masalah berdasarkan Prioritas Kebijakan Pembangunan Daerah

BAB IV RUMUSAN PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA

- 4.1. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Skala Desa Tahun Anggaran
- 4.2. Berdasarkan Kewenangan Hak asal usul
- 4.3. Berdasarkan Kewenangan Lokal Skala Desa
- 4.4. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 2026
- 4.5. Kebijakan Keuangan Desa

BAB V PENUTUP

Penutup

LAMPIRAN – LAMPIRAN

- 1 Berita Acara Musyawarah Pembentukan Tim Penyusun RKP Desa, Notulen dan Daftar Hadir.
- 2 Keputusan Kepala Desa tentang Tim Penyusun RKP Desa Tahun 2025.
- 3 Rencana Kerja dan Tindak Lanjut.
- 4 Daftar Rencana Program dan Kegiatan yang Masuk ke Desa.
- 5 Data dan informasi tentang rencana pembiayaan pembangunan Desa.
- 6 Daftar Prioritas Usulan Rencana Program dan/atau Kegiatan Pembangunan Desa untuk 1 (satu) tahun anggaran berikutnya.
- 7 Daftar Usulan Masyarakat Desa yang Dipilih Berdasarkan Tujuan SDGs Desa.
- 8 Daftar Rencana Kerja Sama Antar Desa.
- 9 Daftar Rencana Kerja Sama dengan Pihak Ketiga.
- 10 Rancangan RKP Desa Tahun 2025.
- 11 Evaluasi pelaksanaan RKP Desa tahun 2024
- 12 Gambar Desain Kegiatan.
- 13 Rencana Anggaran dan Biaya (RAB).
- 14 Daftar Usulan RKP Desa Tahun 2025.
- 15 Berita acara hasil penyusunan rancangan RKP Desa.
- 16 Keputusan BPD tentang panitia musyawarah Desa tentang perencanaan Desa.
- 17 Berita Acara Musyawarah Desa tentang perencanaan Desa, Notulen dan Daftar
- 18 Dokumen Pandangan Resmi BPD.

BAB I

A. PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa disebutkan bahwa Desa adalah Desa dan Desa Adat atau yang disebut dengan nama lain selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan pola pemikiran dimaksud dimana bahwa desa berwenang mengurus dibidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat desa maka sebuah desa diharuskan mempunyai perencanaan yang matang berlandaskan partisipasi dan transparansi serta demokratisasi yang berkembang di desa.

Sebagaimana dalam Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa maka desa diwajibkan menyusun Dokumen Rencana Pembanguna Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) untuk jangka waktu 6 (enam) tahun dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) sebagai penjabaran dari RPJMDesa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, selain itu desa juga harus menyusun Daftar Usulan RKP Desa yang merupakan bagian dari RKP Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang akan di usulkan melalui mekanisme perencanaan pembangunan daerah.

1.2. DASAR HUKUM

- 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
- 3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
- 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 5 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
- 6 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- 7 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- 8 Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
- 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa;
- 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
- 11 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
- 12 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa
- 13 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
- 14 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
- 15 Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2024-2026;
- 16 Peraturan Bupati Sintang Nomor 79 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Bupati Sintang Nomor 58 Tahun 2019 tentang Perubahan Bupati Sintang Nomor 79 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Sintang;

18 Peraturan Desa Balai Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kewenangan Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.

19 Peraturan Desa Balai Agung Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Balai Agung Tahun 2021 – 2027;

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN.

Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) tahun 2025 adalah rencana pembangunan tahunan desa yang disusun oleh masyarakat untuk jangka waktu pelaksanaan 1 (satu) tahun. Rencana pemerintah desa ini dilaksanakan dengan memperhatikan kemampuan masyarakat dan pemanfaatan sumber daya pembangunan yang ada, guna menjawab permasalahan dan kebutuhan masyarakat.

1 Maksud Penyusunan RKP Desa Tahun 2025 adalah :

- a. Desa memiliki Rencana Pembangunan Tahun 2025 yang merupakan penjabaran RPJMDesa tahun ke 1 periode 2021 – 2027;
- b. Memberikan gambaran kondisi umum desa sekarang, sekaligus menjabarkan arah dan tujuan yang ingin dicapai pada tahun 2026 dalam rangka mewujudkan visi dan misi desa;
- c. Tolok ukur untuk mengevaluasi kinerja tahunan pemerintah desa;
- d. Menampung aspirasi yang sesuai kebutuhan masyarakat;
- e. Mendorong Partisipasi dan swadaya dari masyarakat.

2 Tujuan Penyusunan RKP Desa adalah :

- a. Sebagai Dokumen tertulis yang berkuatan hukum tetap;
- b. Memotivasi masyarakat untuk lebih maju;
- c. Mengoptimalkan SDM dan SDA di desa;
- d. Sebagai dasar penyusunan Peraturan Desa tentang APBDes

3 Manfaat Penyusunan RKP Desa adalah :

- a. Mengatasi permasalahan kemiskinan di desa;
- b. Sebagai pedoman dan acuan pembangunan desa;
- c. Pemberi arah kegiatan pembangunan tahunan di desa;
- d. Menampung aspirasi yang sesuai kebutuhan masyarakat dan dipadukan dengan program pembangunan supra desa;
- e. Mendorong partisipasi dan swadaya gotong-royong masyarakat; dan
- f. Lebih menjamin kesinambungan pembangunan di tingkat desa dan antar Desa.

1.4. PROSES PENYUSUNAN RKP DESA

Proses Penyusunan RKP Desa Balai Agung Tahun 2025 dilakukan melalui tahapan sesuai dengan Peraturan Menteri Desa, PDTT Nomor 21 Tahun 2020, sebagai berikut :

- 1 Pembentukan tim penyusun RKP Desa;
- 2 Pencermatan dan penyelarasan rencana kegiatan dan pembiayaan Pembangunan Desa;
- 3 Pencermatan ulang RPJMDesa;
- 4 Penyusunan rancangan RKPDes dan DU RKP Desa;
- 5 Musrenbang Desa pembahasan rancangan RKPDesa dan daftar usulan RKPDesa; dan
- 6 Musyawarah Desa pembahasan dan pengesahan RKP Desa dan daftar usulan RKP Desa.

Proses Penyusunan RKPDesa tidak terlepas dari proses musyawarah desa yang melibatkan Pemerintah Desa, BPD dan unsur masyarakat. Setelah Tim Penyusun dibentuk dan telah melakukan pencermatan terhadap dokumen RPJMDesa kemudian melakukan proses sebagai berikut :

A. Proses Pencermatan dan Penyelarasan Program Kegiatan

Proses ini untuk mengetahui data yang valid tentang Pagu Indikatif yang masuk kedesa, informasi ini diperoleh dari :

- 1 Rencana Pagu DD
- 2 Rencana Pagu ADD
- 3 Rencana Pagu Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah
- 4 Rencana Bantuan Keuangan.

Hasil Penyelarasan rencana program/kegiatan yang masuk ke desa tahun depan informasi diperoleh dari :

- 1 Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten
- 2 Rencana Program dan Kegiatan dari Pemerintah dan Propinsi
- 3 Hasil Penjaringan Aspirasi masyarakat

B. Penyusunan RKP Desa

Mekasnisme penyusunan RKP Desa Balai Agung Tahun 2025 dengan langkah-langkah sebagai berikut :

- 1 BPD menyelenggarakan Musdes RKP Desa;
- 2 Kepala Desa membentuk Tim RKP Desa;
- 3 Tim RKP Desa melakukan pencermatan terhadap Pagul ndikatif Desa;
- 4 Tim RKP Desa mencermati ulang dokumen RPJMDesa;
- 5 Tim RKP Desa menyusun Rancangan RKP Desa dengan berpedoman kepada kesepakatan Musdes;
- 6 Kepala Desa menyelenggarakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan untuk membahas dan menyepakati Rancangan RKP Desa.
- 7 Rancangan Peraturan Desa tentang RKP Desa dikonsultasikan kepada Bupati melalui Camat;
- 8 Kepala Desa menyampaikan Rancangan Peraturan Desa tentang RKPDesa kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama;
- 9 Kepala Desa menetapkan Peraturan Desa tentang RKP Desa.

C. Musyawarah Desa

Dokumen Musyawarah Desa yang telah disusun melalui proses musyawarah perencanaan pembangunan desa yang diadakan untuk membahas dan menyepakati rancangan RKP Desa yang diikuti oleh Pemerintah Desa, BPD dan unsur mayarakat desa Balai Agung pada tanggal 9 September 2025

Hasil kesepakatan musyawarah perencanaan pembangunan desa dituangkan dalam Berita Acara yang terlampir dalam dokumen RKP Desa dan dikuatkan dengan Peraturan Desa Nomor 5 Tahun 2025.

BAB II

GAMBARAN UMUMPEMERINTAHAN DESA

2.1. VISI DAN MISI

Sebagai dokumen perencanaan yang menjabarkan dari Dokumen RPJM Desa, maka seluruh rencana program dan kegiatan pembangunan yang akan dilakukan oleh Desa secara bertahap dan berkesinambungan harus dapat menghantarkan tercapainya Visi-Misi Kepala Desa.

Visi-Misi Kepala Desa Balai Agung disamping merupakan Visi-Misi Kepala Desa Terpilih, juga diintegrasikan dengan keinginan bersama masyarakat desa untuk mengatasi permasalahan yang ada dan pengembangan Desa ke depan, dimana proses penyusunannya dilakukan secara partisipatif mulai dari tingkat Dusun/ RW sampai tingkat Desa.

Adapun Visi Kepala Desa Balai Agung, sebagai berikut:

“ MAJU BERSAMA MEMBANGUN DESA TANPA MEMANDANG SUKU,RAS,DAN AGAMA “

Misi merupakan tujuan jangka lebih pendek dari visi yang menunjang keberhasilan tercapainya sebuah visi. Dengan kata lain Misi Desa merupakan penjabaran lebih operasional dari visi. Penjabaran dari visi ini diharapkan dapat mengikuti dan mengantisipasi setiap terjadinya perubahan lingkungan di masa yang akan datang dari usaha-usaha mencapai visi Desa Balai Agung.

Dalam meraih visi Desa Balai Agung seperti yang sudah dijabarkan diatas dengan mempertimbangkan potensi dan hambatan baik internal maupun eksternal, maka disusunlah Misi Desa Balai Agung diantaranya:

- 1 Bidang penyelenggaraan pemerintahan

Misi :

Mewujudkan tatakelola pemerintahan yang bersih, transparan dan demokratis demi terwujudkan pelayanan publik yang professional

- 2 Bidang pembangunan

Misi :

a. Mewujudkan masyarakat yang cerdas, sehat jasmani dan rohani, kreatif dan berdaya saing secara ekonomi

b. Menciptakan infrastruktur dasar yang layak berbasis kemasyarakatan

3 Bidang pembinaan kelembagaan kemasyarakatan

Misi :

Mewujudkan kelembagaan dan komunitas kemasyarakatan yang tanggap dan giat berperan dalam pembangunan desa untuk mewujudkan desa yang nyaman, religius dan berbudaya

4 Bidang pemberdayaan masyarakat

Misi:

Mewujudkan peran serta masyarakat dalam monitoring dan evaluasi pembangunan desa.

5 Bidang Penanggulangan Bencana, Mendesak dan Darurat Desa

Misi:

a. Mewujudkan peran serta masyarakat dalam penanggulangan Bencana Alam dan Non Alam.

b. Mengalokasikan Belanja Tak Terduga untuk Antisipasi Bencana.

2.2. GAMBARAN UMUM SOSIAL BUDAYA

a. Demografi

Jumlah Penduduk Desa Balai Agung Kecamatan Dedai Kabupaten Sintang, berdasarkan data Profil Desa tahun 2025 sebesar 2828 jiwa yang terdiri dari laki-laki 1458 dan perempuan 1370 jiwa sesuai dengan tabel dibawah ini:

Table 1
Pertumbuhan Penduduk

No	Kelompok Umur	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Persentase
1	0 - 4 Tahun	55	73	128	3,51%
2	4 - 6 Tahun	91	71	162	4,45%
3	7 - 12 Tahun	170	147	317	8,70%
4	13 - 15 Tahun	118	95	213	5,85%
5	16 - 18 Tahun	90	905	995	27,31%
6	19 - 65 Tahun	934	894	1828	50,18%
JUMLAH		1458	2185	3643	100,00%

Table 2
Pertumbuhan Angkatan Kerja

No	Pekerjaan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Persentase
1	Pedagang	17	26	43	1,2%
2	TNI/Polri	23	0	23	0,6%
3	PNS	63	176	239	6,6%
4	Perangkat Desa	6	3	9	0,2%
5	Honorer	40	23	63	1,7%
6	Mekanik	164	0	164	4,5%
7	Petani/Pekebun	150	156	306	8,4%
8	Pelajar	253	813	1066	29,3%
9	Mengurus Rumah Tangga	0	445	445	12,2%
10	Karyawan Swasta	287	42	329	9,0%
11	Wiraswasta	232	180	412	11,3%
12	Mahasiswa	223	321	544	14,9%
JUMLAH		1458	2185	3643	100,00%

b. Pendidikan

Pendidikan adalah salah satu instrumen penting untuk peningkatan kualitas dan kuantitas pendidikan, selengkapnya sebagaimana dalam table berikut :

Tabel 3
Tingkat Pendidikan

No	Pendidikan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Persentase
1	S1	194	169	363	9,96%
2	S2	35	36	71	1,95%
3	D3	75	69	144	3,95%
4	SLTA	462	702	1164	31,95%
5	SLTP	145	367	512	14,05%
6	SD	235	439	674	18,50%
7	Belum sekolah	256	321	577	15,84%
8	Tidak sekolah	56	82	138	3,79%
JUMLAH		1458	2185	3643	100,00%

c. Kesehatan

Kesehatan adalah merupakan kebutuhan pokok bagi masyarakat Desa Balai Agung, untuk mendukung Program Nasional.

Tabel 4
Indikator Kesehatan

Uraian	2023	2024	2025
% Penolong Balita Tenaga Kesehatan	100	100	100
Angka Kematian bayi (IMR)	0	0	0
Angka Kematian Ibu Melahirkan(MMR)	0	0	0
Cakup Imunisasi	158	158	0
Balita Gizi Buruk	0	0	0

2.3. GAMBARAN UMUM KEMISKINAN

Berdasarkan Analisa Kemiskinan Partisipatif dan SDGs dan pendataan BLT DD Tahun 2020, Jumlah RTM di Desa Balai Agung sejumlah 3 KK, dengan Data sebagai berikut :

Tabel 5
Ketegori Kemiskinan

Uraian	2023	2024	2025
Sangat Miskin	0	0	0
Hampir Miskin	0	0	0
Miskin	35	3	3
Sedang	0	0	0
Kaya	0	0	0
Sangat Kaya	0	0	0
Jumlah	35	3	3

2.4. GAMBARAN UMUM EKONOMI

a. Potensi Sumber Perekonomian

Tabel 6
Potensi Hasil Pertanian

No	Komoditas	2023	2024	2025
1	Tanaman Pangan			
	- Padi Sawah	65 Ha	65 Ha	65 Ha
	- Padi Ladang	5 Ha	7 Ha	4 Ha
	- Ubi Kayu	0 Ha	0 Ha	0 Ha
2	Buah-buahan			
	- Durian	0 Ha	0 Ha	0 Ha
	- Mangga	0 Ha	0 Ha	0 Ha
3	Perkebunan			
	- Sawit	0 Ha	0 Ha	080 Ha
	- Karet	180 Ha	180 Ha	180 Ha
	- Kelapa	0 Ha	0 Ha	0 Ha

Tabel 7
Potensi Peternakan dan Perikanan

No	Komoditas	2023	2024	2025
1	Peternakan			
	- Sapi	200 Ekor	215 Ekor	235 Ekor
	- Kambing	0 Ekor	5 Ekor	15 Ekor
	- Ayam	500 Ekor	750 Ekor	800 Ekor
	- Itik	18 Ekor	25 Ekor	30 Ekor
2	Perikanan			
	- Kerambak	2 Bh	2 Bh	5 Bh
	- Kolam Tarpal	5 Bh	10 Bh	20 Bh

2.5. GAMBARAN UMUM INFRASTRUKTUR

Secara umum gambaran kondisi umum infrastruktur yang ada di Desa Balai Agung sebagai berikut :

Tabel 8
Kondisi Infrastruktur Perhubungan

No	Uraian	Kondisi		Jumlah Panjang Jalan
		Baik	Rusak	
1	Jalan Antar Desa			
	- Aspal			700M
	- Sirtu	Baik		4000M
	- Rabat Beton			
	- Tanah			7000M
2	Jalan Desa/Antar Dusun			
	- Aspal			1000 M
	- Aspal			300M
	- Sirtu			
	- Rabat Beton			700M
	- Tanah		Rusak	3000M
3	Jalan Dusun			
	- Aspal	Baik		2500 M
	- Aspal		Rusak	300M
	- Sirtu			
	- Rabat Beton		Rusak	1000M
	- Tanah		Rusak	1000M
4	Jalan Makam			
	- Aspal	Baik		100M
	- Sirtu		Rusak	500M
	- Rabat Beton		Rusak	380M
5	Jalan Usaha Tani			
	- Aspal			
	- Sirtu			
	- Rabat Beton			300M
	- Tanah		Rusak	4500M

Kondisi Infrastruktur Irigasi

No	Uraian	Kondisi		Jumlah
		Baik	Rusak	
1	Saluran Primer	Baik		5000M
2	Saluran Sekunder			20 Buah
3	Saluran Tersier		Rusak	5000M

Tabel 10
Kondisi Infrastruktur Pemukiman

No	Uaraian	2023	2024	2025
1	Rumah Tidak layak Huni	15	10	10
2	Rumah Tidak Sehat	12	10	10
3	Rumah Layak Huni	122	123	125

BAB III RUMUSAN PRIORITAS MASALAH

Rumusan permasalahan yang cukup besar di tingkat desa, bukan semata-mata disebabkan oleh internal desa, melainkan juga disebabkan permasalahan makro baik di tingkat kecamatan, kabupaten, provinsi maupun pemerintah. Permasalahan yang terjadi akan semakin besar manakala tidak pernah dilakukan identifikasi permasalahan sesuai sumber penyebab masalah beserta tingkat signifikasinya secara partisipatif. Ketidak cermatan mengidentifikasi permasalahan sesuai suara masyarakat secara tidak langsung menghambat efektifitas dan efisiensi perencanaan program pembangunan yang pada akhirnya inefisiensi anggaran.

Dalam merumuskan prioritas perencanaan pembangunan desa harus mempertimbangkan kondisi obyektif desa yaitu kondisi yang menggambarkan situasi yang ada di Desa, baik mengenai sumber daya manusia, sumber daya alam, maupun sumber daya lainnya, serta dengan mempertimbangkan, antara lain, keadilan gender, perlindungan terhadap anak, pemberdayaan keluarga, keadilan bagi masyarakat miskin, warga disabilitas dan marginal, pelestarian lingkungan hidup, pendayagunaan teknologi tepat guna dan sumber daya lokal, pengutamaan perdamaian, serta kearifan lokal.

Dalam dokumen RKP Desa Tahun 2025 permasalahan Desa Balai Agung Kecamatan Dedai Kabupaten Sintang, dikelompokkan menjadi beberapa permasalahan penting berdasarkan 4 (empat) aspek, sebagai berikut :

3.1. EVALUASI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN PADA RKP DESA TAHUN SEBELUMNYA

Sesuai hasil kajian, monitoring dan temuan temuan dilapangan, dari hasilpelaksanaan RKP tahun lalu yang telah di inventarisir tentang permasalahan dan hambatan yang perlu dibenahi , ditingkatkan , dan bahkan perlu kembali kiranya dituangkan ulang pada RKP berikutnya mengenai pelaksanaan pembangunan, diantaranya :

- 1 APBDesa masih terbatas dan hanya mengandalkan keuangan DD, Bagi Hasil Pajak Daerah dan ADD serta sumber sumber PADesa masih belum digali dan dikembangkan dengan maksimal sehingga mempersulit mewujudkan perencanaan pembangunan yang mampu memenuhi keinginan masyarakat.
- 2 Kondisi infrastruktur yang ada khususnya jalan sudah memprihatinkan terutama dari desa Balai Agung menuju desa tetangga ke kota kecamatan maupun Kabupaten, dan jalan menuju sehingga menghambat sistem koordinasi, sinkronisasi, Verifikasi dan pelaporan
- 3 Kondisi sosial yang labil dan nilai nasionalisme masyarakat yang condong menurun sehingga menghambat upaya terciptanya suasana yang kondusif, aman damai yang sekaligus mempengaruhi upaya pemberdayaan masyarakat.
- 4 Kemampuan dan kapasitas aparat pemerintah desa masih sangat terbatas sehingga perlu sekali untuk ditingkatkan dan diperdayakan agar mampu melaksanakan tugas-tugas pemerintah sesuai tuntutan perkembangan.

3.2. EVALUASI LAJU PENCAPAIAN SDGs DESA

Berdasarkan laju pencapaian Data SDGs Desa tahun 2025 ini, Desa Balai Agung Kecamatan Dedai Kabupaten Sintang masuk pada tipologi Desa Balai Agung sesuai akses data yang didapat dari Sistem Informasi Desa. Dari hal ini, evaluasi berdasarkan laju SDGs Desa tersebut Desa akan meningkatkan sesuai kemampuan Sumber Daya yang dimiliki.

3.3. IDENTIFIKASI MASALAH BERDASARKAN RPJM Desa

Untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan Desa Balai Agung di era desentralisasi, demokrasi dan globalisasi ini, kebijakan pembangunan akan diarahkan pada 3 (tiga) strategi utama pembangunan jangka menengah desa secara berkala dan berkesinambungan, yakni :

- 1 Terlaksananya sistem pemerintahan dan pelayanan publik yang efisien dan efektif,
- 2 Terwujudnya infrastruktur desa yang mendukung pengembangan ekonomi masyarakat
- 3 Terwujudnya kondisi lingkungan yang aman, tentram dan sejahtera.

Kebijakan pembangunan secara umum dititikberatkan untuk menunjang peningkatan pendapatan masyarakat disektor pertanian dan perdagangan. Yang titik akhirnya akan menekan angka kemiskinan.

Berdasarkan Peraturan Desa Balai Agung Nomor 5 Tahun 2021 tentang RPJM Desa Balai Agung tahun 2021 - 2027 prioritas masalah yang harus diselesaikan meliputi 2 (dua) masalah pokok yang secara rinci permasalahan tersebut adalah :

- 1 Berdasarkan Kewenangan Hak Asal Usul.
 - Kewenangan berdasarkan Hak Asal Usul dan Adat Istiadat dalam RPJM Desa Tahun 2021-2027 dilaksanakan dengan baik dan maksimal.

- 2 Berdasarkan Kewenangan Lokal Skala Desa.

- Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa.

Pada bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa, program/kegiatan yang direncanakan pada dokumen RKP Desa Tahun 2025 adalah : Kegiatan yang menunjang penyelenggaraan Pemerintah Desa, baik dari segi Belanja Pegawai, Honor Tim dan Operasional Umum Desa.

- Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa.

Pada bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa, program/kegiatan yang direncanakan pada dokumen RKP Desa Tahun 2025 adalah : Kegiatan Pembangunan Bidang Kesehatan, Pembangunan Masyarakat dan pembangunan Sarana dan Prasarana Umum Desa.

- Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa.

Pada bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa, program/kegiatan yang direncanakan pada dokumen RKP Desa Tahun 2025 adalah : menitikberatkan kondisi desa yang Kondusif lewat Pembinaan Keamanan dan Ketertiban serta Pembinaan kepemudaan yang berkarakter, serta Pembinaan Kelembagaan Lainnya.

- Bidang Pemberdayaan Masyarakat .

Pada bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa, program/kegiatan yang direncanakan pada dokumen RKP Desa Tahun 2025 adalah : Upaya Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat demi terwujudnya Kesejahteraan Warga Masyarakat khususnya dibidang Ekonomi dnengan pelatihan-pelatihan.

- Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Mendesak Dan Darurat Lainnya

Pada bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa, program/kegiatan yang direncanakan pada dokumen RKP Desa Tahun 2025 adalah :

- 1 Belanja penanggulangan bencana Banjir Dll
- 2 Belanja penanganan Darurat berupa BLT DD

3.1. IDENTIFIKASI BERDASARKAN ANALISA KEADAAN DARURAT

Analisa keadaan darurat dilakukan untuk mengantisipasi berbagai permasalahan yang muncul secara tiba-tiba, baik disebabkan oleh bencana alam dan ataupun sebab lain yang apabila tidak segera diatasi akan semakin menimbulkan masalah bagi masyarakat. Berdasarkan analisa pemerintah desa dan laporan yang disampaikan oleh masyarakat, ada beberapa masalah mendesak yang harus secepatnya diatasi oleh pemerintah Desa.

Masalah tersebut meliputi:

- 1 Masih banyak tepian drainase sungai yang rendah mengakibatkan air meluap pada saat musim hujan sehingga perlu adanya peninggian atau Pembangunan.
- 2 Kurangnya jaringan draenase yang ada mengakibatkan air hujan lari kejalan sehingga merusak konstruksi jalan yang ada.
- 3 Sebagian jalan desa banyak yang rusak diakibatkan oleh intensitas curah hujan tinggi, sehingga perlu adanya perbaikan jalan untuk menunjang sarana dan prasanara transportasi dan ekonomi masyarakat.

3.2. IDENTIFIKASI MASALAH BERDASARKAN PRIORITAS KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH

RKP Desa sebagai satu kesatuan mekanisme perencanaan pembangunan daerah dalam proses penyusunannya harus juga memperhatikan prioritas kebijakan pembangunan daerah, mulai dari evaluasi Renja Kecamatan dan ataupun hasil evaluasi pelaksanaan RKP Daerah tahun sebelumnya serta prioritas kebijakan daerah tahun berikutnya.

Adapun prioritas masalah yang harus diselesaikan berdasarkan Prioritas Kebijakan Pembangunan Daerah adalah sebagai berikut :

I BIDANG EKONOMI

- 1 Pembangunan Infrastruktur Pertanian
- 2 Pengadaan Bantuan kelompok Tani

II BIDANG PEMERINTAHAN SOSIAL DAN BUDAYA

- 1 Pembangunan/Peningkatan Sarana Ibadah

- 2 Pembangunan/Peningkatan Sarana Olahraga
- III BIDANG PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH
 - 1 Pembangunan/Peningkatan Jalan Poros Antar Desa Balai Agung- Nanga Jetak
 - 2 Pembangunan/Peningkatan Jalan Poros Antar Desa Balai Agung- Manyam
 - 3 Pembangunan/Peningkatan Jalan Poros Dusun Balai Agung Kanan

BAB IV RUMUSAN PRIORITAS PROGRAM DAN PEMBANGUNAN DESA

Prioritas kebijakan program pembangunan Desa Balai Agung Kecamatan Dedai Kabupaten Sintang yang tersusun dalam RKP Desa Tahun 2025 sepenuhnya didasarkan pada berbagai permasalahan sebagaimana tersebut dalam rumusan masalah di atas. Sehingga diharapkan prioritas program pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2026 nantinya benar-benar berjalan efektif untuk menanggulangi permasalahan di masyarakat, terutama upaya meningkatkan keberpihakan pembangunan terhadap kebutuhan hak-hak dasar masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, pendapatan, akses informasi dan lain-lain. Dengan demikian arah dan kebijakan pembangunan desa secara langsung dapat berperan aktif menanggulangi kemiskinan pada tingkat desa.

Rumusan prioritas kebijakan program pembangunan Desa Balai Agung secara detail dikelompokkan, sebagai berikut :

4.1. PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN SKALA DESA TAHUN 2024

1. Berdasarkan Kewenangan Hak Asal Usul dan Adat Istiadat, yang meliputi:
 - a. Sistem organisasi masyarakat adat;
 - b. Pembinaan kelembagaan masyarakat;
 - c. Pembinaan lembaga dan hukum adat;
 - e. Pengelolaan tanah kas Desa;
 - f. Pengembangan peran masyarakat Desa
2. Berdasarkan Kewenangan Lokal Skala Desa, yang meliputi:
 - a. Bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, diantaranya:
 - Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa
 - Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa
 - Penyediaan Jaminan Sosial
 - Penyediaan Tunjangan BPD
 - Penyediaan Operasional Pemerintah Desa
 - Penyediaan Operasional BPD
 - Penyediaan Operasional RT
 - Penyediaan Desa yang bersumber dari Dana Desa
 - Penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran / pemerintahan
 - Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran SDGs Desa
 - Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa(Musrenbangdes)
 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RKPDes)
 - Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes dan LPJ)
 - Penyusunan Pengelolaan Inventarisir Data Aset Desa (Sipades)
 - Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan
 - Administrasi Pertanahan
 - b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan
 - Penyelenggaraan PAUD
 - Dukungan Penyelenggaraan PAUD
 - Penyelenggaraan Posyandu
 - Pelatihan Kader Posyandu
 - Penanganan Stunting
 - Penyelenggaraan Operasional KPM
 - Peningkatan Jalan Poros Desa
 - Pemb. Sumur Bor (26 Unit)
 - Peningkatan jln rabat beton dr sui besisik-sui jelemuk
 - Peningkatan Jln. Rabat Beton RT 02 Dsn Balai Agung Kiri
 - Peningkatan Jln. Rabat Beton RT 02 Dsn Balai Agung Kiri
 - Peningkatan Jln. Rabat Beton Dsn. STP Kanan
 - Peningkatan JUT(Sirtu) Balai Agung Kanan

Pemb. Jembatan Sungai Boyu Dsn. Balai Agung Kanan
Pengadaan Informasi Publik Desa (Baliho/Poster)

- c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa
Penyelenggaraan Hari Besar Nasional
Pembinaan Karang Taruna Dan Olahraga
Pembinaan Lembaga Adat
Pembinaan PKK Desa
- d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat
Pelatihan Kelompok Tani
Pelatihan Pengelolaan Bumdesa

4.2. BERDASARKAN KEWENANGAN HAK ASAL USUL

Kewenangan berdasarkan Hak Asal Usul dan Adat Istiadat dalam RPJMDesa Tahun 2021-2027 dengan memprioritaskan tentang pengembangan kesenian Desa, berupa Kesenian Tradisional antara lain :

- 1 Tari Japin
- 2 Alat Kesenian Tar

4.3. BERDASARKAN KEWENANGAN LOKAL SKALA DESA

Berdasarkan Kewenangan Lokal Skala Desa dibagi menjadi 5 (lima) bidang kegiatan yang meliputi:

- a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa;
- b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa;
- b. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa;
- d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan
- e. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Mendesak dan Darurat Lainnya.

4.4. PRIORITAS ROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

Prioritas program pembangunan skala Supra Desa/kecamatan/kabupaten merupakan program dan kegiatan pembangunan yang merupakan kebutuhan riil masyarakat Desa Balai Agung Kecamatan Dedai Kabupaten Sintangtetapi pemerintah desa tidak mampu melaksanakan. Hal ini disebabkan pertama kegiatan tersebut secara peraturan perundangan bukan kewenangan desa. Kedua, secara pembiayaan desa tidak mampu membiayai karena jumlahnya terlalu besar dan yang ketiga, secara sumber daya di desa tidak tersedia secara mencukupi, baik SDM maupun prasarana pendukung lainnya. Namun sehubungan dengan adanya keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar jenis belanja serta terjadinya Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2025.

Berdasarkan pertimbangan diatas, maka prioritas pembangunan tersebut akan dibawa melalui forum musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat kecamatan (Musrenbangcam) oleh Delegasi Peserta Desa Balai Agung yang dipilih secara partisipatif pada forum Musrenbang Desa dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Prioritas program dan Kegiatan Pembangunan Desa Balai Agung Tahun 2025 masih sama dengan Prioritas Usulan Tahun 2026 antara lain :

I BIDANG EKONOMI

- 1 Pembangunan Infrastruktur Pertanian
- 2 Pengadaan Bantuan Kelompok Tani

II BIDANG PEMERINTAHAN SOSIAL DAN BUDAYA

- 1 Pembangunan/Peningkatan Sarana Ibadah
- 2 Pembangunan/Peningkatan Sarana Olahraga

III BIDANG PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH

- 1 Pembangunan/Peningkatan Jalan Poros Antar Desa Balai Agung- Kelurahan Rawa Mambok
- 2 Pembangunan/Peningkatan Jalan Poros Antar Desa Balai Agung- Anggah Jaya
- 3 Pembangunan/Peningkatan Jalan Poros Dusun di Balai Agung

4.5. KBIJAKAN KEUANGAN DESA

Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu yang berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. Pengelolaan Keuangan Desa merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggung-jawaban dan pengawasan keuangan desa. Agar pengelolaan keuangan desa lebih mencerminkan keberpihakan kepada kebutuhan masyarakat dan sesuai peraturan perundangan, maka harus dikelola secara transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Agar kebijakan pengelolaan keuangan Desa sesuai amanah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pelaksanaannya, Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, dan mencerminkan keberpihakan terhadap kebutuhan riil masyarakat, maka setiap tahunnya Pemerintah Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa membahas dan menyepakati Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) yang disusun secara partisipatif dan transparan. Dimana proses penyusunannya dimulai dengan lokakarya desa, konsultasi publik dan rapat Musyawarah BPD untuk penetapannya. Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPBDesa) di dalamnya memuat Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan yang pengelolaannya dimulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember tahun berjalan.

a. Pendapatan Desa

Pendapatan Desa meliputi semua penerimaan uang melalui rekening Kas Desa yang merupakan hak Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh Desa. Perkiraan pendapatan Desa disusun berdasarkan asumsi realisasi pendapatan Desa tahun sebelumnya dengan perkiraan peningkatan berdasarkan potensi yang menjadi sumber Pendapatan Asli Desa, Bagian Dana Perimbangan, Bantuan Keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten, Hibah, Sumbangan Pihak Ketiga dan Dana Desa yang Bersumber dari APBN.

Adapun asumsi Pendapatan Desa Balai Agung Kecamatan Dedai Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp. 1.027.000.000,00 (Satu Milyar Dua Puluh Tujuh Juta Rupiah), yang bersumber dari:

No	Uraian	Jumlah
1	Pendapatan Asli Desa	Rp. 0,00
	1 Hasil Usaha	Rp. 0,00
	2 Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong	Rp. 0,00
	3 Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah	Rp. 0,00
2	Pendapatan Transfer	Rp. 1.027.000.000,00
	1 Dana Desa	Rp. 700.000.000,00
	2 Bagi Hasil Pajak&retribusi daerah Kab/Kota	Rp. 25.000.000,00
	3 Alokasi Dana Desa	Rp. 302.000.000,00
3	Pendapatan Lain-lain	Rp. 0,00
	1 Hibah dan Sumbangan Pihak ke 3 yang tidak mengikat Lain - lain pendapatan Desa yang Sah	Rp. 0,00
JUMLAH		Rp. 1.027.000.000,00

b. Belanja Desa

Kebijakan Umum Belanja Desa adalah sebagi berikut :

1. Minimal 70 % digunakan untuk :

No	Bidang	Jumlah
1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa;	Rp. 84.394.000,00
2	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa;	Rp. 480.000.000,00
3	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa;	Rp. 65.000.000,00
4	Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan	Rp. 34.000.000,00
5	Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Mendesak dan Darurat Lainnya.	Rp. 78.000.000,00
JUMLAH		Rp. 741.394.000,00

2. Minimal 30 % digunakan untuk :

No	Bidang	Jumlah
1	Penghasilan Tetap kepala Desa dan Perangkat Desa	Rp. 225.756.000,00
2	Tunjangan BPD	Rp. 59.850.000,00
JUMLAH		Rp. 285.606.000,00

c. Pembiayaan Desa

Pembiayaan desa sebagaimana dimaksud meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud terdiri dari:

a. Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan Pembiayaan sebagaimana di atas, mencakup:

- 1) Sisa lebih perhitungan anggaran (SilPA) tahun sebelumnya;
- 2) Pencairan Dana Cadangan;
- 3) Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan; dan
- 4) Penerimaan Pinjaman

b. Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana di atas, mencakup:

- 1) Pembentukan Dana Cadangan; dan
- 2) Penyertaan Modal Desa.

No	Uraian	Jumlah
1	Penerimaan Pembiayaan	Rp. 14.927.345,86
	1 SILPA Tahun Anggaran Sebelumnya	Rp. 14.927.345,86
	2 Pencairan Dana Cadangan	Rp. 0,00
	3 Hasil Kekayaan Desa Yang dipisahkan	Rp. 0,00
2	Pengeluaran Pembiayaan	Rp. 0,00
	1 Pembentukan Dana Cadangan	Rp. 0,00
	2 Penyertaan Modal Desa	Rp. 0,00
JUMLAH		Rp. 14.927.345,86

BAB V
PENUTUP

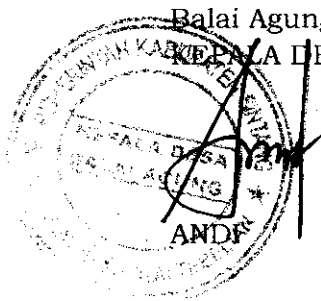
Keberhasilan pelaksanaan pembangunan di tingkat Desa pada dasarnya ditentukan oleh sejauh mana komitmen dan konsistensi pemerintahan dan masyarakat desa untuk saling bekerjasama membangun Desa. Keberhasilan pembangunan yang dilakukan secara partisipatif mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai pada monitoring evaluasi akan lebih menjamin keberlangsungan pembangunan di desa. Sebaliknya permasalahan dan ketidakpercayaan satu sama lain akan mudah muncul manakala seluruh komunikasi dan ruang informasi bagi masyarakat tidak memadai.

Proses penyusunan RKP Desa yang benar-benar partisipatif dan berorientasi pada kebutuhan riil masyarakat akan mendorong percepatan pembangunan skala desa menuju kesejahteraan masyarakat dan kemandirian desa. Untuk itu dalam penyusunan APB Desa diharapkan dianggarkan secara proporsional dengan mengacu RKP Desa ini yang telah melalui pembahasan dan penyepakatan dalam Musrenbang Desa.

Demikian RKP Desa Balai Agung dibuat untuk dijadikan pedoman dalam pelaksanaan pembangunan Tahun 2025 di Desa Balai Agung Kecamatan Dedai Kabupaten Sintang.

Balai Agung, 30 September 2025

KETUA DESA BALAI AGUNG



MUSYAWARAH PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA
RKP DESA TAHUN 2025
DESA BALAI AGUNG KECAMATAN SUNGAI TEBELIAN
KABUPATEN SINTANG

Pada hari ini Rabu tanggal Tiga bulan September tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima bertempat di Kantor Desa Balai Agung, kami Pemerintahan Desa Balai Agung Kecamatan Dedai Kabupaten Sintang, telah menyelenggarakan musyawarah pembentukan tim Penyusun RKP Desa Tahun 2025 dengan hasil sebagai berikut :

1. Terbentuknya Tim Penyusun RKP Desa Tahun 2025 Desa Balai Agung Kecamatan Dedai Kabupaten Sintang dengan susunan keanggotaan :
 - a. Pembina : Kepala Desa
 - b. Ketua : M.AMIN KUIRNIAWAN
 - c. Sekretaris : MIRA
 - d. Anggota :
 1. YOSITA PURBANINGRUM
 2. SAPURI
 3. HAMID
 4. HAFIDH
 5. JUNIAN SYAHRI
 6. AFIF SAIFUL MU'IN
2. Susunan keanggotaan tim penyusun RKP Desa Tahun 2025 sebagaimana dimaksud di atas, selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Tim Penyusun RKP Desa Tahun 2025

Demikian berita acara dibuat dengan sebenarnya dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIMPINAN MUSYAWARAH
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RKP DESA TAHUN 2025
DESA Balai Agung KECAMATAN DEDAI
KABUPATEN SINTANG

Pimpinan Musyawarah,



MIRA

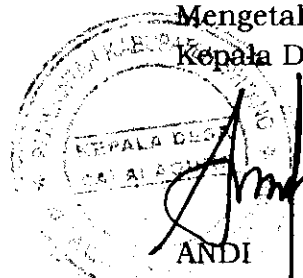
Sekretaris/Notulis,



M.AMIN KURNIAWAN

Mengetahui,

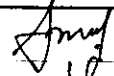
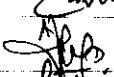
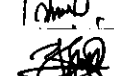
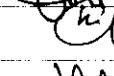
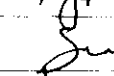
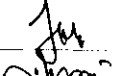
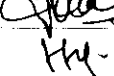
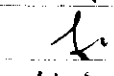
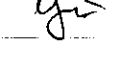
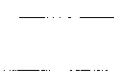
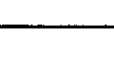
Kepala Desa Balai Agung



ANDI

DAFTAR HADIR MUSYAWARAH PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA
RKP DESA TAHUN 2025
DESA BALAI AGUNG KECAMATAN SUNGAI TEBELIAN

Hari : Rabu
Tanggal : 3 September 2025
Jam : 08.30 Wib Sd Selesai

No	Nama	Alamat	Jabatan	Tanda Tangan
1	ANDI	Menak	Kades	
2	LILIS SURYANI	Menak	BPD	
3	M. AMIN. K	Mekar Jaya	SekDes	
4	AYU WIDIYANTI	Menak	Kaur Keuangan	
5	YOSITA PURBANINGRUM	Menak	Kasi Pemerintahan	
6	Hamid	Menak	Kasi Kasra	
7	Sapri	Mekar Jaya	Kaur Kewilayahan	
8	Mina	Menak	Kaur Camat	
9	Hapidi	Menak	Kaur Kewilayahan	
10	Junan Syahri	Tunas Jaya	Kaur Kewilayahan	
11	Nola Syahri	Tunas Jaya	Anggota BPD	
12	Emy Wardah	Mekar Jaya	Secretaris BPD	
13	Budy Karyadi	Menak	Anggota BPD	
14	Hevy Marwan	Menak	Leader Pagarini	
15	Ida Rosita	Menak	Leader Pagarini	
16	Efresman Taji	Tunas Jaya	KPM	
17				
18				
19				
20				



KEPUTUSAN KEPALA DESA BALAI AGUNG
NOMOR 30 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN RKPDESA TAHUN 2025 DESA BALAI AGUNG
KECAMATAN SUNGAI TEBELIAN KABUPATEN SINTANG

KEPALA DESA BALAI AGUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam melaksanakan ketentuan dalam Pasal 36 ayat (1) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kepala Desa mempersiapkan penyusunan rancangan RKP Desa dengan membentuk tim penyusun RKP Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Balai Agung tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa Balai Agung Kecamatan Dedai Kabupaten Sintang Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1099);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1099);
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
15. Peraturan Bupati Sintang Nomor 79 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Bupati Sintang Nomor 58 Tahun 2019 tentang Perubahan Bupati Sintang Nomor 79 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Sintang;
16. Peraturan Desa Balai Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Balai Agung (Berita Desa Balai Agung Nomor 4 Tahun 2019);
17. Peraturan Desa Balai Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Desa Balai Agung (Berita Desa Balai Agung Nomor 5 Tahun 2019);
18. Peraturan Desa Balai Agung Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Balai Agung Tahun 2021-2027 (Berita Desa Balai Agung Nomor 4 Tahun 2021);

Memperhatikan : Hasil Musyawarah Pembentukan Tim Penyusun RKP Desa Tahun 2025 pada Tanggal 3 September 2025 yang bertempat di Kantor Desa Balai Agung Kecamatan Dedai Kabupaten Sintang.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

- KESATU : Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2025, dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, mempunyai tugas untuk melaksanakan kegiatan sebagai berikut :
- a. pencermatan dan penyelarasan rencana kegiatan dan pembiayaan Pembangunan Desa
 - b. pencermatan ulang RPJM Desa
 - c. penyusunan rancangan RKP Desa dan Daftar Usulan RKP Desa;
 - d. penyusunan rencana kegiatan, serta desain teknis dan rencana anggaran biaya kegiatan.

- KETIGA : Segala biaya yang berkenaan dengan pelaksanaan tugas Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2025 sebagaimana dimaksud diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Balai Agung Kecamatan Dedai Kabupaten Sintang dan sumber pendanaan lain yang tidak mengikat, dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Balai Agung
pada tanggal 3 September 2025



KEPALA DESA BALAI AGUNG,

Tembusan Yth :

1. Camat Sungai Tebelian
2. BPD Balai Agung
3. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DESA BALAI AGUNG
NOMOR : 30 TAHUN 2025
TANGGAL : 3 SEPTEMBER 2025
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM / PANITIA
PENYUSUNAN RKPDESA TAHUN
2025 DESA BALAI AGUNG
KECAMATAN SUNGAI TEBELIAN
KABUPATEN SINTANG

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM / PANITIA PENYUSUN
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKPDESA) TAHUN 2025
DESA BALAI AGUNG KECAMATAN SUNGAI TEBELIAN

NO.	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM
1	M.AMIN KURNIAWAN	Sekretaris Desa	Ketua
2	MIRA	Kaur Umum dan Perencanaan	Sekretaris
3	HAMID	Kasi Pelayanan dan Kesejahteraan	Anggota
4	YOSITA PURBANINGRUM	Kasi Pemerintahan	Anggota
5	SAPURI	Kepala Dusun	Anggota
6	HAFIDH	Kepala Dusun	Anggota
7	JUNIAN SYAHRI	Kepala Dusun	Anggota

KEPALA DESA BALAI AGUNG,

ANDI

RENCANA KERJA TINDAK LANJUT (RKTJ)
PENYUSUNAN DOKUMEN RKP DESA TAHUN 2025

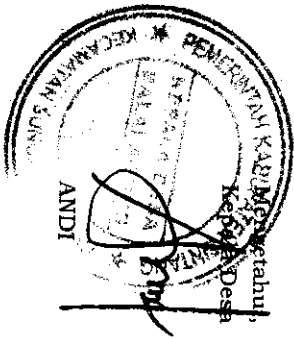
DESA : BALAI AGUNG
KECAMATAN : SUNGAI TEBELIAN
KABUPATEN : SINTANG
PROVINSI : KALIMANTAN BARAT

NO.	HARI /TANGGAL	PUKUL	TEMPAT	URAIAN	KETERANGAN	KELUARAN
1	Rabu 3 September 2025	08.00 - 11.00	Kantor Desa	Pembentukan Tim Penyusun RKP Desa	Musyawarah mulakat	1. Berita Acara (form-1) 2. Keputusan Kepala Desa (form-2) 3. Rencana Kerja dan Tindak Lanjut (form-3)
2	Rabu, 3 September 2025	08.00 - 10.30	Balai Desa	Pencermatan dan penyelarasan rencana kegiatan dan pembiayaan Pembangunan Desa	Mencermati:	1. Daftar Rencana Program dan Kegiatan yang Masuk ke Desa (form-4)
					- Dok. RPJMD - Dok. Renstra OPD - Dok. RPKD - Dok. Jernas Mencermati Pagu Indikatif Desa: - DD - BK - ADD - dll. - BHP	2. Data dan informasi tentang rencana pembiayaan pembangunan Desa (form-5)
3	Kamis, 4 September 2025	08.00 - 11.00	Balai Desa	Pencermatan Ulang RPJM Desa	- Dok. RPJM Desa	1. Daftar prioritas usulan rencana program dan/atau kegiatan Pembangunan Desa untuk 1 (satu) tahun anggaran berikutnya (form-6) 2. Daftar usulan masyarakat Desa yang dipilih berdasarkan tujuan SDGs Desa (form-7) 3. Daftar rencana kerjasama Desa (antar Desa/ pihak ketiga) (form-8/9)
4	Jumat 5 September 2025	08.00 - 11.00	Balai Desa	Penyusunan Rancangan RKP Desa dan DU-RKP Desa a. Rancangan RKP Desa dan DU-RKP Desa b. Musyawarah Desa tentang Perencanaan Desa	Penyusunan berdasarkan: - daftar rencana program dan kegiatan yang masuk ke Desa - data dan informasi tentang pembiayaan rencana dan informasi hasil pencermatan RPJM Desa - daftar kegiatan yang mendukung penangan aksi program Penyempurnaan Rancangan RKP Desa dan DU-RKP Desa melalui serap aspirasi masyarakat.	1. SK BPD tentang panitia musyawarah Desa (form-16) 2. Berita Acara Musyawarah Desa (form-17) 3. Dokumen Pandangan Resmi BPD (form-18)

DAFTAR RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN
YANG MASUK KE DESA

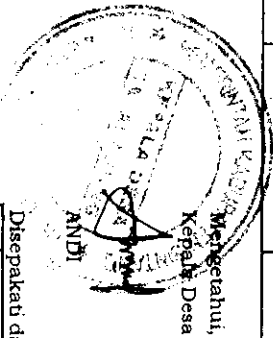
DESA : BALAI AGUNG
KECAMATAN : SUNGAI TEBELIAN
KABUPATEN : SINTANG
PROVINSI : KAL-BAR

No.	Bidang	Nama Program/kegiatan	Pemerintah/Pemerintah Prop/pemda Kabupaten/(Kementrian/OPD)	Mendukung SDGs	Tahun Pelaksanaan	Lokasi(RT/ Dusun)	Volume
1	Penyelenggaraan Pemerintah Desa						
2	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa						
3	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan						
4	Bidang Pemberdayaan Masyarakat						



Balai Agung, 3 September 2025
Ketua Tim Penyusun RKP Desa
M. AMIN KURNIAWAN

5	Senin, 8 September 2025	08.00 - 11.00	Balai Desa	Musrenbang Desa pembahasan rancangan RKP Desa dan daftar usulan RKP Desa	Menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan pembangunan Desa yang didanai oleh APB Desa, swadaya, dan/atau APBD dan APBN.	1. SK Desa tentang Panitia Musrenbang Desa (form-19) 2. Tatib Musrenbang Desa (form-20) 3. Penyusunan Prioritas Program dan Kegiatan (form-21) 4. Berita Acara Musrenbang Desa (form-22)
6	Selasa, 9 September 2025	08.00 - 11.00	Balai Desa	Musyawarah Desa tentang pembahasan dan pengesahan RKP Desa dan DU-RKP Desa	Membahas, menetapkan dan mengesahkan dokumen RKP Desa dan DU-RKP Desa dengan penandatanganan Peraturan Desa tentang RKP Desa oleh kepala Desa dan ketua BPD.	1. SK BPD tentang panitia musyawarah Desa (form-23) 2. Berita Acara Musyawarah Desa (form-24) 3. Dokumen RKP Desa Tahun 2025 dan DU-RKP Desa Tahun 2025(form-25) 4. Perdes tentang RKP Desa tahun 2025(form-26)



Balai Agung, 4 September 2025
Ketua Tim Penyusun RKP Desa
M. AMIN KURNIAWAN

Disepakati dan disetujui oleh:

NO.	NAMA	JABATAN TIM	TANDA TANGAN
1.	M. AMIN KURNIAWAN	Ketua	
2.	MIRA	Sekretaris	
3.	HAMID	Anggota	
4.	YOSITA PURBANINGRUM	Anggota	
5.	SAPURI	Anggota	
6.	HAFIDH	Anggota	
7.	JUNIAN SYAHRI	Anggota	

Difasilitasi oleh:

WITONO
Pendamping

DATA DAN INFORMASI
TENTANG RENCANA PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN DESA

DESA : BALAI AGUNG
KECAMATAN : SUNGAI TEBELIAN
KABUPATEN : SINTANG
PROVINSI : KAL. BAR

No.	Bidang	Nama Program/kegiatan	JUMLAH DANA INDIKATIF					
			PADesa	Dana Desa (APBN)	Alokasi dana Desa Desa (Bagian Dana Perimbangan Kab/Kota	Dana Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi	Bantuan Keuangan	
							APBD PROPINSI	APBD KAB/KOTA
1	Penyelenggaraan Pemerintah Desa							
2	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa							
3	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan							
4	Bidang Pemberdayaan Masyarakat							
5	Penanggulangan Bencana, Keadan Darurat Dan Mendesak Desa							

Mengetahui,
Ketua Desa
ANDI

M.AMIN KURNIAWAN

Balai Agung, 3 September 2025
Ketua Tim Penyusun RKP Desa

DAFTAR PRIORITAS USULAN RENCANA PROGRAM/KEGIATAN
PEMBANGUNAN DESA UNTUK SATU TAHUN ANGGARAN BERIKUTNYA
TAHUN 2025

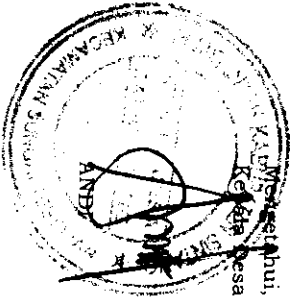
DESA : BALAI AGUNG
KECAMATAN : SUNGAI TEBELAN
KABUPATEN : SINTANG
PROVINSI : KAL-BAR

Bidang dan Jenis Kegiatan												
No.	Bidang	Prioritas		Mendukung SDGs	Data Eksisting Tahun Berjalan	Lokasi(RT/Dusun)	Perkiraan Volume dan Satuan	Penerima Manfaat			perkiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan	
a	b	c	d	e	f	g	h	Laki-laki	Perempuan	RTM	Jumlah (Rp)	Sumber
1	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	1	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	18	1 org memenuhi pagu maksimal	Desa	12 OB				29.124.000,00	ADD
		2	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	18	8 org memenuhi pagu maksimal	Desa	12 OB				196.632.000,00	ADD
		3	Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa	18	14 org memenuhi pagu maksimal	Desa	12 OB				1.219.068,00	ADD
		4	Operasional Pemerintah Desa	18	Terpenuhi Kebutuhan Regular	Desa	1 Pkt				3.155.000,00	PBH
		5	Tunjangan BPD	18	5 org Terpenuhi Tunjangan BPD	Desa	12 OB				66.600.000,00	ADD
		6	Intensif/Operasional RT	18	6 org Terpenuhi insentif	Desa	12 OB				8.672.640,00	DD
		7	Operasional Pemdes yang bersumber dari DD	18	Terpenuhi Kebutuhan Regular	Desa	1 Pkt				16.320.000,00	DD
		8	Penyediaan Sarana (Aset tetap) Perkantoran	18	Terpenuhi Belanja Modal Aset Desa	Desa	1 Unit				20.880.000,00	DD
		9	Pemutakhiran Indeks Desa	1	Progres Data belum selesai 100%	Desa	1 Pkt				15.000.000,00	DD
		10	Penyelenggaraan Perencanaan/Musrenbang Desa	18	Tertaksananya usulan Pembangunan	Desa	1 Pkt				3.710.000,00	DD
		11	Kegiatan Penyelenggaraan Musrenbang Desa (BPD)	18	Tertaksananya usulan Pembangunan	Desa	1 Pkt				2.010.000,00	DD
		12	Penyusunan RKPDesa	18	Tersedianya Dokumen RKPDdes	Desa	1 Pkt				2.330.000,00	DD
		13	Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RKPDdes)	18	Tersedianya Dokumen RKPDdes	Desa	1 Pkt				8.800.500,00	DD
		14	Penyusunan APBDDesa	18	Tersedianya Dokumen APBdes	Desa	1 Pkt				3.025.000,00	DD
		15	Kegiatan Musdes APBDes	18	Tersedianya Dokumen APBdes	Desa	1 Pkt				7.062.000,00	DD
		16	Kegiatan Pengelolaan Administrasi/Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa	18	Tersedianya Dokumen Pemutkhan Aset	Desa	1 Pkt				4.280.000,00	DD

	17	Administrasi PBB	18	Tertaksananya Pemungutan PBB	Desa	1 Pkt			3.647.500,00	PBH	
	18	Administrasi Pertanahan	18	Tanah warga belum bersertifikat	Desa	1 Pkt			9.120.000,00	PBH	
Jumlah PerBidang 1										401.587.708,00	
2	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa										
	1	Penyelenggaraan PAUD	4	Terselenggaranya Penagajian Anak2	Desa	1 Pkt			57.000.000,00	DD	
	2	Dukungan Penyelenggaraan PAUD	4	Tertaksananya Pelatihan	Desa	1 Pkt			13.000.000,00	DD	
	3	Penyelenggaraan Posyandu	4	Tertaksananya posyandu Desa	Desa	1 Pkt			110.000,00	DD	
	4	Penyuluhan Kesehatan	4	Tertaksananya Pelatihan	Desa	1 Unit			12.000.000,00	DD	
	5	Penyelenggaraan Posyandu	3	Tertaksananya Kegiatan Posyandu	Desa	1 Pkt			72.694.000,00	DD	
	6	Penyusunan Tata ruang Desa	3	Tertaksanaan Perencanaan desa	Desa	1 Pkt			5.000.000,00	DD	
	7	Pembuatan jaringan komunikasi	3	Tersedianya wifi Desa	Desa	1 Pkt			4.800.000,00	DD	
	8	peningkatan jalan usaha tani	18	Tersedianya Jalan Usaha Tani	Desa	100 M			23.000.000,00	DD	
Jumlah PerBidang 2										187.604.000,00	
3	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan										
	1	Honor Linmas Desa	18	10 Orang	Desa	1 Pkt			18.000.000,00	DD	
	2	Tanggap bencana skala lokal Desa	18	Tertaksananya Penanganan bencana	Desa	1 Pkt			4.000.000,00	DD	
	3	Pengiriman Kontingen Group Kesenian	3	Tertaksananya Kegiatan Kesenian Desa	Desa	1 Pkt			8.000.000,00	PBH	
	4	HUT RI	18	Kegiatan Tahunan Desa	Desa	1 Pkt			17.000.000,00	PBH/DD	
	5	Pembinaan Kepemudaan dan Karang Taruna	5	Pembinaan Kepemudaan	Desa	1 Pkt			1.500.000,00	DD	
	6	Pembinaan Lembaga Adat	5	Pembinaan Kelembagaan desa	Desa	1 Pkt			11.900.000,00	DD	
	7	Pembinaan PKK	5	Pembinaan PKK Desa	Desa	1 Pkt			7.000.000,00	DD	
Jumlah PerBidang 3										67.400.000,00	
4	Bidang Pemberdayaan Masyarakat										
	1	Dukungan KDMP	15	Dukungan Kegiatan KDMP	Desa	150 Org			17.000.000,00	DD	
	2	Pelatihan Bumdes	9	6 org Pengurus Bumdes perlu pelatihan	Desa	20 Org			3.000.000,00	DD	

		Jumlah PerBidang 4	20.000.000,00	
--	--	--------------------	---------------	--

Bidang Penganggulangan Bencana, Keadan Darurat Dan Mendesak Desa	1	Bencana Tidak Terduga	13	Musim Hujan Rawan Banjir	Desa	1	pkt			7.000.000,00	DD	
	Jumlah PerBidang 5										7.000.000,00	
	JUMLAH TOTAL										683.591.708,00	

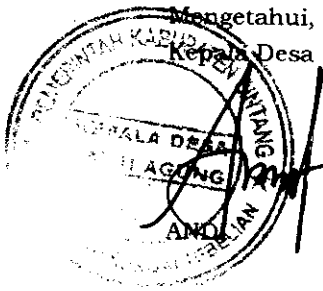


Balai Agung, 4 September 2025
Ketua Tim Penyusun RKP Desa
M.AMIN KURNIAWAN

DAFTAR USULAN MASYARAKAT
DIPILAH BERDASARKAN SDGs DESA

DESA : BALAI AGUNG
KECAMATAN : SUNGAI TEBELIAN
KABUPATEN : SINTANG
PROPINSI : KAL-BAR

SDGs Ke	NO.	Usulan Kegiatan	Pengusul	Lokasi Kegiatan	Perkiraan Volume	Penerima Manfaat		
						LK	PR	RTM
a	b	c	d	e	f	g	h	i
1.	1							
	2							
	3							
	4							
	5							
2.	1							
	2							
	3							
	4							
	5							
3.	1							
	2							
	3							
	4							
	5							
4.	1							
	2							
	3							
	4							
	5							
5	1							
	2							
	3							
	4							
	5							
6	1							
	2							
	3							
	4							
	5							
7	1							
	2							
	3							
	4							
	5							



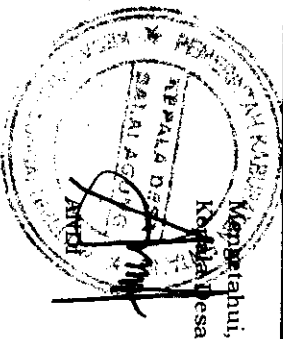
Balai Agung, 4 September 2025
Ketua Tim Penyusun RKP Desa


M.AMIN KURNIAWAN

DAFTAR RENCANA KERJA SAMA ANTAR DESA
TAHUN 2025

DESA : BALAI AGUNG
KECAMATAN : SUNGAI TEBELIAN
KABUPATEN : SINTANG
PROVINSI : KAL-BAR

Bidang dan Jenis Kegiatan										Perkiraan Biaya yang Ditanggung Desa		perkiraan Biaya Desa	
No.	Bidang	Jenis Kegiatan	Mendukung SDGs ke	Lokasi	Perkiraan Volume dan Satuan	Penerima Manfaat	Perkiraan Biaya yang Ditanggung Desa		perkiraan Biaya Desa				
							Jumlah (Rp)	Sumber		Jumlah (Rp)			
a	b	d	e	g	h	i	l	m	n				
1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	1											
		2											
		3											
		4											
Jumlah Bidang 1													
2	Bidang Pelaksanaan Pembangunan	1											
		2											
		3											
		4											
Jumlah Bidang 2													
3	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	1											
		2											
		3											
		4											
Jumlah Bidang 3													
4	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	1											
		2											
		3											
		4											
Jumlah Bidang 4													



Balai Agung, 4 September 2025
Ketua Tim Penyusun RKP Desa
MAMIN KURNIAWAN

DAFTAR RENCANA KERJA SAMA DENGAN PIHAK KETIGA
TAHUN 2025

DESA : BALAI AGUNG
KECAMATAN : SUNGAI TEBELIAN
KABUPATEN : SINTANG
PROVINSI : KAL BAR

Bidang dan Jenis Kegiatan		Mendukung SDGs ke	Lokasi	Perkiraan Volume dan Satuan	Penerima Manfaat	Praktiran Biaya yang Ditanggung Desa		perkiraan Biaya Desa	
No.	Bidang					Jumlah (Rp)	Sumber		Jumlah (Rp)
a	b	d	e	g	h	i	l	m	l
1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	1							
		2							
		3							
		4							
Jumlah Bidang 1									
2	Bidang Pelaksanaan Pembangunan	1							
		2							
		3							
		4							
Jumlah Bidang 2									
3	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	1							
		2							
		3							
		4							
Jumlah Bidang 3									
4	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	1							
		2							
		3							
		4							
Jumlah Bidang 4									

Mengenal, Kepala Desa
ANDI

Balai Agung, 4 September 2025
Ketua Tim Penyusun RKP Desa
M. AMIN KURNIAWAN

RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA
RKP DESA TAHUN 2025

DESA : BALAI AGUNG
KECAMATAN : SUNGAI TEHELIAN
KABUPATEN : SINTANG
PROVINSI : KAL-BAR

No.	Bidang	Jenis Kegiatan	Mendukung SDOs ke	Data Eksisting Tahun Berjalan	Target Capaian Tahun 2025	Lokasi	Volume	Sasaran Menerima Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan (seleksi, koordinasi, dan evaluasi)
										Jumlah (Rp)	Sumber	
1	Bidang Penyelenggaraan pemerintahan Desa	1 Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	18		1 org memenuhi pagu maksimal	Desa	12 OB	1 Org	1 Tahun	31.308.300,00	ADD	Swak
		2 Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	18		8 org memenuhi pagu maksimal	Desa	12 OB	8 Jiwa	1 Tahun	211.379.400,00	ADD	Swak
		3 Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa	18		14 org memenuhi pagu maksimal	Desa	12 OB	9 Jiwa	1 Tahun	1.219.068,00	ADD	Swak
		4 Operasional Pemerintah Desa	18		Terpenuhi Kebutuhan Reguler	Desa	1 Pkt	25 Jiwa	1 Tahun	60.623.007,00	PHH	Swak
		5 Tunjangan BPD	18		5 org Terpenuhi Tunjangan BPD	Desa	12 OB	12 Jiwa	1 Tahun	88.200.000,00	ADD	Swak
		6 Operasional BPD	18		5 org Terpenuhi Operasional BPD	Desa	1 Pkt	5 Jiwa	1 Tahun	37.327.840,00	DD	Swak
		7 Intensif/Operasional RT	18		10 org Terpenuhi intensif	Desa	12 OB	12 Jiwa	1 Tahun	24.000.000,00	DD	Swak
		8 Operasional Pemdes yang bersumber dari DD	18		Terpenuhi Kebutuhan Reguler	Desa	1 Pkt	25 Jiwa	1 Tahun	11.200.000,00	DD	Swak
		9 Penyelenggaraan Sarana (Aset tetap) Pemerintahan	18		Terpenuhi Belanja Modal Aset Desa	Desa	1 Unit	25 Jiwa	1 Tahun	14.992.000,00	DD	Swak
		10 Penyelenggaraan Perencanaan/Musrenbang Desa	18		Terlaksanainya usulan Pembangunan	Desa	1 Pkt	25 Jiwa	1 Bulan	1.884.000,00	DD	Swak
		11 Pembahasan APB/DES	18		Terlaksanainya usulan Pembangunan	Desa	1 Pkt	25 Jiwa	1 Bulan	5.101.071,92	DD	Swak
		12 Penyusunan RKP/Desa	18		Tersedianya Dokumen RKP/Des	Desa	1 Pkt	25 Jiwa	1 Bulan	8.800.500,00	DD	Swak
		13 Musdes RKP/Des	18		Tersedianya Dokumen RKP/Des	Desa	1 Pkt	25 Jiwa	1 Bulan	3.025.000,00	DD	Swak
		14 Penyusunan APB/Desa dan LPJ	18		Tersedianya Dokumen AP/Des	Desa	1 Pkt	25 Jiwa	1 Bulan	1.500.000,00	DD	Swak
		15 Kegiatan Pengelolaan Administrasi/Inventarisasi/Pemilihan Aset Desa	18		Tersedianya Dokumen Pemuktihan Aset	Desa	1 Pkt	25 Jiwa	1 Bulan	3.647.500,00	DD	Swak
		16 Administrasi Pertanahan	18		Sebagian tanah warga belum bersertifikat	Desa	1 Pkt	350 Jiwa	1 Bulan	8.038.000,00	PHH	Swak
2	Bidang Pembangunan Desa	1 Penyelenggaraan Paud Desa/Operasional Paud	4		Terselenggaranya PAUD dan TPO	Desa	1 Pkt	40 Jiwa	1 Tahun	54.144.000,00	DD	Swak
		2 Dukungan Penyelenggaraan PAUD	4		Facilitas PAUD belum memadai	Desa	1 Pkt	40 Jiwa	1 Bulan	12.882.800,00	DD	Swak
		3 Penyelenggaraan Posyandu	3		Terlaksanainya kegiatan Posyandu	Desa	1 Pkt	65 Jiwa	1 Tahun	102.248.200,00	DD	Swak
		4 Pemangaran Stunting	3		Terlaksanainya pemangaran Stunting	Desa	1 Unit	65 Jiwa	1 Tahun	11.197.000,00	DD	Swak
		5 Pelatihan Kader Posyandu	3		Terlaksanainya Kegiatan Posyandu	Desa	1 Pkt	65 Jiwa	1 Tahun	8.500.000,00	DD	Swak

EVALUASI PELAKSANAAN RKP DESA
TAHUN 2024

DESA : BALAI AGUNG
KECAMATAN : SUNGAI TEBELIAN
KABUPATEN : SINTANG
PROPINSI : KAL-BAR

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI KEGIATAN	NOMINAL (RP)	REALISASI		KET
				YA	TDK	
a	b	c	d	e		f
1	Bidang penyelenggaraan Pemerintah Desa					
	1					
	2					
	3					
	4					
	5					
	Jumlah PerBidang 1					
2	Bidang Pelaksanaan Pembangunan					
	1					
	2					
	3					
	4					
	5					
	6					
	Jumlah PerBidang 2					
3	Bidang Pembinaan Masyarakat Desa					
	1					
	2					
	3					
	4					
	5					
	Jumlah PerBidang 3					
4	Bidang Pemberdayaan Masyarakat					
	1					
	2					
	3					
	Jumlah PerBidang 4					
5	Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa					
	1					
	2					
	3					
	Jumlah PerBidang 5					

Mengetahui,
Kepala Desa



Balai Agung, 5 September 2025
Ketua Tim Penyusun RKP Desa

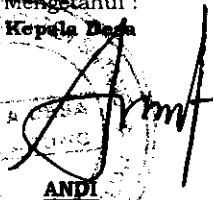
M.AMIN KURNIAWAN

RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)

DESA : Balai Agung
KECAMATAN : Sungai Tebelian
KABUPATEN : Sintang
PROVINSI : Kal-Bar

NO RAB :
BIDANG : Penyelenggaraan Pemerintah Desa
KEGIATAN : Siltap/Tunjangan dan Jaminan Sosial

JENIS BIAYA	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH HARGA (Rp)
1. Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa				31.308.300,00
Belanja Pegawai				31.308.300,00
Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa				31.308.300,00
Penghasilan Tetap Kepala Desa				29.124.000,00
- Penghasilan Tetap Kepala Desa	12,00	OB	2.427.000,00	29.124.000,00
Tunjangan Kepala Desa				2.184.300,00
Tunjangan Jabatan Kepala Desa	12,00	OB	97.080,00	1.164.960,00
Tunjangan Istri Kepala Desa	12,00	OB	36.405,00	436.860,00
Tunjangan Anak Kepala Desa	24,00	OB	24.270,00	582.480,00
2. Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa				211.379.400,00
Belanja Pegawai				211.379.400,00
Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa				211.379.400,00
Penghasilan Tetap Perangkat Desa				196.632.000,00
- Penghasilan tetap Sekretaris Desa	12,00	OB	2.225.000,00	26.700.000,00
- Penghasilan tetap Kaur/KasiDesa	48,00	OB	2.023.000,00	97.104.000,00
- Penghasilan tetap Kadus	36,00	OB	2.023.000,00	72.828.000,00
Tunjangan Perangkat Desa				14.747.400,00
- Tunjangan Jabatan Sekretaris Desa	12,00	OB	89.000,00	1.068.000,00
- Tunjangan Istri Sekretaris Desa	12,00	OB	33.375,00	400.500,00
- Tunjangan Anak Sekretaris Desa	24,00	OB	22.250,00	534.000,00
- Tunjangan Jabatan Kaur/KasiDesa	48,00	OB	80.920,00	3.884.160,00
- Tunjangan Istri/Suami Kaur/KasiDesa	48,00	OB	30.345,00	1.456.560,00
- Tunjangan Anak Kaur/KasiDesa	96,00	OB	20.230,00	1.942.080,00
- Tunjangan Jabatan Kadus	36,00	OB	80.920,00	2.913.120,00
- Tunjangan Istri Kadus	36,00	OB	30.345,00	1.092.420,00
- Tunjangan Anak Kadus	72,00	OB	20.230,00	1.456.560,00
3. Penyediaan Jaminan Sosial				1.219.068,00
Belanja Pegawai				1.219.068,00
Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa dan BPD				1.219.068,00
Jaminan Ketenagakerjaan Kepala Desa dan Perangkat Desa				1.219.068,00
- Jaminan Ketenagakerjaan Kepala Desa	12,00	OB	13.106,00	157.272,00
Jaminan Kesehatan Perangkat Desa(ADD)				1.061.796,00
- Jaminan Ketenagakerjaan Sekretaris Desa	12,00	OB	12.015,00	144.180,00
- Jaminan Ketenagakerjaan Kasi/Kaur Desa	48,00	OB	10.924,00	524.352,00
- Jaminan Ketenagakerjaan Kepala Dusun	36,00	OB	10.924,00	393.264,00
Jaminan Kesehatan Pimpinan dan Anggota BPD				13.881.840,00
- BPJS Ketua BPD	12,00	OB	159.590,00	1.915.080,00
- BPJS Wakil Ketua BPD	12,00	OB	159.590,00	1.915.080,00
- BPJS Sekretaris BPD	12,00	OB	159.590,00	1.915.080,00
- BPJS Anggota BPD	48,00	OB	159.590,00	7.660.320,00
- BPJS Ketenagakerjaan Ketua BPD	12,00	OB	8.910,00	106.920,00
- BPJS Ketenagakerjaan Wakil Ketua BPD	12,00	OB	6.480,00	77.760,00
- BPJS Ketenagakerjaan Sekretaris BPD	12,00	OB	4.860,00	58.320,00
- BPJS Ketenagakerjaan Anggota BPD	48,00	OB	4.860,00	233.280,00
4. Penyediaan Tunjangan BPD				88.200.000,00
Belanja Pegawai				88.200.000,00
Tunjangan BPD				88.200.000,00
Tunjangan Kedudukan BPD				88.200.000,00
- Tunjangan Ketua BPD	12,00	OB	1.650.000,00	19.800.000,00
- Tunjangan Wakil Ketua BPD	12,00	OB	1.200.000,00	14.400.000,00
- Tunjangan Sekretaris BPD	12,00	OB	900.000,00	10.800.000,00
- Tunjangan Anggota BPD	48,00	OB	900.000,00	43.200.000,00
Total Biaya				332.106.768,00
Tiga Ratus Tiga Puluh Dua Juta seratus enam ribu tujuh ratus enam puluh delapan rupiah				

Mengetahui :
Kepala Desa

ANDI

Balai Agung, 5 September 2025
Tim Penyusunan RKPDesa


M. AMIN KURNIAWAN

RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)

DESA : Balai Agung

KECAMATAN : Sungai Tebelian

KABUPATEN : Sintang

PROVINSI : Kal-Bar

NO RAB :

BIDANG : Penyelenggaraan Pemerintah Desa

KEGIATAN : Operasional Desa

JENIS BIAYA	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH HARGA (Rp)
Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (PBH)				60.623.007,00
Belanja Barang dan Jasa				60.623.007,00
Belanja Perlengkapan				22.878.007,00
Belanja Perlengkapan Alat Tulis Kantor dan Benda Pos				12.331.007,00
Belanja alat tulis kantor	1,00	Tahun	12.331.007,00	12.331.007,00
Belanja Perlengkapan Alat Rumah Tangga dan Kebersihan	1,00	Tahun	735.000,00	735.000,00
Belanja Bahan Bakar Minyak	1,00	Tahun	1.200.000,00	1.200.000,00
Belanja Barang konsumsi	1,00	Tahun	6.912.000,00	6.912.000,00
Belanja Honorarium PKPKD dan PPKD	1,00	Tahun	9.000.000,00	9.000.000,00
Belanja Pakaian dinas/Atribut	2,00	Stel	850.000,00	1.700.000,00
Perjalanan Dinas Ke Kecamatan	1,00	Tahun	15.225.000,00	15.225.000,00
Perjalanan Dinas Ke Kabupaten	1,00	Tahun	12.970.000,00	12.970.000,00
Belnja Operasional Perkantoran (Pajak Kendaraan Dinas)	1,00	Tahun	550.000,00	550.000,00
Penyediaan Operasional BPD	1,00	Tahun		23.446.000,00
Belanja Barang Perlengkapan	1,00	Tahun	10.606.000,00	10.606.000,00
Belanja Perlengkapan ATK dan Benda POS	1,00	Tahun	3.865.000,00	3.865.000,00
Belanja Perlengkapan Alat Listrik	1,00	Tahun	215.000,00	215.000,00
Belanja Perlengkapan Alat Rumah Tangga	1,00	Tahun	1.460.000,00	1.460.000,00
Belanja Cetak dan Penggandaan	1,00	Tahun	488.000,00	488.000,00
Belanja Barang Konsumsi	1,00	Tahun	1.778.000,00	1.778.000,00
Belanja Pakaian Dinas / Atribut	1,00	Tahun	2.800.000,00	2.800.000,00
Perjalanan Dinas Dalam Desa	1,00	Tahun	3.095.000,00	3.095.000,00
Perjalanan Dinas Ke Kecamatan	1,00	Tahun	7.075.000,00	7.075.000,00
Perjalanan Dinas Ke Kabupaten	1,00	Tahun	2.670.000,00	2.670.000,00
			Total Biaya	60.623.007,00
Enam Puluh Juta enam ratus dua puluh tiga ribu tujuh rupiah				

Mengetahui:

Kepala Desa



ANDI

Balai Agung, 5 September 2025

Tim Penyusunan RKPDesa



M. AMIN KURNIAWAN

RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)

DESA : Balai Agung
KECAMATAN : Sungai Tebelian
KABUPATEN : Sintang
PROVINSI : Kal-Bar

NO RAB :
BIDANG : Penyelenggaraan Pemerintah Desa
KEGIATAN : Operasional RT

JENIS BIAYA	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH HARGA (Rp)
Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW				24.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa				24.000.000,00
Belanja Operasional Perkantoran				24.000.000,00
Belanja Insentif/Operasional RT	120,00	Bulan	200.000,00	24.000.000,00
Total Biaya				24.000.000,00
<i>Dua Puluh Empat Juta Rupiah</i>				

Mengetahui :
Kepala Desa



ANON

Balai Agung, 5 September 2025
Tim Penyusunan RKPDesa



M.AMIN KURNIAWAN

RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)

DESA : Balai Agung
KECAMATAN : Sungai Tebelian
KABUPATEN : Sintang
PROVINSI : Kal-Bar

NO RAB :
BIDANG : Penyelenggaraan Pemerintah Desa
KEGIATAN : Ops. Pemdes yang bersumber dari Dana Desa

JENIS BIAYA	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH HARGA (Rp)
Operasional Pemerintah Desa bersumber dari Dana Desa (3%) Dukungan Penyelenggaraan ODF	1,00	Paket	11.200.000,00	11.200.000,00 11.200.000,00
Total Biaya				11.200.000,00
Sebelas Juta Dua Ratus Ribu Rupiah				



Balai Agung, 5 September 2025
Tim Penyusunan RKPDesa


M. AMIN KURNIAWAN

RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)

DESA : Balai Agung
KECAMATAN : Sungai Tebelian
KABUPATEN : Sintang
PROVINSI : Kal-Bar

NO RAB :
BIDANG : Penyelenggaraan Pemerintah Desa
KEGIATAN : Penyediaan Sarana (Aset tetap) Perkantoran

JENIS BIAYA	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH HARGA (Rp)
Penyediaan Sarana (Aset tetap) Perkantoran				1.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa				1.000.000,00
Belanja Perlengkapan	4,00	buah	250.000,00	1.000.000,00
belanja Perlengkapan lainnya				
Belanja Pemeliharaan				13.992.000,00
Belanja Pemeliharaan Kendaraan Dinas(3 Unit)	1,00	Tahun	2.992.000,00	2.992.000,00
Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor Desa dan BPD	1,00	Tahun	11.000.000,00	11.000.000,00
			Total Biaya	14.992.000,00
Dua Puluh Dua Juta Rupiah				



Balai Agung, 5 September 2025
Tim Penyusunan RKPDesa

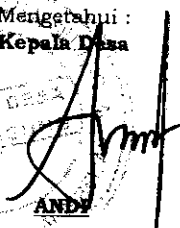
M.AMIN KURNIAWAN

RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)

DESA : Sungai Tapang
KECAMATAN : Dedai
KABUPATEN : Sintang
PROVINSI : Kal-Bar

NO RAB :
BIDANG : Penyelenggaraan Pemerintah Desa
KEGIATAN : Kegiatan Musrenbang Desa

JENIS BIAYA	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH HARGA (Rp)
Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, statistik dan Kearsipan				
Belanja Barang dan Jasa				748.000,00
Belanja Perlengkapan				748.000,00
Belanja Barang Konsumsi (Makan/minum)	1,00	Paket	748.000,00	748.000,00
Penyusunan Pendataan dan Pemutakhiran profil Desa				
Belanja Barang dan Jasa				3.408.000,00
Belanja Perlengkapan				3.408.000,00
Belanja Barang Konsumsi (Makan/minum)	1,00	Paket	3.408.000,00	3.408.000,00
Penyelenggaraan Tata Praja				
Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan				
MUSRENBANG DESA				
Belanja Barang dan Jasa				19.122.940,98
Belanja Perlengkapan				1.884.000,00
Belanja Barang Konsumsi (Makan/minum)	1,00	Paket	1.884.000,00	1.884.000,00
Musyawarah Pembahasan APBDES				
Belanja Barang dan Jasa				5.101.071,92
Belanja Perlengkapan				5.101.071,92
Belanja ATK dan Benda Pos	1,00	Paket	637.071,92	637.071,92
Belanja Cetak Penggandaan	1,00	Paket	1.660.000,00	1.660.000,00
Belanja Barang Konsumsi (Makan/minum)	1,00	Paket	2.244.000,00	2.244.000,00
Belanja Perjalanan Dinas Ke Kecamatan	1,00	Tahun	560.000,00	560.000,00
Musyawarah RKPDES				
Belanja Barang dan Jasa				2.576.000,00
Belanja Perlengkapan				2.576.000,00
Belanja Barang Konsumsi (Makan/minum)	1,00	Tahun	2.576.000,00	2.576.000,00
Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa				
Belanja Barang dan Jasa				2.183.684,53
Belanja Perlengkapan				576.000,00
Belanja Barang Konsumsi (Makan/minum)	1,00	Tahun	576.000,00	576.000,00
Belanja Operasional Perkantoran	1,00	Tahun	1.607.684,53	1.607.684,53
Penyusunan Perdes Perkades				
Belanja Barang dan Jasa				5.770.500,00
Belanja Perlengkapan				447.500,00
Belanja ATK dan Benda Pos	1,00	Tahun	447.500,00	447.500,00
Belanja Cetak Penggandaan	1,00	Tahun	88.000,00	88.000,00
Belanja Barang Konsumsi (Makan/minum)	1,00	Tahun	3.020.000,00	3.020.000,00
Belanja Jasa Honorarium Tim	1,00	Kegiatan	1.625.000,00	1.625.000,00
Belanja Perjalanan Dinas Ke Kecamatan	1,00	Kegiatan	590.000,00	590.000,00
			Total Biaya	23.278.940,98
Dua Puluh tiga juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu sembilan ratus empat puluh koma sembilan puluh delapan rupiah				

Mengetahui :
Kepala Desa

ANDY

Balai Agung, 5 September 2025
Tim Penyusunan RKPDesa


M. AMIN KURNIAWAN

RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)

DESA : Balai Agung
KECAMATAN : Sungai Tebelian
KABUPATEN : Sintang
PROVINSI : Kal-Bar

NO RAB :
BIDANG : Penyelenggaraan Pemerintah Desa
KEGIATAN : Administrasi Pertanahan

JENIS BIAYA	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH HARGA (Rp)
Administrasi Pertanahan				8.038.000,00
Belanja Barang dan Jasa				8.038.000,00
Belanja Perlengkapan				8.038.000,00
Belanja Perlengkapan Alat Listrik	1,00	Tahun	5.690.000,00	5.690.000,00
Belanja Perlengkapan Cetak/Penggandaan	1,00	Tahun	200.000,00	200.000,00
Belanja Barang Konsumsi (Makan/minum)	1,00	Tahun	1.148.000,00	1.148.000,00
Belanja Bahan Bahan bakar gas/minyak	1,00	Tahun	1.000.000,00	1.000.000,00
Total Biaya				8.038.000,00
<i>Delapan Juta Tiga Puluh Delapan ribu rupiah</i>				



Balai Agung, 5 September 2025
Tim Penyusunan RKPDesa

[Signature]
M.AMIN KURNIAWAN

RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)

DESA : Balai Agung

KECAMATAN : Sungai Tebelian

KABUPATEN : Sintang

PROVINSI : Kal-Bar

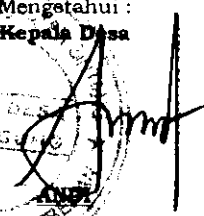
NO RAB :

BIDANG : Pembinaan Kemasyarakatan

KEGIATAN : Pembinaan Lembaga Adat

JENIS BIAYA	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH HARGA (Rp)
Belanja Barang dan Jasa				6.900.000,00
Belanja Jasa Honorarium				6.900.000,00
Belanja Jasa Honorarium Petugas				6.900.000,00
Belanja Santunan Temenggung / Adat				6.900.000,00
"- Santunan Ketua Adat Desa	12,00	OB	125.000,00	1.500.000,00
"- Santunan Ketua Adat Desa	12,00	OB	150.000,00	1.800.000,00
- Santunan Ketua Adat Dusun	48,00	OB	75.000,00	3.600.000,00
Total Biaya				6.900.000,00
Enam Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah				

Mengetahui :
Kepala Desa



Balai Agung, 5 September 2025

Tim Penyusunan RKPDesa



M.AMIN KURNIAWAN

RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)

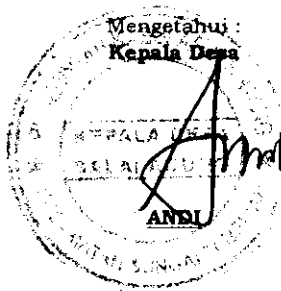
DESA : Balai Agung
KECAMATAN : Sungai Tebelian
KABUPATEN : Sintang
PROVINSI : Kal-Bar

NO RAB :
BIDANG : Pembinaan Kemasyarakatan
KEGIATAN : Pengiriman Group Kontingen Desa

JENIS BIAYA	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH HARGA (Rp)
Belanja Barang dan Jasa				4.750.000,00
Belanja Perjalanan Dinas				1.250.000,00
Uang saku Kontingen Desa	1,00	Paket	1.250.000,00	1.250.000,00
Belanja Kursus Pelatihan				
Kontribusi Pendaftaran	1,00	Paket	3.500.000,00	3.500.000,00
Jumlah				4.750.000,00
Total Biaya				4.750.000,00
Empat Juta Tujuh ratus Lima Puluh Ribu Rupiah				

Mengetahui :
Kepala Desa


ANDI



Balai Agung, 5 September 2025
Tim Penyusunan RKPDesa


M.AMIN KURNIAWAN

RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)

DESA : Balai Agung

KECAMATAN : Sungai Tebelian

KABUPATEN : Sintang

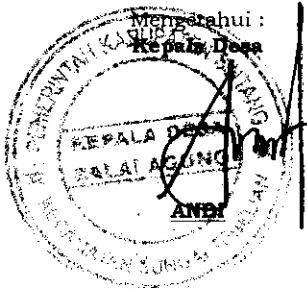
PROVINSI : Kal-Bar

NO RAB :

BIDANG : Penyelenggaraan Pemerintah Desa

KEGIATAN : Laporan Kepala Desa

JENIS BIAYA	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH HARGA (Rp)
Musdes Laporan Pertanggungjawaban Pemerintah Desa				1.500.000,00
Belanja Barang dan Jasa				212.000,00
Belanja Perlengkapan				212.000,00
Belanja Perlengkapan Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	1,00	Paket	212.000,00	212.000,00
Belanja Barang Konsumsi (Makan Minum)	1,00	Paket	1.288.000,00	1.288.000,00
Total Biaya				1.500.000,00
Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah				



Balai Agung, 5 September 2025
Tim Penyusunan RKPDesa


M.AMIN KURNIAWAN

RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)

DESA : Balai Agung

KECAMATAN : Sungai Tebelian

KABUPATEN : Sintang

PROVINSI : Kal-Bar

NO RAB :

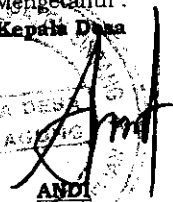
BIDANG : Pembinaan Kemasyarakatan

KEGIATAN : Mitigasi Bencana

JENIS BIAYA	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH HARGA (Rp)
Kegiatan Mitigasi Bencana Skala Lokal Desa				
Belanja Barang dan Jasa				3.960.000,00
Belanja Perlengkapan				3.960.000,00
Belanja Perlengkapan Barang Konsumsi (Makan/minum)	1,00	Paket	1.760.000,00	1.760.000,00
Belanja Perjalanan Dinas				
Uang Saku Tim Mitigasi	1,00	Paket	2.200.000,00	2.200.000,00
Total Biaya				3.960.000,00
<i>Tiga Juta Sembilan Ratus Enam puluh Ribu Rupiah</i>				

Mengetahui :

Kepala Desa



ANDI



Balai Agung, 5 September 2025
Tim Penyusunan RKPDesa



M.AMIN KURNIAWAN

RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)

DESA : Balai Agung

KECAMATAN : Sungai Tebelian

KABUPATEN : Sintang

PROVINSI : Kal-Bar

NO RAB :

BIDANG : Pembinaan Kemasyarakatan

KEGIATAN : Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa

JENIS BIAYA	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH HARGA (Rp)
Belanja Barang dan Jasa				18.000.000,00
Belanja Jasa honorarium				18.000.000,00
Belanja Jasa honorarium Petugas				18.000.000,00
Belanja Honor Hansip				18.000.000,00
- Belanja honor Ketua hansip	12,00	ob	150.000,00	1.800.000,00
- Belanja honor hansip	108,00	ob	150.000,00	16.200.000,00
Total Biaya				18.000.000,00
Delapan Belas Juta Rupiah				



Balai Agung, 5 September 2025
Tim Penyusunan RKPDesa



M.AMIN KURNIAWAN

RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)

DESA : Balai Agung

KECAMATAN : Sungai Tebelian

KABUPATEN : Sintang

PROVINSI : Kal-Bar

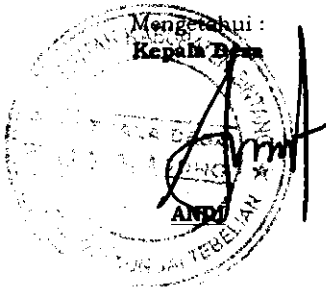
NO RAB :

BIDANG : Pemberdayaan Masyarakat

KEGIATAN : Pelatihan Pengelolaan Bumdesa

JENIS BIAYA	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH HARGA (Rp)
Pelatihan Pengelolaan Bumdes				2.096.000,00
Belanja Barang dan Jasa				2.096.000,00
Belanja Perlengkapan				1.296.000,00
Belanja Perlengkapan Alat Tulis Kantor dan Benda Pos				240.000,00
Belanja alat tulis kantor	1,00	Paket	240.000,00	240.000,00
Belanja Perlengkapan Barang Konsumsi (Makan/minum)				1.056.000,00
Belanja makanan dan minuman Keg. Bumdes	1,00	Paket	1.056.000,00	1.056.000,00
Belanja Jasa Honorarium				800.000,00
Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Narasumber				800.000,00
Belanja Narasumber				800.000,00
- Narasumber	2,00	OK	400.000,00	800.000,00
			Total Biaya	2.096.000,00
Dua Juta Sembilan Puluh enam ribu rupiah				

Mengetahui :
Kepala Desa



Balai Agung, 5 September 2025
Tim Penyusunan RKPDesa



M.AMIN KURNIAWAN

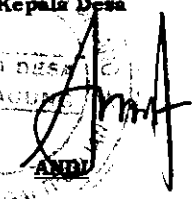
RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)

DESA : Balai Agung
KECAMATAN : Sungai Tebelian
KABUPATEN : Sintang
PROVINSI : Kal-Bar

NO RAB :
BIDANG : Pemberdayaan Masyarakat
KEGIATAN : Dukungan Pembangunan KDMP

JENIS BIAYA	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH HARGA (Rp)
Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro				16.792.000,00
Dukungan Pembangunan KDMP				16.792.000,00
Belanja Barang dan Jasa				16.792.000,00
Belanja Perlengkapan				16.792.000,00
Belanja makanan dan minuman Keg. KDMP	1,00	Paket	16.792.000,00	16.792.000,00
Total Biaya				16.792.000,00
<i>Enam Belas Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Rupiah</i>				

Mengetahui :
Kepala Desa



Balai Agung, 5 September 2025
Tim Penyusunan RKPDesa



M.AMIN KURNIAWAN

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKPDES)
RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)

DESA : Balai Agung

KECAMATAN : Sungai Tebelian

KABUPATEN : Sintang

PROVINSI : Kal-Bar

NO RAB :

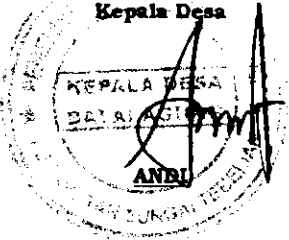
BIDANG : Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa

KEGIATAN : Kegiatan Penanggulangan Bencana

JENIS BIAYA	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH HARGA (Rp)
Penanggulangan Bencana				7.000.000,00
Belanja Tak Terduga				7.000.000,00
Belanja Tak Terduga				7.000.000,00
- Belanja tak terduga	1,00	paket	7.000.000,00	7.000.000,00
Total Biaya				7.000.000,00
Tujuh Juta Rupiah				

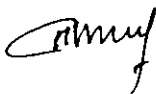
Mengetahui :

Kepala Desa



Balai Agung, 5 September 2025

Tim Penyusunan RKPDesa



M.AMIN KURNIAWAN

PEMERINTAH DESA BALAI AGUNG
RENCANA ANGGARAN DAN PENDAPATAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2026
KECAMATAN SUNGAI TEBELIAN KABUPATEN SINTANG

KODE REKENING				URAIAN				ANGGARAN	JUMLAH	KET
1				2				3	4	5
	4			PENDAPATAN					814.551.615,00	APBN (DDS)
	4 1			Pendapatan Asli Desa						
	4 1 1			Hasil Usaha Desa					0,00	APBN (DDS)
	4 1 1 01			Bagi Hasil Bumdes					0,00	APBN (DDS)
	4 1 1 99			Lain-Lain Hasil Usaha Desa				0,00	0,00	APBN (DDS)
	4 1 2			Hasil Aset Desa						APBN (DDS)
	4 1 2 01			Pengelolaan Tanah Kas Desa					0,00	
	4 1 2 02			Tambatan Perahu				0,00	0,00	
	4 1 2 03			Pasar Desa				0,00	0,00	
	4 1 2 04			Tempat Pemandian Umum				0,00	0,00	
	4 1 2 05			Jaringan Irigasi Desa				0,00	0,00	
	4 1 2 06			Pelelangan Ikan Milik Desa				0,00	0,00	
	4 1 2 07			Hasil Kios Milik Desa				0,00	0,00	
	4 1 2 08			Pemanfaatan Sarana/Prasarana olahraga				0,00	0,00	
	4 1 2 99			Lain-Lain Hasil Aset Desa				0,00	0,00	
	4 1 3			Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong					0,00	
	4 1 3 01			Hasil Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong					0,00	
	4 1 3 99			Lain-Lain Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong				0,00	0,00	
	4 1 4			Lain-Lain Pendapatan Asli Desa					0,00	
	4 1 4 01			Hasil Pungutan Desa				0,00	0,00	
	4 1 4 09			Lain-Lain Pendapatan Asli Desa				0,00	0,00	
	4 2			Pendapatan transfer					814.551.615,00	
	4 2 1			Dana Desa					373.456.000,00	
	4 2 1 01			Dana Desa				1 thn x 373.456.000,00	373.456.000,00	
	4 2 2			Bagi Hasil Pajak & Retribusi Daerah/Kabupaten/Kota					95.107.007,00	
	4 2 2 01			Bagi Hasil Pajak & Retribusi Daerah/Kabupaten/Kota				1 thn x 95.107.007,00	95.107.007,00	
	4 2 3			Alokasi dana Desa					15.100.908,00	
	4 2 3 01			Alokasi dana Desa				1 thn x 15.100.908,00	15.100.908,00	
	4 2 4			Bantuan Keuangan Provinsi						0,00
	4 2 4 01			Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi					0,00	0,00
	4 2 4 99			Lain-lain Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi					0,00	0,00
	4 2 5			Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota					330.887.700,00	
	4 2 5 01			Bantuan Keuangan dari APBD Kabupaten/Kota					330.887.700,00	
	4 2 5 01			Penghasilan tetap Kepala desa dan Perangkat				1 thn x 225.756.000,00	225.756.000,00	
	4 2 5 01			Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa				1 thn x 16.931.700,00	16.931.700,00	APBD
	4 2 5 01			Tunjangan RPD				1 thn x 88.200.000,00	88.200.000,00	
	4 2 5 01			Bantuan Pilkada					0,00	0,00
	4 2 5 01			Bantuan Stimulan					0,00	0,00
	4 2 5 01			Kekurangan TPAPD dan TPBPD					0,00	0,00
	4 2 5 01			Bantuan keuangan kepada Desa					0,00	0,00
	4 2 5 99			Lain-lain Bantuan Keuangan dari APBD Kabupaten/Kota					0,00	0,00
	4 3			Pendapatan lain-lain					0,00	
	4 3 1			Penerimaan dari Hasil Kerjasama Antar Desa					0,00	
	4 3 1 01			Penerimaan dari Hasil Kerjasama Antar Desa					0,00	0,00
	4 3 2			Penerimaan dari Hasil Kerjasama dengan Pihak Ketiga					0,00	
	4 3 2 01			Penerimaan dari Hasil Kerjasama dengan Pihak Ketiga					0,00	0,00
	4 3 3			Penerimaan dari Perusahaan yang Berlokasi di Desa					0,00	
	4 3 3 01			Penerimaan dari Perusahaan yang Berlokasi di Desa					0,00	0,00
	4 3 5			Koreksi Masalah Belanja Tahun-tahun Sebelumnya					0,00	
	4 3 5 01			Pengembalian Belanja Tahun-tahun Sebelumnya						0,00
	4 3 6			Bunga Bank					0,00	
	4 3 6 01			Bunga Bank				1 thn x		0,00
	4 3 7			Lain-lain Pendapatan Desa yang sah					0,00	
	4 3 99			Lain-lain Pendapatan Desa yang sah					0,00	0,00
				JUMLAH PENDAPATAN					814.551.615,00	
	5			BELANJA					809.226.960,86	
01				BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA					510.678.871,45	
01 01				Penyelenggaraan Belanja Bltup, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa					464.477.615,00	
01 01 01				Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala desa					31.308.300,00	APBD (ADD)
01 01 01 5 1				Belanja Pegawai					31.308.300,00	APBD (ADD)
01 01 01 5 1 1				Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa.					31.308.300,00	APBD (ADD)
01 01 01 5 1 1 01				01. Penghasilan tetap Kepala Desa					29.124.000,00	APBD (ADD)
				- Kepala Desa				1 Org x 12 Bln 12 OB	2.427.000,00	29.124.000,00 APBD (ADD)
				02. Tunjangan Kepala Desa					2.184.300,00	
				- Tunjangan Jabatan Kepala Desa				1 Org x 12 Bln 12 OB	97.080,00	1.164.960,00 APBD (ADD)
				- Tunjangan Istri Kepala Desa				1 Org x 12 Bln 12 OB	36.405,00	436.860,00 APBD (ADD)
				- Tunjangan Anak Kepala Desa				2 Org x 12 Bln 24 OB	24.270,00	582.480,00 APBD (ADD)
01 01 02				Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa.					211.379.400,00	APBD (ADD)
01 01 02 5 1				Belanja Pegawai					211.379.400,00	APBD (ADD)
01 01 02 5 1 2				Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa.					211.379.400,00	APBD (ADD)
01 01 02 5 1 2 01				01. Penghasilan Tetap Perangkat Desa.					196.632.000,00	APBD (ADD)
				- Sekretaris Desa				1 Org x 12 Bln 12 OB	2.225.000,00	26.700.000,00 APBD (ADD)
				- Kasi Pemerintahan				1 Org x 12 Bln 12 OB	2.023.000,00	24.276.000,00 APBD (ADD)
				- Kasi Kears dan Pelayanan				1 Org x 12 Bln 12 OB	2.023.000,00	24.276.000,00 APBD (ADD)
				- Kaur Umum dan Perencanaan				1 Org x 12 Bln 12 OB	2.023.000,00	24.276.000,00 APBD (ADD)
				- Kaur Keuangan				1 Org x 12 Bln 12 OB	2.023.000,00	24.276.000,00 APBD (ADD)
				- Kepala Dusun				3 Org x 12 Bln 36 OB	2.023.000,00	72.828.000,00 APBD (ADD)
01 01 02 5 1 2 02				02. Tunjangan Perangkat Desa					2.002.500,00	APBD (ADD)
				- Tunjangan Jabatan Sekretaris Desa				1 Org x 12 Bln 12 OB	89.000,00	1.068.000,00 APBD (ADD)
				- Tunjangan Istri Sekretaris Desa				1 Org x 12 Bln 12 OB	33.375,00	400.500,00 APBD (ADD)
				- Tunjangan Anak Sekretaris Desa				2 Org x 12 Bln 24 OB	22.250,00	534.000,00 APBD (ADD)
01 01 02 5 1 2 03				03. Tunjangan Kasi/Kaur					7.282.800,00	APBD (ADD)
				- Tunjangan Jabatan Kasi Kaur Desa				4 Org x 12 Bln 48 OB	80.920,00	3.884.160,00 APBD (ADD)
				- Tunjangan Istri/Suami Kasi/Kaur Desa				4 Org x 12 Bln 48 OB	30.345,00	1.456.560,00 APBD (ADD)
				- Tunjangan Anak Kasi/Kaur Desa				4 x 2 Org x 12 Bln 96 OB	20.230,00	1.942.080,00 APBD (ADD)

KODE REKENING						URAIAN										ANGGARAN	JUMLAH	KET		
1						2										3	4	5		
01	01	03				Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa											1.219.068,00			
01	01	03	5	1		BELANJA PEGAWAI											1.219.068,00	APBD (ADD)		
01	01	03	5	1	3	Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa											1.219.068,00	APBD (ADD)		
01	01	03	5	1	3	03	Jaminan Ketenagakerjaan Kepala Desa											157.272,00	APBD (ADD)	
							- Kades	1	Org	x	12	Bln	12	OB	13.106,00	157.272,00	APBD (ADD)			
01	01	03	5	1	3	04	Jaminan Ketenagakerjaan Perangkat Desa													
							- Sekdes	1	Org	x	12	Bln	12	OB	12.015,00	144.180,00	APBD (ADD)			
							- Kasi & Kaur	4	Org	x	12	Bln	48	OB	10.924,00	524.352,00	APBD (ADD)			
							- Karwil	3	Org	x	12	Bln	36	OB	10.924,00	393.264,00	APBD (ADD)			
01	01	04				Penyediaan Operasional pemerintah Desa														
01	01	04	5	2		Belanja Barang dan Jasa											60.623.007,00	PBH		
01	01	04	5	2	1	Belanja Barang Perlengkapan											22.878.007,00	PBH		
01	01	04	5	2	1	01	Belanja Perlengkapan Alat Tulis Kantor dan Benda Pos											12.331.007,00	PBH	
							- Kertas HVS P4				30	rim			70.000,00	2.100.000,00	PBH			
							- Kertas Multi Copy Carbonless				11	rim			90.000,00	990.000,00	PBH			
							- Amplop Besar				20	pack			25.000,00	500.000,00	PBH			
							- Bolpoint				3	ktk			36.000,00	108.000,00	PBH			
							- Bolpoint Pilot Bailiner Medium				10	bh			23.000,00	230.000,00	PBH			
							- Binder Clip (Ukuran 1")				4	ktk			8.000,00	32.000,00	PBH			
							- Binder Clip (Ukuran 2")				7	ktk			20.000,00	140.000,00	PBH			
							- Kwitansi				2	Pak			50.000,00	100.000,00	PBH			
							- Map Polio				4	Pak			35.000,00	140.000,00	PBH			
							- Mapp Plastik Sleting				5	bh			35.000,00	175.000,00	PBH			
							- Cover Buku				3	Pak			50.000,00	150.000,00	PBH			
							- Plastik Cover				3	Pak			40.000,00	120.000,00	PBH			
							- Lak Band				6	bh			25.000,00	150.000,00	PBH			
							- Double Tipe				3	bh			18.000,00	54.000,00	PBH			
							- Tisu				25	ktk			15.000,00	375.000,00	PBH			
							- Mapp Gobi				10	bh			35.000,00	350.000,00	PBH			
							- Carter				2	bh			50.000,00	100.000,00	PBH			
							- isi Staples 10 inc				1	pak			50.000,00	50.000,00	PBH			
							- isi Staples 6/10 inc				2	pak			25.000,00	50.000,00	PBH			
							- isi Staples Jilid 23/24 (24 mm)				2	ktk			50.000,00	100.000,00	PBH			
							- Tipe-x				7	bh			5.000,00	35.000,00	PBH			
							- Gunting				2	Bh			18.000,00	36.000,00	PBH			
							- Buku Tulis besar				2	Pak			125.000,00	250.000,00	PBH			
							- Catridge Printer Hitam (Canon)				2	bh			285.000,00	570.000,00	PBH			
							- Catridge Printer Warna (Canon)				2	bh			355.000,00	710.000,00	PBH			
							- Tinta Hitam (Canon) 200 ml				4	Btl			90.000,00	360.000,00	PBH			
							- Tinta Warna (Canon) 100 ml				3	Btl			65.000,00	195.000,00	PBH			
							- Tinta Hitam (epson) 003				7	Btl			110.000,00	770.000,00	PBH			
							- Tinta Warna (epson) 003				7	Btl			115.000,00	805.000,00	PBH			
							- Tinta Hitam (epson) 664				7	Btl			110.000,00	770.000,00	PBH			
							- Tinta Warna (epson) 664				7	Btl			115.000,00	805.000,00	PBH			
							- Materai 10000				100	Lbr			10.000,00	1.000.000,00	PBH			
							- Penghapus pensil				1	Bh			2.131,00	2.131,00	PBH			
							- Penggaris				1	Bh			8.876,00	8.876,00	PBH			
01	01	04	5	2	1	03	Belanja Perlengkapan Alat Rumah Tangga dan Kebersihan											735.000,00		
							- Sabut Baja				2	bh			10.000,00	20.000,00	PBH			
							- Sabut Cuci Piring biasa				4	bh			5.000,00	20.000,00	PBH			
							- Sunlight (Cairan Pembersih Piring)				12	btl			25.000,00	300.000,00	PBH			
							- Fixal (Cairan Pembersih WC)				6	btl			30.000,00	180.000,00	PBH			
							- Sikat WC				2	bh			15.000,00	30.000,00	PBH			
							- Pengharum Ruangan				1	pack			35.000,00	35.000,00	PBH			
							- Cairan Pembersih Wc				3	btl			20.000,00	60.000,00	PBH			
							- Sapu				1	bh			30.000,00	30.000,00	PBH			
							- Serbet				1	lan			60.000,00	60.000,00	PBH			
01	01	04	5	2	1	04	Belanja Bahan bakar Minyak/Gas/Isi Ulang Tabung Pemadam Kebakaran											1.200.000,00	PBH	
							- BBM TOSA	1	unit	x	10	litr	x	12	bln	120	litr	10.000,00	1.200.000,00	PBH
01	01	04	5	2	1	06	Belanja Perlengkapan Barang Konsumsi											6.912.000,00		
							- Snack	25	org	x	6	kl	x	1	th	150	bks	8.000,00	1.200.000,00	PBH
							- Belanja makanan & minuman rapat	25	org	x	6	kl	x	1	th	150	bks	28.000,00	4.200.000,00	PBH
							- Air Galon				2	gln	x	12	bln	24	gln	7.000,00	168.000,00	PBH
							- Air Aqua Gelas				4	ds	x	12	bln	48	ds	28.000,00	1.344.000,00	PBH
01	01	04	5	2	1	09	Belanja Pakaian Dinas/Atribut											1.700.000,00		
							Belanja Pakaian Dinas Desa dan BPD											1.700.000,00		
							- Pakaian PDH Desa	1	org	x	1	Stel	1	Stel	850.000,00	850.000,00	PBH			
							- Pakaian Putih Desa	1	org	x	1	Stel	1	Stel	850.000,00	850.000,00	PBH			
01	01	04	5	2	2		Belanja Jasa Honorarium											9.000.000,00		
01	01	04	5	2	2	06	Belanja Jasa Honorarium PKPKD dan PPKD											9.000.000,00		
							- Kades (PKPKD)	1	org	x	12	bln	12	OB	200.000,00	2.400.000,00	PBH			
							- Koordinator (PPKD)	1	org	x	12	bln	12	OB	150.000,00	1.800.000,00	PBH			
							- Anggota (PPKD)	4	org	x	12	bln	48	OB	100.000,00	4.800.000,00	PBH			
01	01	04	5	2	3		Belanja Perjalanan Dinas											28.195.000,00	PBH	
01	01	04	5	2	3	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota											28.195.000,00	PBH	
							# Belanja Perjalanan Dinas ke Kecamatan											15.225.000,00	PBH	
							Dalam rangka rapat/Konsultasi ke Kecamatan											15.225.000,00	PBH	
							- Kepala Desa	1	org	x	15	kli	x	1	hri	15	oh	125.000,00	1.875.000,00	PBH
							- Sekretaris Desa	1	org	x	15	kli	x	1	hri	15	oh	120.000,00	1.800.000,00	PBH
							- Kasi Pem	1	org	x	14	kli	x	1	hri	14	oh	110.000,00	1.540.000,00	PBH
							- Kasi Kesra	1	org	x	14	kli	x	1	hri	14	oh	110.000,00	1.540.000,00	PBH
							- Kaur Umum	1	org	x	14	kli	x	1	hri	14	oh	110.000,00	1.540.000,00	PBH
							- Kaur Keuangan	1	org	x	14	kli	x	1	hri	14	oh	110.000,00	1.540.000,00	PBH
							- Kadus	3	org	x	8	kli	x	1	hri	24	oh	110.000,00	2.640.000,00	PBH
							- Transport				110	ot			25.000,00	2.750.000,00	PBH			
							# Belanja Perjalanan Dinas ke Kabupaten											12.970.000,00	PBH	
							Dalam rangka rapat/Raker/Konsultasi ke Kabupaten											12.970.000,00	PBH	
							- Kepala Desa	1	org	x	14	kli	x	1	hri	14	oh	125.000,00	1.750.000,00	PBH
							- Sekretaris Desa	1	org	x	14	kli	x	1	hri	14	oh	120.000,00	1.680.000,00	PBH
							- Kasi Pem													

KODE REKENING				URAIAN										ANGGARAN		JUMLAH	KET	
1				2										3		4	5	
01	01	06	5	1	BELANJA PEGAWAI											13.881.840,00	APBD (ADD)	
01	01	06	5	1	Tunjangan BPD											13.881.840,00	APBD (ADD)	
01	01	06	5	1	Tunjangan BPJS BPD											13.881.840,00	APBD (ADD)	
					01. Jaminan Kesehatan BPD											13.405.560,00	APBD (ADD)	
					- Ketua BPD	1	Org	x	12	Bln	12	OB	159.590,00	1.915.080,00	APBD (ADD)			
					- Wakil Ketua BPD	1	Org	x	12	Bln	12	OB	159.590,00	1.915.080,00	APBD (ADD)			
					- Sekretaris BPD	1	Org	x	12	Bln	12	OB	159.590,00	1.915.080,00	APBD (ADD)			
					- Anggota BPD	4	Org	x	12	Bln	48	OB	159.590,00	7.660.320,00	APBD (ADD)			
					02. Jaminan Ketenagakerjaan BPD											476.280,00	APBD (ADD)	
					- Ketua BPD	1	Org	x	12	Bln	12	OB	8.910,00	106.920,00	APBD (ADD)			
					- Wakil Ketua BPD	1	Org	x	12	Bln	12	OB	6.480,00	77.760,00	APBD (ADD)			
					- Sekretaris BPD	1	Org	x	12	Bln	12	OB	4.860,00	58.320,00	APBD (ADD)			
					- Anggota BPD	4	Org	x	12	Bln	48	OB	4.860,00	233.280,00	APBD (ADD)			
01	01	06	5	2	Belanja Barang dan Jasa											22.666.000,00	PBH	
01	01	06	5	2	Belanja Barang Perlengkapan											9.826.000,00	PBH	
01	01	06	5	2	Belanja Perlengkapan Alat Tulis Kantor dan Benda Pos											3.865.000,00	PBH	
					- Kertas HVS F4				5	rim			70.000,00	350.000,00	PBH			
					- Kertas HVS A4				2	rim			65.000,00	130.000,00	PBH			
					- Kertas Multi Copy Carbonless				4	rim			90.000,00	360.000,00	PBH			
					- Bolpoint				24	bh			5.000,00	120.000,00	PBH			
					- Buku Tulis Folio				4	bh			25.000,00	100.000,00	PBH			
					- Tinta Printer Hitam (Epson)				2	btl			110.000,00	220.000,00	PBH			
					- Tinta Printer Warna (Epson)				3	bh			115.000,00	345.000,00	PBH			
					- Catridge Printer Hitam (Canon)				2	bh			285.000,00	570.000,00	PBH			
					- Catridge Printer Warna (Canon)				1	bh			355.000,00	355.000,00	PBH			
					- Tinta Printer Hitam 200 ml (Canon)				2	btl			90.000,00	180.000,00	PBH			
					- Tinta Printer Warna 100 ml (Canon)				3	btl			65.000,00	195.000,00	PBH			
					- Double Tip				2	bh			15.000,00	30.000,00	PBH			
					- Binder Clip				6	ktk			8.000,00	48.000,00	PBH			
					- Spidol Permanent				3	bh			25.000,00	75.000,00	PBH			
					- Mapp Plastik				5	bh			5.000,00	25.000,00	PBH			
					- Mapp Sleting				4	bh			35.000,00	140.000,00	PBH			
					- Mapp Folio				3	pak			36.000,00	108.000,00	PBH			
					- Mapp Gobi				3	pak			35.000,00	105.000,00	PBH			
					- Tisu				12	ktk			20.000,00	240.000,00	PBH			
					- Lakban				2	bh			20.000,00	40.000,00	PBH			
					- Bolpoint Pilot Balliner Medium				3	bh			23.000,00	69.000,00	PBH			
					- Isolasi				2	bh			10.000,00	20.000,00	PBH			
					- Gunting Besar				1	bh			25.000,00	25.000,00	PBH			
					- Penghapus				3	bh			5.000,00	15.000,00	PBH			
01	01	06	5	2	Belanja Perlengkapan Alat-alat Listrik												PBH	
					- Bola Lampu Listrik				2	bh			65.000,00	130.000,00	PBH			
					- Baterai Jam dinding				1	pak			85.000,00	85.000,00	PBH			
					- Terminal Listrik Gulung				1	Bh			120.000,00	120.000,00	PBH			
01	01	06	5	2	Belanja Perlengkapan Alat Rumah Tangga dan Kebersihan												PBH	
					- Taplak Meja				2	bh			100.000,00	200.000,00	PBH			
					- Super Pel				12	Btl			30.000,00	360.000,00	PBH			
01	01	06	5	2	Belanja Perlengkapan Cetak dan Penggandaan											488.000,00	PBH	
					Belanja Cetak											348.000,00	PBH	
					- Jilid Buku				6	bh			8.000,00	48.000,00	PBH			
					- Cetak Balok				5	m2			50.000,00	300.000,00	PBH			
					Belanja Penggandaan											140.000,00	PBH	
					- Biaya fotocopy				350	lbr			400,00	140.000,00	PBH			
01	01	06	5	2	Belanja Perlengkapan Barang Konsumsi											1.778.000,00	PBH	
					Biaya Konsumsi Rapat BPD											1.778.000,00	PBH	
					- Belanja makanan & minuman rapat	7	org	x	6	kl	x	1	th	42	bks	28.000,00	1.76.000,00	PBH
					- Air Aqua Gelas				20	ds			28.000,00	560.000,00	PBH			
					- Air Galon				6	gln			7.000,00	42.000,00	PBH			
01	01	06	5	2	Belanja Pakaian Dinas/Atribut											2.800.000,00		
					Belanja Pakaian Dinas Lapangan Desa dan BPD											2.800.000,00		
					- Pakaian Olahraga	7	org	x	1	Stel	7	Stel	400.000,00	2.800.000,00	PBH			
01	01	06	5	2	Belanja Perjalanan Dinas											12.840.000,00	PBH	
01	01	06	5	2	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota											12.840.000,00	PBH	
					01. Belanja Perjalanan Dinas ke Dalam Desa											3.095.000,00	PBH	
					- Ketua BPD	1	org	x	5	kli	x	1	hri	5	oh	125.000,00	625.000,00	PBH
					- Wakil Ketua BPD	1	org	x	5	kli	x	1	hri	5	oh	120.000,00	600.000,00	PBH
					- Sekretaris BPD	1	org	x	5	kli	x	1	hri	5	oh	110.000,00	550.000,00	PBH
					- Anggota BPD	4	org	x	3	kli	x	1	hri	12	oh	110.000,00	1.320.000,00	PBH
					02. Belanja Perjalanan Dinas ke Kecamatan											7.075.000,00	PBH	
					Dalam rangka rapat/Konsultasi ke Kecamatan											7.075.000,00	PBH	
					- Ketua BPD	1	org	x	15	kli	x	1	hri	15	oh	125.000,00	1.875.000,00	PBH
					- Wakil Ketua	1	org	x	10	kli	x	1	hri	10	oh	120.000,00	1.200.000,00	PBH
					- Sekretaris BPD	1	org	x	13	kli	x	1	hri	13	oh	110.000,00	1.430.000,00	PBH
					- Anggota BPD	4	org	x	3	kli	x	1	hri	12	oh	110.000,00	1.320.000,00	PBH
					- Transport	50	ot						50	ot	25.000,00	1.250.000,00	PBH	
					03. Belanja Perjalanan Dinas ke Kabupaten											2.670.000,00	PBH	
					Dalam rangka rapat/raker Konsultasi ke Kabupaten											2.670.000,00	PBH	
					- Ketua BPD	1	org	x	6	kli	x	1	hri	6	oh	125.000,00	750.000,00	PBH
					- Wakil Ketua	1	org	x	6	kli	x	1	hri	6	oh	120.000,00	720.000,00	PBH
					- Sekretaris BPD	1	org	x	6	kli	x	1	hri	6	oh	110.000,00	660.000,00	PBH
					- Transport	18	ot						18	ot	30.000,00	540.000,00	PBH	
01	01	07	Penyediaan insentif/Operasional RT/RW											24.000.000,00	APBN (DDS)			
01	01	07	5	2	Belanja Barang dan Jasa											24.000.000,00	APBN (DDS)	
01	01	07	5	2	Belanja Operasional Perkantoran											24.000.000,00	APBN (DDS)	
01	01	07	5	2	Belanja insentif/Operasional RT/RW											24.000.000,00	APBN (DDS)	
					- Insentif RT	10	org	x	12	bh	120	OB	200.000,00	24.000.000,00	APBN (DDS)			
01	01	08	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa Yang Bersumber dari Dana Desa											11.200.000,00	APBN (DDS)			
					- Dukungan kegiatan ODF				1	th			11.200.000,00	11.200.000,00	APBN (DDS)			
01	02	Penyediaan sarana prasarana pemerintah Desa											14.992.000,00	APBN (DDS)				
01	02	01	Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan											14.992.000,00	APBN (DDS)			
01	02	01	5	2	Belanja Barang dan Jasa											14.992.000,00	APBN (DDS)	
01	02	01	5	2	Belanja Barang Perlengkapan											1.000.000,00	APBN (DDS)	
01	02	01	5	2	Belanja Barang Perlengkapan Lainnya											1.000.000,00	APBN (DDS)	
					- Figura				4	bh			250.000,00	1.000.000,00	APBN (DDS)			
01	02	01	5	2	Belanja Pemeliharaan											13.992.000,00	APBN (DDS)	
01	02	01	5	2	Belanja Pemeliharaan Kendaraan Bermotor											2.992.000,00	APBN (DDS)	
					01. Biaya Pemeliharaan Motor Dinas											2.252.000,00	APBN (DDS)	
					- Biaya Service	2	unit	x	1	kli	x	1	th	1	th	886.000,00	1.772.000,00	APBN (DDS)
					- Ganti Oli (2 Unit Motor)	2	klg	x	3	kli	x	1	th	6	klg	80.000,00	480.000,00	APBN (DDS)

KODE REKENING				URAIAN												ANGGARAN	JUMLAH	KET					
1				2												3	4	5					
01	03			Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan													4.156.000,00						
01	03	02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa													3.408.000,00	APBN (DDS)					
01	03	02	5	2	01. Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa (Prodeskel dan Evdeskel)												2.188.000,00	APBN (DDS)					
01	03	02	5	2	1	Belanja Barang dan Jasa												2.188.000,00	APBN (DDS)				
01	03	02	5	2	1	06	Belanja Barang Perengkapan												2.188.000,00	APBN (DDS)			
							Belanja Perengkapan Barang Konsumsi:												2.188.000,00	APBN (DDS)			
							- Snack	30	org	x	2	kl	x	1	th	60	ktk	8.000,00	480.000,00	APBN (DDS)			
							- Belanja makanan & minuman rapat	30	org	x	2	kl	x	1	th	60	ktk	28.000,00	1.680.000,00	APBN (DDS)			
							- Air Aqua gelas									1	ds	28.000,00	28.000,00	APBN (DDS)			
01	03	02	5	2			02. Pemutakhiran Indeks Desa																
01	03	02	5	2	1		Belanja Barang dan Jasa													1.220.000,00	APBN (DDS)		
01	03	02	5	2	1		Belanja Barang Perengkapan													1.220.000,00	APBN (DDS)		
01	03	02	5	2	1	06	Belanja Perengkapan Barang Konsumsi:													1.220.000,00	APBN (DDS)		
							- Snack	30	org	x	1	kl	x	1	th	30	ktk	8.000,00	240.000,00	APBN (DDS)			
							- Belanja makanan & minuman rapat	30	org	x	1	kl	x	1	th	30	ktk	28.000,00	840.000,00	APBN (DDS)			
							- Aqua									5	ds	28.000,00	140.000,00	APBN (DDS)			
01	04						Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan pelaporan																
01	04	01					Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)													19.015.256,45			
01	04	01	5	2			01. Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa (Musrenbang Desa)													6.985.071,92			
01	04	01	5	2	1		Belanja Barang dan Jasa													1.884.000,00			
01	04	01	5	2	1		Belanja Barang Perengkapan													1.884.000,00			
01	04	01	5	2	1	06	Belanja Perengkapan Barang Konsumsi:													1.884.000,00			
							- Snack	50	org	x	1	kl	x	1	th	50	ktk	8.000,00	400.000,00	APBN (DDS)			
							- Belanja makanan & minuman rapat	50	org	x	1	kl	x	1	th	50	ktk	28.000,00	1.400.000,00	APBN (DDS)			
							- Air Aqua gelas									3	ds	28.000,00	84.000,00	APBN (DDS)			
01	04	01	5	2			02. Penyelenggaraan Musyawarah Pembahasan APBDes (Reguler)													5.101.071,92			
01	04	01	5	2	1		Belanja Barang dan Jasa													5.101.071,92			
01	04	01	5	2	1	01	Belanja Barang Perengkapan													4.541.071,92			
							Belanja Perengkapan Alat Tulis Kantor dan Benda Pos													637.071,92			
							- Kertas HVS P4									5	nm	70.000,00	420.000,00	Lain-lain			
							- Pulpen									1	Ktk	37.071,92	37.071,92	Lain-lain			
							- Kertas Multi Copy Carbonless									2	nm	90.000,00	180.000,00	Lain-lain			
01	04	01	5	2	1	05	Belanja Perengkapan Cetak dan Penggandaan													1.660.000,00			
							Belanja Cetak													1.500.000,00			
							- Cetak Baloho [2 x 3 m]									30	m²	50.000,00	1.500.000,00	Lain-lain			
							Belanja Penggandaan													160.000,00			
							- Biaya fotocopy									400	lbr	400,00	160.000,00	Lain-lain			
01	04	01	5	2	1	06	Belanja Perengkapan Barang Konsumsi:													2.244.000,00			
							- Snack	20	org	x	3	kl	x	1	th	60	ktk	8.000,00	480.000,00	Lain-lain			
							- Belanja makanan & minuman rapat	20	org	x	3	kl	x	1	th	60	ktk	28.000,00	1.680.000,00	Lain-lain			
							- Air Aqua gelas									3	ds	28.000,00	84.000,00	Lain-lain			
01	04	01	5	2	3		Belanja Perjalanan Dinas													560.000,00			
01	04	01	5	2	3	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/kota													560.000,00			
							Belanja Perjalanan Dinas ke Kecamatan													550.000,00			
							Dalam rangka konsultasi dan Verifikasi APBDes ke Kecamatan													560.000,00			
							- Sekeloa	1	org	x	2	kl	x	1	hr	2	oh	120.000,00	240.000,00	Lain-lain			
							- Kaur Keuangan	1	org	x	2	kl	x	1	hr	2	oh	110.000,00	220.000,00	Lain-lain			
							- Transport	4	ot	x	2	kl	x	1	hr	4	ot	25.000,00	100.000,00	Lain-lain			
01	04	03					Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RKPDesa)													2.876.000,00	APBN (DDS)		
01	04	03	5	2			Belanja Barang dan Jasa													2.876.000,00	APBN (DDS)		
01	04	03	5	2	1		Belanja Barang Perengkapan													2.876.000,00	APBN (DDS)		
01	04	03	5	2	1	06	Belanja Perengkapan Barang Konsumsi:													2.876.000,00	APBN (DDS)		
							- Snack	35	org	x	2	kl	x	1	th	70	bks	8.000,00	560.000,00	APBN (DDS)			
							- Belanja makanan & minuman rapat	35	org	x	2	kl	x	1	th	70	bks	28.000,00	1.960.000,00	APBN (DDS)			
							- Air Aqua gelas									2	ds	28.000,00	56.000,00	APBN (DDS)			
01	04	05					Pengelolaan Administrasi/Inventarisasi/Penilaian Aset Desa													2.183.684,53	SAD+APBN		
01	04	05	5	2			Belanja Barang dan Jasa													576.000,00	APBN (DDS)		
01	04	05	5	2	1		Belanja Barang Perengkapan													576.000,00	APBN (DDS)		
01	04	05	5	2	1	06	Belanja Perengkapan Barang Konsumsi:													576.000,00	APBN (DDS)		
							- Snack	16	org	x	1	kl	x	1	th	16	bks	8.000,00	128.000,00	APBN (DDS)			
							- Belanja makanan & minuman rapat	16	org	x	1	kl	x	1	th	16	bks	28.000,00	448.000,00	APBN (DDS)			
01	04	05	5	2	5		Belanja Operasional Perkantoran													1.607.684,53	SAD		
01	04	05	5	2	5	05	Belanja jasa Langganan Internet													1.607.684,53	SAD		
							- Pulsa OTP Bank KalBar												1	th	1.607.684,53	1.607.684,53	SAD
01	04	06					Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan)													5.770.500,00			
01	04	06	5	2			Belanja Barang dan Jasa													5.770.500,00			
01	04	06	5	2	1		Belanja Barang Perengkapan													3.555.500,00			
01	04	06	5	2	1	01	Belanja Perengkapan Alat Tulis Kantor dan Benda Pos													447.500,00			
							- Kertas HVS P4									3	nm	70.000,00	210.000,00	Silpa PBH			
							- Holpoint									6	bh	5.000,00	30.000,00	Silpa PBH			
							- Isi Staples									9	ktk	4.000,00	36.000,00	Silpa PBH			
							- Binder Klp									8	bh	8.000,00	64.000,00	Silpa PBH			
							- Lakban									5	bh	20.000,00	100.000,00	Silpa PBH			
							- Penggaris Kecil									1	bh	7.500,00	7.500,00	Silpa PBH			
01	04	06	5	2	1	05	Belanja Perengkapan Cetak dan Penggandaan													88.000,00	Silpa PBH		
							Belanja Penggandaan													88.000,00	Silpa PBH		
							- Biaya fotocopy									220	lbr	400,00	88.000,00	Silpa PBH			
01	04	06	5	2	1	06	Belanja Perengkapan Barang Konsumsi:													3.020.000,00			
							- Snack	20	org	x	4	kl	x	1	th	80	ktk	8.000,00	640.000,00	Silpa PBH			
							- Belanja makanan & minuman rapat	20	org	x	4	kl	x	1	th	80	ktk	28.000,00	2.240.000,00	Silpa PBH			
							- Air Aqua gelas									5	ds	28.000,00	140.000,00	Silpa PBH			
01	04	06	5	2	2		Belanja Jasa Honorarium													1.625.000,00			
01	04	06	5	2	2	03	Belanja Jasa Honorarium/Insentif pelaya Desa													1.625.000,00			
							Honorarium Tim/Peminta												1	Ok	300.000,00	300.000,00	Silpa PBH
							- Pembina												1	Ok	275.000,00	275.000,00	Silpa PBH
							- Ketua												1	Ok	250.000,00	250.000,00	Silpa PBH
							- Sekretaris												1	Ok	200.000,00	200.000,00	Silpa PBH
							- Anggota												4	Ok	200.000,00	800.000,00	Silpa PBH

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	JUMLAH	KET
1	2	3	4	5
	- Sekdes	1 org x 2 kli x 1 hr 2 oh	120.000,00	240.000,00 Silpa PBH
	- Transport	4 ot	25.000,00	100.000,00 Silpa PBH
01 04 07	Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat			
01 04 07 5 2	Musdes Laporan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintah Desa		1.500.000,00	APBN
01 04 07 5 2 1	Belanja Barang dan Jasa		1.500.000,00	APBN
01 04 07 5 2 1 01	Belanja Barang Perengkapan		1.500.000,00	APBN
	- Belanja Perengkapan Alat Tulis Kantor dan Benda Pos		1.500.000,00	APBN
	- Kertas HVS F4		212.000,00	
	- Bolpoint	2 rim	70.000,00	140.000,00 APBN
	- Isi Staples	8 bh	5.000,00	40.000,00 APBN
	- Binder Klip	4 ktk	4.000,00	16.000,00 APBN
		2 ktk	8.000,00	16.000,00 APBN
01 04 07 5 2 1 06	Belanja Perengkapan Barang Konsumsi		1.288.000,00	APBN
	- Snack	35 org x 1 kl x 1 th 35 ktk	8.000,00	280.000,00 APBN
	- Belanja makanan & minuman rapat	35 org x 1 kl x 1 th 35 ktk	28.000,00	980.000,00 APBN
	- Air Aqua gelas	1 ds	28.000,00	28.000,00 APBN
01 05	Sub Bidang Pertanian			
01 05 06	Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)		8.038.000,00	PBH
01 05 06 5 2	Belanja Barang dan Jasa		8.038.000,00	PBH
01 05 06 5 2 1	Belanja Barang Perengkapan		8.038.000,00	PBH
01 05 06 5 2 1 02	Belanja Perengkapan Alat-alat Listrik		8.038.000,00	PBH
	- Voucher Listrik		5.690.000,00	PBH
	- Baterai Jam Dinding	1 unit x 2 kli x 12 bln 34 kl	210.000,00	5.040.000,00 PBH
	- Baterai Microfon	10 bh	5.000,00	50.000,00 PBH
	- Baterai Lain	30 bh	10.000,00	300.000,00 PBH
		20 bh	15.000,00	300.000,00 PBH
01 05 06 5 2 1 04	Belanja Bahan bakar Minyak/Gas/Isi Ulang Tabung Pemadam Kebakaran		1.000.000,00	PBH
	- Gas Elpiji (12 kg)	1 tbg x 4 kli 4 tbg	250.000,00	1.000.000,00 PBH
01 05 06 5 2 1 05	Belanja Perengkapan Cetak dan Penggandaan		200.000,00	PBH
	- Belanja Cetak		200.000,00	PBH
	- Cetak Balaho	4 m²	50.000,00	200.000,00 PBH
01 05 06 5 2 1 06	Belanja Perengkapan Barang Konsumsi		1.148.000,00	PBH
	- Snack	30 org x 1 kl x 1 th 30 ktk	8.000,00	240.000,00 PBH
	- Belanja makanan & minuman rapat	30 org x 1 kl x 1 th 30 ktk	28.000,00	840.000,00 PBH
	- Air Galon	2 gln	6.000,00	12.000,00 PBH
	- Air Aqua Gelas	2 ds	28.000,00	56.000,00 PBH
02	BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA		213.352.000,00	213.352.000,00 APBN (DDS)
02 01	Sub Bidang Pendidikan		67.026.800,00	APBN (DDS)
02 01 01	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TPQ/Madrasah Non Formal Milik Desa (Honor, Pakian dll)		54.144.000,00	APBN (DDS)
02 01 01 5 2	Penyelenggaraan PAUD Milik Desa		54.144.000,00	APBN (DDS)
02 01 01 5 2 1	Belanja Barang dan Jasa		54.144.000,00	APBN (DDS)
02 01 01 5 2 1 06	Belanja Barang Perengkapan		3.324.000,00	APBN (DDS)
	- Belanja Perengkapan Barang Konsumsi		3.324.000,00	APBN (DDS)
	- Snack	30 org x 3 kl x 1 th 90 ktk	8.000,00	720.000,00 APBN (DDS)
	- Belanja makanan & minuman rapat	30 org x 3 kl x 1 th 90 ktk	28.000,00	2.520.000,00 APBN (DDS)
	- Aqua gelas	3 ds	28.000,00	84.000,00 APBN (DDS)
02 01 01 5 2 2	Belanja Jasa Honorarium		46.200.000,00	APBN (DDS)
02 01 01 5 2 2 05	Belanja Jasa Honorarium Petugas		46.200.000,00	APBN (DDS)
	01. Honorarium Pengelola dan Tutor (Pendidik) PAUD		24.600.000,00	APBN (DDS)
	- Ketua PAUD	1 org x 12 bln x 1 thn 12 OK	550.000,00	6.600.000,00 APBN (DDS)
	- Admin & Tutor PAUD	3 org x 12 bln x 1 thn 36 OK	500.000,00	18.000.000,00 APBN (DDS)
	02 Honorarium Guru TPA		21.600.000,00	APBN (DDS)
	- Guru TPA	7 org x 12 bln x 1 thn 84 OK	200.000,00	16.800.000,00 APBN (DDS)
	- Guru Sekolah Minggu	2 org x 12 bln x 1 thn 24 OK	200.000,00	4.800.000,00 APBN (DDS)
02 01 01 5 2 3	Belanja Perjalanan Dinas		4.620.000,00	APBN (DDS)
02 01 01 5 2 3 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota		4.620.000,00	APBN (DDS)
	01. Belanja Perjalanan Dinas ke Kecamatan		2.200.000,00	APBN (DDS)
	Dalam Rangka Penyampaian Laporan Kegiatan PAUD		2.200.000,00	APBN (DDS)
	- Ketua PAUD	1 org x 4 kli x 1 hr 4 oh	120.000,00	480.000,00 APBN (DDS)
	- Admin & Tutor PAUD	3 org x 4 kli x 1 hr 12 oh	110.000,00	1.320.000,00 APBN (DDS)
	- Transport	16 ot	25.000,00	400.000,00 APBN (DDS)
	02. Belanja Perjalanan Dinas ke Kabupaten		2.420.000,00	APBN (DDS)
	Dalam Rangka Konsultasi Penyelenggaraan PAUD		2.420.000,00	APBN (DDS)
	- Ketua PAUD	1 org x 4 kli x 1 hr 4 oh	125.000,00	500.000,00 APBN (DDS)
	- Admin & Tutor PAUD	3 org x 4 kli x 1 hr 12 oh	120.000,00	1.440.000,00 APBN (DDS)
	- Transport	16 ot	30.000,00	480.000,00 APBN (DDS)
02 01 02	Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD dst)		12.882.800,00	APBN (DDS)
02 01 02 5 2	Belanja Barang dan Jasa		12.882.800,00	APBN (DDS)
02 01 02 5 2 1	Belanja Barang Perengkapan		12.882.800,00	APBN (DDS)
02 01 02 5 2 1 01	Belanja Perengkapan Alat Tulis Kantor dan Benda Pos		5.360.000,00	APBN (DDS)
	- Kertas HVS F4	4 rim	70.000,00	280.000,00 APBN (DDS)
	- Buku Tulis Besar	4 bh	25.000,00	100.000,00 APBN (DDS)
	- Buku Agenda	4 bh	35.000,00	140.000,00 APBN (DDS)
	- Tinta Spidol	3 btl	25.000,00	75.000,00 APBN (DDS)
	- Bolpoint	1 ktk	35.000,00	35.000,00 APBN (DDS)
	- Isi Staples	4 ktk	4.000,00	16.000,00 APBN (DDS)
	- Binder Klip	3 ktk	8.000,00	24.000,00 APBN (DDS)
	- Tinta Hitam (epson)	2 btl	110.000,00	220.000,00 APBN (DDS)
	- Tinta Warna (epson)	3 btl	115.000,00	345.000,00 APBN (DDS)
	- Buku Tulis (Peserta Didik)	6 pak	50.000,00	300.000,00 APBN (DDS)
	- Buku Kotak Milimeter Block (Peserta Didik)	4 pak	50.000,00	200.000,00 APBN (DDS)
	- Buku Gambar (Peserta Didik)	6 pak	40.000,00	240.000,00 APBN (DDS)
	- Pensil Tulis (Peserta Didik)	6 ktk	25.000,00	150.000,00 APBN (DDS)
	- Peruncing (Peserta Didik)	30 bh	5.000,00	150.000,00 APBN (DDS)
	- Lem Kertas (Peserta Didik)	2 ktk	90.000,00	180.000,00 APBN (DDS)
	- Gunting (Peserta Didik)	12 bh	10.000,00	120.000,00 APBN (DDS)
	- Tisu	6 ktk	20.000,00	120.000,00 APBN (DDS)
	- Kertas Kado (Peserta Didik)	6 lbr	5.000,00	30.000,00 APBN (DDS)
	- Kertas Origami (Peserta Didik)	20 lbr	5.000,00	100.000,00 APBN (DDS)
	- Plastisin (Peserta Didik)	3 pak	100.000,00	300.000,00 APBN (DDS)
	- Pensil Warna (Peserta Didik)	30 ktk	30.000,00	900.000,00 APBN (DDS)
	- Penghapus Pensil (Peserta Didik)	2 ktk	60.000,00	120.000,00 APBN (DDS)
	- Buku Rapot Siswa	30 bh	25.000,00	750.000,00 APBN (DDS)
	- Buku KTSP	1 pkt	464.000,00	464.000,00 APBN (DDS)
02 01 02 5 2 1 02	Belanja Perengkapan Alat-alat Listrik		664.800,00	APBN (DDS)
	- Voucher Listrik	1 unit x 1 kli x 12 bln 12 bln	55.400,00	664.800,00 APBN (DDS)
02 01 02 5 2 1 03	Belanja Perengkapan Alat Rumah Tangga dan Kebersihan		880.000,00	APBN (DDS)
	- Sabun Cair	12 bh	20.000,00	240.000,00 APBN (DDS)
	- Sunlight (Cairan Pembersih Piring)	6 bh	25.000,00	150.000,00 APBN (DDS)
	- Fixal (Cairan Pembersih WC)	3 btl	30.000,00	90.000,00 APBN (DDS)
	- Pengepel (lantai)	2 bh	150.000,00	300.000,00 APBN (DDS)
	- Sapu	2 bh	50.000,00	100.000,00 APBN (DDS)

KODE REKENING				URAIAN										ANGGARAN		JUMLAH	KET		
1				2										3		4	5		
				- Telur Ayam						10	rak			58.000,00	580.000,00	APBN (DDS)			
				- Gula Pasir						10	kg			15.000,00	150.000,00	APBN (DDS)			
				- Susu kaleng						20	kg			12.000,00	240.000,00	APBN (DDS)			
				- Agar-agar						20	bks			5.000,00	100.000,00	APBN (DDS)			
				- Buah Semangka						40	kg			12.000,00	480.000,00	APBN (DDS)			
				02. Belanja Barang Konsumsi bagi Pengelola & Pendidik PAUD															
				- Snack	4	org	x	24	kl	x	1	th	96	ktk	8.000,00	3.568.000,00	APBN (DDS)		
				- Belanja makanan & minuman	4	org	x	24	kl	x	1	th	96	ktk	28.000,00	768.000,00	APBN (DDS)		
				- Aqua gelas									4	dus	28.000,00	2.688.000,00	APBN (DDS)		
02	01	02	5	2	1	12	Belanja Pupuk/Obat-obatan Pertanian												
				- Herbisida						4	ltr			120.000,00	480.000,00	APBN (DDS)			
02	02						Sub Bidang Kesehatan												
02	02	02					Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Bumil, Lansia, Insentif)										113.445.200,00	APBN (DDS)	
02	02	02	5	2			Belanja Barang dan Jasa										102.248.200,00	APBN (DDS)	
02	02	02	5	2	1		Belanja Barang Perlengkapan										102.248.200,00	APBN (DDS)	
02	02	02	5	2	1	01	Belanja Perlengkapan Alat Tulis Kantor dan Benda Pos										57.248.200,00	APBN (DDS)	
							- Kertas HVS F4			2	rim			70.000,00	656.000,00	APBN (DDS)			
							- Bolpoint			3	ktk			36.000,00	140.000,00	APBN (DDS)			
							- Spidol Permanent			9	bh			10.000,00	108.000,00	APBN (DDS)			
							- Mapp Sleting			6	bh			35.000,00	90.000,00	APBN (DDS)			
							- Isi Stafles			12	ktk			4.000,00	210.000,00	APBN (DDS)			
							- Tipe-X			6	ktk			10.000,00	48.000,00	APBN (DDS)			
02	02	02	5	2	1	02	Belanja Perlengkapan Alat-alat Listrik												
							- Baterai ABC			10	bh			5.000,00	50.000,00	APBN (DDS)			
02	02	02	5	2	1	04	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas												
							- Gas Elpiji	1	tbg	x	3	unit	x	6	kli	18	tbg		
														16.500,00	297.000,00	APBN (DDS)			
02	02	02	5	2	1	06	Belanja Perlengkapan Barang Konsumsi												
							Bahan Makanan Tambahan Balita, Ibu Hamil dan Menyusui serta Lansia										53.736.000,00	APBN (DDS)	
							01. Posyandu Kemuning I (Dusun Nenak)										53.736.000,00	APBN (DDS)	
							- Kacang Hijau	7	kg	x	1	unit	x	4	kli	28	kg		
							- Telur Ayam	6	rak	x	1	unit	x	4	kli	24	rak		
							- Gula Pasir	3	kg	x	1	unit	x	4	kli	12	kg		
							- Susu Dairy Champ (1 kg)	3	kg	x	1	unit	x	4	kli	12	kg		
							- Agar-agar	5	ktk	x	1	unit	x	4	kli	20	ktk		
							- Buah Semangka	15	kg	x	1	unit	x	4	kli	60	kg		
							- Susu Ibu Hamil	5	ktk	x	1	unit	x	3	kli	15	ktk		
							- Susu Ibu Menyusui	6	ktk	x	1	unit	x	3	kli	18	ktk		
							- Susu Balita	5	ktk	x	1	unit	x	3	kli	15	ktk		
							- Susu Anline (Lansia)	20	ktk	x	1	unit	x	3	kli	60	ktk		
														155.000,00	9.300.000,00	APBN (DDS)			
							02. Posyandu Kemuning II (Dusun Mekar Jaya)										17.912.000,00	APBN (DDS)	
							- Kacang Hijau	7	kg	x	1	unit	x	4	kli	28	kg		
							- Telur Ayam	6	rak	x	1	unit	x	4	kli	24	rak		
							- Gula Pasir	3	kg	x	1	unit	x	4	kli	12	kg		
							- Susu Dairy Champ (1 kg)	3	kg	x	1	unit	x	4	kli	12	kg		
							- Agar-agar	5	ktk	x	1	unit	x	4	kli	20	ktk		
							- Buah Semangka	15	kg	x	1	unit	x	4	kli	60	kg		
							- Susu Ibu Hamil	5	ktk	x	1	unit	x	3	kli	15	ktk		
							- Susu Ibu Menyusui	6	ktk	x	1	unit	x	3	kli	18	ktk		
							- Susu Balita	5	ktk	x	1	unit	x	3	kli	15	ktk		
							- Susu Anline (Lansia)	20	ktk	x	1	unit	x	3	kli	60	ktk		
														155.000,00	9.300.000,00	APBN (DDS)			
							03. Dahlia (Dusun Tunas Jaya)										17.912.000,00	APBN (DDS)	
							- Kacang Hijau	7	kg	x	1	unit	x	4	kli	28	kg		
							- Telur Ayam	6	rak	x	1	unit	x	4	kli	24	rak		
							- Gula Pasir	3	kg	x	1	unit	x	4	kli	12	kg		
							- Susu Dairy Champ (1 kg)	3	kg	x	1	unit	x	4	kli	12	kg		
							- Agar-agar	5	ktk	x	1	unit	x	4	kli	20	ktk		
							- Buah Semangka	15	kg	x	1	unit	x	4	kli	60	kg		
							- Susu Ibu Hamil	5	ktk	x	1	unit	x	3	kli	15	ktk		
							- Susu Ibu Menyusui	6	ktk	x	1	unit	x	3	kli	18	ktk		
							- Susu Balita	5	ktk	x	1	unit	x	3	kli	15	ktk		
							- Susu Anline (Lansia)	20	ktk	x	1	unit	x	3	kli	60	ktk		
														155.000,00	9.300.000,00	APBN (DDS)			
02	02	02	5	2	1	10	Belanja Bahan Obat-obatan												
							- KALSIMUM LAKTAT			12	Box			68.600,00	2.509.200,00	APBN (DDS)			
							- MULTIVITAMIN (Lansia)			12	Box			95.500,00	823.200,00	APBN (DDS)			
							- ETABION (Lansia)			12	Box			45.000,00	1.146.000,00	APBN (DDS)			
02	02	02	5	2	2		Belanja Honorarium												
02	02	02	5	2	2	05	Belanja Honorarium Petugas										45.000.000,00	APBN (DDS)	
							- Honor Kader Posyandu	15	Org	x	12	bln	180	Ok	250.000,00	45.000.000,00	APBN (DDS)		
02	02	03					Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masyarakat, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)										11.197.000,00	APBN (DDS)	
02	02	03	5	2			01. Kegiatan Pelaksanaan Rembuk Stunting										9.861.000,00	APBN (DDS)	
02	02	03	5	2	1		Belanja Barang dan Jasa										9.861.000,00	APBN (DDS)	
02	02	03	5	2	1	01	Belanja Barang Perlengkapan										2.031.000,00	APBN (DDS)	
02	02	03	5	2	1	01	Belanja Perlengkapan Alat Tulis Kantor dan Benda Pos										227.000,00	APBN (DDS)	
							- Buku Tulis Folio			3	bh			25.000,00	75.000,00	APBN (DDS)			
							- Bolpoint			1	ktk			36.000,00	36.000,00	APBN (DDS)			
							- Pensil			2	bh			5.000,00	10.000,00	APBN (DDS)			
							- Penghapus Pensil			2	bh			4.500,00	9.000,00	APBN (DDS)			
							- Isi Stafles			3	ktk			4.000,00	12.000,00	APBN (DDS)			
							- Tipe-X			1	bh			10.000,00	10.000,00	APBN (DDS)			
							- Penggaris			1	bh			5.000,00	5.000,00	APBN (DDS)			
							- Kertas HVS P4			1	rim			70.000,00	70.000,00	APBN (DDS)			
02	02	03	5	2	1	05	Belanja Perlengkapan Cetak dan Penggandaan										100.000,00	APBN (DDS)	
							Belanja Cetak										100.000,00	APBN (DDS)	
							- Cetak Baliho (2 m x 1 m)			2	m²			50.000,00	100.000,00	APBN (DDS)			
02	02	03	5	2	1	06	Belanja Perlengkapan Barang Konsumsi										1.704.000,00	APBN (DDS)	
							Bahan Makanan dan Minuman Rembuk Stunting										1.704.000,00	APBN (DDS)	
							- Snack	45	org	x	1	kl	x	1	th	45	bks		
							- Belanja makanan & minuman rapat	45	org	x	1	kl	x	1	th	45	bks		
							- Air Aqua Gelas						3	ds	28.000,00	360.000,00	APBN (DDS)		
02	02	03	5	2	2		Belanja Jasa Honorarium										6.000.000,00	APBN (DDS)	
02	02	03	5	2	2	05	Belanja Honorarium Petugas										6.000.000,00	APBN (DDS)	
							- Honor KPM	1	Org	x	12	bln	12	OB	500.000,00	6.000.000,00	APBN (DDS)		
02	02	03	5	2	3		Belanja Perjalanan Dinas										390.000,00	APBN (DDS)	
02	02	03	5	2	3	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota										390.000,00	APBN (DDS)	
							01. Dalam rangka Rapat/Konsultasi ke Kecamatan										250.000,00	APBN (DDS)	
							- Uang Saku KPM	1	org	x	2	kl	x	1	hri	2	oh		
														125.000,00	250.000,00	APBN (DDS)			
							02. Dalam Rangka Himtek Kader Pembangunan Manusia (KPM) di Kabupaten										140.000,00	APBN (DDS)	
							- KPM	1	org	x	1	kl	x	1	hr	1	oh		
							- Transport	2	ot	x	1	kl	x	1	ot	30.000,00	110.000,00	APBN (DDS)	

KODE REKENING						URAIAN						ANGGARAN	JUMLAH	KET
1						2						3	4	5
02	02	03	5	2	1	Belanja Barang Perengkapan							1.336.000,00	APBN (DDS)
02	02	03	5	2	1	Belanja Perengkapan Cetak dan Penggandaan							200.000,00	
						Belanja Cetak							200.000,00	
						- Cetak Baliho (2 m x 1 m)						4 m²	50.000,00	APBN (DDS)
02	02	03	5	2	1	Belanja Perengkapan Barang Konsumsi							1.136.000,00	
						Bahan Makanan dan Minuman Rembuk Stunting							1.136.000,00	
						- Snack						30 org x 1 kl x 1 th 30 bks	8.000,00	APBN (DDS)
						- Belanja makanan & minuman rapat						30 bks	28.000,00	APBN (DDS)
						- Air Aqua Gelas						2 ds	28.000,00	APBN (DDS)
02	03					Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang							28.080.000,00	
02	03	03				Pemeliharaan Jalan usaha Tani							23.280.000,00	
02	03	03	5	3	5	Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan							23.280.000,00	APBN (DDS)
02	03	03	5	3	5	Belanja Modal Jalan - Upah Tenaga Kerja							12.600.000,00	APBN (DDS)
						- Upah Pekerja						15 org x 7 OK	105 OH	12.600.000,00
02	03	03	5	3	5	Belanja Modal Jalan - Bahan Baku Material							10.680.000,00	APBN (DDS)
						- Tanah Unig						60 m³	10.680.000,00	APBN (DDS)
02	03	18				Penyusunan Perencanaan Penyusunan Dokumen Perencanaan Tata Ruang Desa							4.800.000,00	APBN (DDS)
02	03	18	5	2	2	Belanja Jasa Honorarium							4.800.000,00	APBN (DDS)
02	03	18	5	2	2	Belanja Honorarium Petugas							4.800.000,00	APBN (DDS)
						- Kader Teknis						1 Org x 12 bln 12 OH	400.000,00	4.800.000,00
02	06					Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika							4.800.000,00	APBN (DDS)
02	06	03				Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan/Instalansi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa							4.800.000,00	APBN (DDS)
02	06	03	5	2		Belanja Barang dan Jasa							4.800.000,00	APBN (DDS)
02	06	03	5	2	5	Belanja Operasional Perkantoran							4.800.000,00	APBN (DDS)
02	06	03	5	2	5	Belanja Jasa Langganan Internet							4.800.000,00	APBN (DDS)
						Belanja Jasa Langganan Wifi Desa							4.800.000,00	APBN (DDS)
						- Pembayaran Bulanan						1 act x 12 bln 12 OP	400.000,00	4.800.000,00
03						BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN							59.560.089,41	APBN (DDS)
03	01					Sub Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat							21.960.000,00	APBN (DDS)
03	01	02				Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemdes							18.000.000,00	APBN (DDS)
03	01	02	5	2		Belanja Barang dan Jasa							18.000.000,00	APBN (DDS)
03	01	02	5	2	2	Belanja Jasa Honorarium							18.000.000,00	APBN (DDS)
03	01	02	5	2	2	Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayan Desa							18.000.000,00	APBN (DDS)
						Belanja Jasa Honorarium Linmas Desa							18.000.000,00	APBN (DDS)
						- Linmas Desa						10 Org x 12 Bln 120 OH	150.000,00	18.000.000,00
03	01	04				Persiapan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa							3.960.000,00	APBN (DDS)
03	01	04	5	2		Kegiatan Mitigasi Bencana Skala Lokal Desa							3.960.000,00	APBN (DDS)
03	01	04	5	2	1	Belanja Barang dan Jasa							3.960.000,00	APBN (DDS)
03	01	04	5	2	1	Belanja Barang Perengkapan							1.760.000,00	APBN (DDS)
						Belanja Perengkapan Barang Konsumsi							1.760.000,00	APBN (DDS)
						- Snack						15 org x 3 kl x 1 th 45 bks	8.000,00	1.760.000,00
						- Belanja makanan & minuman Kegiatan						15 org x 3 kl x 1 th 45 bks	28.000,00	360.000,00
						- Air Aqua						5 dus	28.000,00	1.260.000,00
03	01	04	5	2	3	Belanja Perjalanan Dinas							2.200.000,00	APBN (DDS)
03	01	04	5	2	3	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota							2.200.000,00	APBN (DDS)
						Belanja Perjalanan Dinas Dalam Desa							2.200.000,00	APBN (DDS)
						- uang Saku Petugas Mitigasi Bencana						10 org x 2 kl x 1 Reg 20 OK	110.000,00	2.200.000,00
03	02					Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan							24.236.000,00	APBN (DDS)
03	02	02				Pengiriman Kontingen Group Kesenian dan Kebudayaan (Wakil Desa Tkt.Kec/Kab/Kota)							8.030.000,00	APBN (DDS)
03	02	02	5	2		Belanja Barang dan Jasa							8.030.000,00	APBN (DDS)
03	02	02	5	2	3	Belanja Perjalanan Dinas							5.530.000,00	APBN (DDS)
03	02	02	5	2	3	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota							1.250.000,00	APBN (DDS)
						Belanja Perjalanan Dinas Ke Kecamatan							1.250.000,00	APBN (DDS)
						01 Dalam Rangka Lomba Tingkat Kecamatan							1.250.000,00	APBN (DDS)
						- Uang Saku Kontingen Lomba						5 Org x 2 Reg 10 OK	125.000,00	1.250.000,00
03	02	02	5	2	3	Belanja Kursus Pelatihan							4.280.000,00	APBN (DDS)
						Kontribusi Pendaftaran							4.280.000,00	APBN (DDS)
						- Uang Pendaftaran Turnamen						1 pkt	1.780.000,00	1.780.000,00
						- Uang Pendaftaran Sanggar Tari						1 pkt	2.500.000,00	2.500.000,00
03	02	02	5	2	4	Belanja Sewa							2.500.000,00	APBN (DDS)
03	02	02	5	2	4	Belanja Jasa Sewa Peralatan/Perengkapan							2.500.000,00	APBN (DDS)
						- Sewa pakaian Adat						5 org x 1 stl x 2 Reg 10 OH	250.000,00	2.500.000,00
03	02	03				Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan dan Keagamaan (HUT RI)							16.206.000,00	
03	02	03	5	2		01. Perayaan Natal Bersama							1.200.000,00	
03	02	03	5	2	1	Belanja Barang dan Jasa							1.200.000,00	
03	02	03	5	2	1	Belanja Barang Konsumsi							1.200.000,00	
						Makan Minum Perayaan Natal Bersama							1.200.000,00	
						- Kontribusi Perayaan Natal Bersama						1 krg	200.000,00	200.000,00
						- Kontribusi Halal Bihalal						1 pkt	500.000,00	500.000,00
						- Kontribusi Gawai dayak						1 pkt	500.000,00	500.000,00
03	02	03	5	2		Peringatan Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia (HUT RI)							15.006.000,00	APBN (DDS)
03	02	03	5	2	1	Belanja Barang dan Jasa							15.006.000,00	APBN (DDS)
03	02	03	5	2	1	Belanja Barang Perengkapan							7.606.000,00	APBN (DDS)
03	02	03	5	2	1	Belanja Perengkapan Barang Konsumsi							6.456.000,00	APBN (DDS)
						01. Makan Minum Rapat Kepartutiaan HUT RI							2.272.000,00	
						- Snack						30 org x 2 kl x 1 th 60 bks	8.000,00	480.000,00
						- Belanja makanan & minuman Kegiatan						30 org x 2 kl x 1 th 60 bks	28.000,00	1.680.000,00
						- Aqua Gelas						4 Dus	28.000,00	112.000,00
						02. Makan Minum kegiatan HUT RI							4.184.000,00	
						- Snack						55 org x 2 kl x 1 th 110 bks	8.000,00	880.000,00
						- Belanja makanan & minuman Kegiatan						55 org x 2 kl x 1 th 110 bks	28.000,00	3.080.000,00
						- Aqua Gelas						8 Dus	28.000,00	224.000,00
03	03	06	5	2	1	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk							1.150.000,00	APBN (DDS)
						- Spanduk HUT RI						3 Bh x 4 M 12 M	50.000,00	600.000,00
						- Bendera Merah Putih Plastik						30 Bh	5.000,00	150.000,00
						- Bendera Merah Putih						1 Bh	400.000,00	400.000,00
03	03	06	5	2	7	Belanja Barang dan Jasa Yang Diserahkan Kepada Masyarakat							7.400.000,00	APBN (DDS)
03	03	06	5	2	7	Belanja Bahan Perengkapan yang Diserahkan Kepada Masyarakat (Hadiah Perlombaan)							7.400.000,00	APBN (DDS)

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	JUMLAH	KET
1	2	3	4	5
	- Pensil 6 Ktk 25.000,00 150.000,00 APBN (DDS)			
	- Pensil Warna 6 Ktk 35.000,00 210.000,00 APBN (DDS)			
	- Penghapus 30 Bh 5.000,00 150.000,00 APBN (DDS)			
	- Buku Gambar 5 Pack 50.000,00 300.000,00 APBN (DDS)			
	- Tas Sekolah 6 bh 150.000,00 900.000,00 APBN (DDS)			
	- Keranjang Sampah 6 bh 25.000,00 150.000,00 APBN (DDS)			
03 03	Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga		1.464.000,00	APBN (DDS)
03 03 06	Pembinaan Karang taruna/Klub Kepemudaan dan Olahraga Tingkat Desa		1.464.000,00	APBN (DDS)
03 03 06 5 2	Belanja Barang dan Jasa		1.464.000,00	APBN (DDS)
03 03 06 5 2 1	Belanja Barang Perengkapan		1.464.000,00	APBN (DDS)
03 03 06 5 2 1 06	Belanja Perengkapan Barang Konsumsi		1.464.000,00	APBN (DDS)
	01. Dalam Rangka Mengadakan Pembinaan Karang taruna/Klub Kepemudaan dan Olahraga Tingkat Desa		1.192.000,00	APBN (DDS)
	- Snack 30 org x 1 kl x 1 th 30 bks 8.000,00 240.000,00 APBN (DDS)			
	- Belanja makanan & minuman Kegiatan 30 org x 1 kl x 1 th 30 bks 28.000,00 840.000,00 APBN (DDS)			
	- Aqua Gelas 4 ds 28.000,00 112.000,00 APBN (DDS)			
	02. Belanja Konsumsi Kegiatan Rutinitas Karang taruna/Klub Kepemudaan dan Olahraga Tingkat Desa		272.000,00	APBN (DDS)
	- Snack 20 org x 1 kl x 1 th 20 bks 8.000,00 160.000,00 APBN (DDS)			
	- Aqua Gelas 4 ds 28.000,00 112.000,00 APBN (DDS)			
03 04	Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat		11.900.089,41	APBN (DDS)
03 04 01	Pembinaan Lembaga Adat		6.900.000,00	APBN (DDS)
03 04 01 5 2	Belanja Barang dan Jasa		6.900.000,00	APBN (DDS)
03 04 01 5 2 2	Belanja Jasa Honorarium		6.900.000,00	APBN (DDS)
03 04 01 5 2 2 03	Belanja Jasa Honorarium		6.900.000,00	APBN (DDS)
	- Temenggung 1 Org x 12 Bln 12 OB 125.000,00 1.500.000,00 APBN (DDS)			
	- Ketua Adat 1 Org x 12 Bln 12 OB 150.000,00 1.800.000,00 APBN (DDS)			
	- Anggota Adat 4 Org x 12 Bln 48 OB 75.000,00 3.600.000,00 APBN (DDS)			
03 04 03	Pembinaan PKK		5.000.089,41	APBN (DDS)
03 04 03 5 2	Belanja Barang dan Jasa		5.000.089,41	APBN (DDS)
03 04 03 5 2 1	Belanja Barang Perengkapan		3.880.089,41	APBN (DDS)
03 04 03 5 2 1 01	Belanja Perengkapan Alat Tulis Kantor dan Benda Pos		578.089,41	APBN (DDS)
	- Kertas HVS F4 2 rim 70.000,00 140.000,00 APBN (DDS)			
	- Kertas HVS A4 1 rim 65.000,00 65.000,00 APBN (DDS)			
	- Kertas Multi Copy Carbouless 1 rim 90.000,00 90.000,00 APBN (DDS)			
	- Map Gobi 2 bh 35.000,00 70.000,00 APBN (DDS)			
	- Bolpoint 2 ktk 36.000,00 72.000,00 APBN (DDS)			
	- Map Plastik 3 bh 5.000,00 15.000,00 APBN (DDS)			
	- Binder Clip 3 ktk 8.000,00 24.000,00 APBN (DDS)			
	- Isi Staples 3 ktk 4.000,00 12.000,00 APBN (DDS)			
	- Tipe-X 3 bh 10.000,00 30.000,00 APBN (DDS)			
	- Buku Tulis Kwarto 1 pak 60.089,41 60.089,41 APBN (DDS)			
03 04 03 5 2 1 05	Belanja Perengkapan Cetak dan Penggandaan		362.000,00	APBN (DDS)
	Belanja Penggandaan		42.000,00	APBN (DDS)
	- Fotocopy 105 lbr 400,00 42.000,00 APBN (DDS)			
	Belanja Jilid		320.000,00	APBN (DDS)
	- Jilid Buku 4 Bk 5.000,00 20.000,00 APBN (DDS)			
	- Baliho 6 m² 50.000,00 300.000,00 APBN (DDS)			
03 04 03 5 2 1 06	Belanja Perengkapan Barang Konsumsi		2.940.000,00	APBN (DDS)
	01. Dalam Rangka Mengadakan Pembinaan PKK Desa		1.912.000,00	APBN (DDS)
	- Snack 25 org x 2 kl x 1 th 50 bks 8.000,00 400.000,00 APBN (DDS)			
	- Belanja makanan & minuman Kegiatan 25 org x 2 kl x 1 th 50 bks 28.000,00 1.400.000,00 APBN (DDS)			
	- Aqua Gelas 4 ds 28.000,00 112.000,00 APBN (DDS)			
	02. Belanja Konsumsi Kegiatan Rutinitas TP. PKK Desa		1.028.000,00	APBN (DDS)
	- Snack 30 org x 3 kl x 1 th 90 bks 8.000,00 720.000,00 APBN (DDS)			
	- Aqua Gelas 11 ds 28.000,00 308.000,00 APBN (DDS)			
03 04 03 5 2 3	Belanja Perjalanan Dinas		1.120.000,00	APBN (DDS)
03 04 03 5 2 3 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota		1.120.000,00	APBN (DDS)
	01. Belanja Perjalanan Dinas ke Ibukota Kecamatan		1.000.000,00	APBN (DDS)
	Dalam Rangka Konsultasi/Menghadiri Kegiatan PKK di Tingkat Kecamatan		1.000.000,00	APBN (DDS)
	- Transport TP. PKK Desa *** org x 4 hri 40 Ot 25.000,00 1.000.000,00 APBN (DDS)			
	02. Belanja Perjalanan Dinas ke Kabupaten		120.000,00	APBN (DDS)
	Dalam Rangka Konsultasi/Menghadiri Kegiatan PKK di Tingkat Kabupaten		120.000,00	APBN (DDS)
	- Transport TP. PKK Desa 2 org x 2 hri 4 Ot 30.000,00 120.000,00 APBN (DDS)			
04	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT		18.636.000,00	APBN (DDS)
04 05	Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)		16.792.000,00	APBN (DDS)
04 05 02	Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi		16.792.000,00	APBN (DDS)
04 05 02 5 2	Belanja Barang dan Jasa		16.792.000,00	APBN (DDS)
04 05 02 5 2 1	Belanja Barang Perengkapan		16.792.000,00	APBN (DDS)
04 05 02 5 2 1 06	Belanja Barang Konsumsi		16.792.000,00	APBN (DDS)
	01. Rapat Koordinasi Pembangunan KDMP		3.712.000,00	APBN (DDS)
	- Snack 50 org x 2 kl x 1 th 100 bks 8.000,00 800.000,00 APBN (DDS)			
	- Belanja makanan & minuman Kegiatan 50 org x 2 kl x 1 th 100 bks 28.000,00 2.800.000,00 APBN (DDS)			
	- Aqua Gelas 4 ds 28.000,00 112.000,00 APBN (DDS)			
	02. Peresmian Gedung KDMP Balai Agung		13.080.000,00	APBN (DDS)
	- Snack 150 org x 2 kl x 1 th 300 bks 8.000,00 2.400.000,00 APBN (DDS)			
	- Belanja makanan & minuman Kegiatan 150 org x 2 kl x 1 th 300 bks 28.000,00 8.400.000,00 APBN (DDS)			
	- Buah-buahan 1 Pkt 2.000.000,00 2.000.000,00 APBN (DDS)			
	- Aqua Gelas 10 ds 28.000,00 280.000,00 APBN (DDS)			
04 06	Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal		1.844.000,00	APBN (DDS)
04 06 02	Pelatihan Pengelolaan Bumdes		1.844.000,00	APBN (DDS)
04 06 02 5 2	Peningkatan Kapasitas Kepengurusan BUMDes		1.844.000,00	APBN (DDS)
04 06 02 5 2 3	Belanja Barang dan Jasa		1.844.000,00	APBN (DDS)
04 06 02 5 2 3 01	Belanja Perjalanan Dinas		1.844.000,00	APBN (DDS)
	Belanja Perengkapan Alat Tulis Kantor dan Benda Pos		240.000,00	APBN (DDS)
	- Kertas HVS F4 1 rim 70.000,00 70.000,00 APBN (DDS)			
	- Bolpoint 5 bh 5.000,00 25.000,00 APBN (DDS)			
	- Spidol Boardmarker 1 bh 15.000,00 15.000,00 APBN (DDS)			
	- Isi Staples 2 ktk 4.000,00 8.000,00 APBN (DDS)			
	- Stabilo 2 bh 10.000,00 20.000,00 APBN (DDS)			
	- Map Plastik 5 bh 5.000,00 25.000,00 APBN (DDS)			
	- Pensil 5 bh 5.000,00 25.000,00 APBN (DDS)			
	- Isi Staples Jilid (24 mm) 1 ktk 50.000,00 50.000,00 APBN (DDS)			
04 06 02 5 2 1 06	Belanja Perengkapan Barang Konsumsi		804.000,00	APBN (DDS)
	- Snack 20 org x 1 kl x 1 th 20 ktk 8.000,00 160.000,00 APBN (DDS)			
	- Belanja makanan & minuman rapat 20 org x 1 kl x 1 th 20 ktk 28.000,00 560.000,00 APBN (DDS)			
	- Air Aqua Gelas 3 ds 28.000,00 84.000,00 APBN (DDS)			
04 06 02 5 2 2 04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Narasumber		800.000,00	APBN (DDS)
	Honorarium Narasumber		800.000,00	APBN (DDS)
	- Narasumber 2 Ok 400.000,00 800.000,00 APBN (DDS)			
05	BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA		7.000.000,00	APBN (DDS)
05 01	Sub Bidang Penanggulangan Bencana		7.000.000,00	APBN (DDS)
05 01 00	Penanggulangan Bencana		7.000.000,00	APBN (DDS)

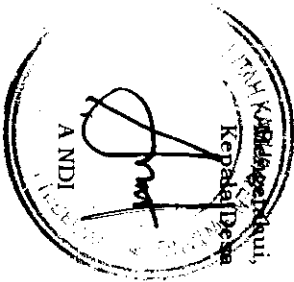
KODE REKENING						URAIAN				ANGGARAN	JUMLAH	KET
1						2				3	4	5
3						PEMBIAYAAN					34.927.345,86	
3	1					PENERIMAAN PEMBIAYAAN					14.927.345,86	
3	1	1				Sisa Lebih Hutang Perhitungan Anggaran (SLHPA) Tahun Anggaran Sebelumnya				14.927.345,86	14.927.345,86	
3	1	2				Hasil Penjualan Kekayaan				0,00	0,00	
3	1	3				Penerimaan Pinjaman				0,00	0,00	
3	1	4				Penerimaan Putang				0,00	0,00	
						Jumlah Penerimaan Pembiayaan				0,00	14.927.345,86	
3	2					PENGELUARAN PEMBIAYAAN					20.000.000,00	
3	2	1				Pembentukan Dana Cadangan					0,00	
3	2	2				Penyertaan Modal Desa					20.000.000,00	APBN (DDS)
						- Penyertaan Modal Bumdes Desa	1	thn	x	20.000.000,00	20.000.000,00	APBN (DDS)
						Jumlah Pengeluaran Pembiayaan					20.000.000,00	
						JUMLAH PEMBIAYAAN					5.072.654,14	

KEPALA DESA BALAI AGUNG,
[Signature]
BALAI AGUNG

DAFTAR USULAN RKP DESA (DU-RKP DESA)
TAHUN 2025

DESA : Balai Agung
KECAMATAN : Sungai Tebelian
KABUPATEN : SINTANG
PROVINSI : KAL-BAR

No.	Bidang	Jenis Kegiatan	Mendukung SDGs	Data Eksisting Tahun Berjalan	Lokasi	Volume	Sasaran/ Penerima Manfaat	Perkiraan Waktu Pelaksanaan	Perkiraan Biaya (Rp)	Sumber Biaya
1	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	1 Peningkatan Kantor Desa	18	2026	Balai Agung	1 unit	550 jiwa	1 bln	100.000.000,00	APBD
		2 Pembangunan Sekretariat BPD	18	2026	Balai Agung	1 unit	550 jiwa	1 bln	80.000.000,00	APBD
		3 Sertifikat Tanah (PTSL)	18	2026	Balai Agung	300 persil	550 jiwa	1 bln	50.000.000,00	Swadaya
		4								
		5								
2	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	1 Jalan Poros Antar Desa	9	2026	Balai Agung	7.000 m	550 jiwa	1 Tahun	2.000.000.000,00	APBD
		2 Pembangunan Jalan Usaha Tani	9	2026	Balai Agung	2.000 m	200 jiwa	3 minggu	800.000.000,00	APBD
		3 Peningkatan Jalan lingkungan	9	2026	Balai Agung	5.000 m	200 jiwa	2 minggu	400.000.000,00	APBD
		4 Bantuan Kelompok Tani	8	2026	Balai Agung	6 kel	350 jiwa	1 minggu	450.000.000,00	APBD
		5								
3	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	1 Peningkatan Bangunan Sarana Ibadah	16	2026	Balai Agung	3 unit	480 jiwa	1 bln	300.000.000,00	APBD
		2 Pelatihan Limas Desa	16	2026	Balai Agung	10 org	10 jiwa	3 hari	18.000.000,00	APBD
		3								
		4								
		5								
4	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	1 Bimtek Bumdes ke dalam kabupaten	18	2026	Balai Agung	2 org	2 org	1 minggu	7.500.000,00	APBD
		2 Bimtek Kades dan Perangkat Desa	18	2026	Balai Agung	8 org	8 org	3 hari	8.000.000,00	APBD
		3								
		4								
		5								



Balai Agung, 5 September 2025
Ketua Tim Penyusun RKP Desa


M. AMIN KURNIAWAN

BERITA ACARA
HASIL PENYUSUNAN
RANCANGAN RKP DESA TAHUN 2025

Berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan musyawarah Desa, di Desa Balai Agung Kecamatan Sungai Tebelian Kabupaten Sintang Provinsi Kalimantan Barat dalam rangka Penyusunan RKP Desa tahun 2025, maka pada hari ini:

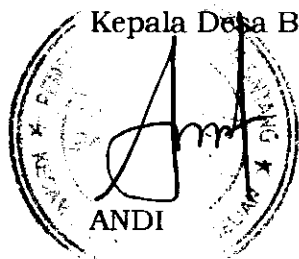
Hari dan Tanggal : Jumat, 5 September 2025
Jam : 09.00 Wib sd. Selesai
Tempat : Desa Balai Agung

telah diselesaikan penyusunan rancangan RKP Desa oleh Tim Penyusun RKP Desa Tahun 2025, dengan hasil sebagai berikut:

1. terselesaikannya penyusunan rancangan RKP Desa Tahun 2025 sebagaimana terlampir.
2. Diserahkannya rancangan RKP Desa kepada kepala Desa.
3. Kepala Desa menyepakati dan menyetujui rancangan RKP Desa Tahun 2025 yang telah disusun oleh Tim Penyusun.
4. Kepala Desa akan segera meminta BPD menyelenggarakan Musyawarah Desa tentang Perencanaan Desa.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan penuh tanggungjawab untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui,
Kepala Desa Balai Agung



ANDI

Balai Agung, 5 September 2025
Ketua Tim RKPDes Balai Agung



M.AMIN KURNIAWAN



BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BALAI AGUNG
KECAMATAN SUNGAI TEBELIAN
KABUPATEN SINTANG

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BALAI AGUNG
NOMOR 01 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA MUSYAWARAH DESA (MUSDES)
TENTANG PERENCANAAN DESA
DALAM RANGKA PENYUSUNAN RKP DESA TAHUN 2025
DESA BALAI AGUNG KECAMATAN SUNGAI TEBELIAN KABUPATEN SINTANG

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BALAI AGUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk pelaksanaan ketentuan pasal 21 ayat (1) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa, perlu membentuk panitia pelaksana Musyawarah Desa yang ditetapkan dengan keputusan BPD;
- b. bahwa pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) tentang pembentukan panitia pelaksana musyawarah desa tentang Perencanaan Desa dalam rangka Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2024 di Desa Balai Agung Kecamatan Sungai Tebelian Kabupaten Sintang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1099);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1099);
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
15. Peraturan Bupati Sintang Nomor 79 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Bupati Sintang Nomor 58 Tahun 2019 tentang Perubahan Bupati Sintang Nomor 79 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Sintang;
16. Peraturan Desa Balai Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Balai Agung (Berita Desa Balai Agung Nomor 4 Tahun 2019);
17. Peraturan Desa Balai Agung Nomor 5 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Desa Balai Agung (Berita Desa Balai Agung Nomor 5 Tahun 2021);
18. Peraturan Desa Balai Agung Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Balai Agung Tahun 2021-2027 (Berita Desa Balai Agung Nomor 7 Tahun 2021);

Memperhatikan : Keputusan hasil rapat Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Balai Agung Kecamatan Sungai Tebelian Kabupaten Sintang pada hari Senin Tanggal 6 September Tahun 2025 membahas tentang Pembentukan Panitia Musyawarah Desa (Musdes) tentang Perencanaan Desa dalam rangka Penyusunan RKP Desa tahun 2025 Desa Balai Agung Kecamatan Sungai Tebelian Kabupaten Sintang.

M E M U T U S K A N

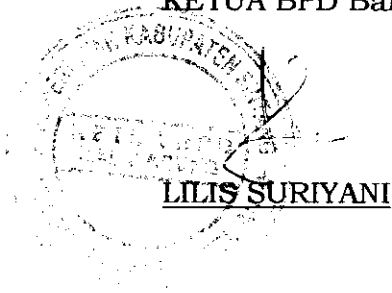
Menetapkan :
 KESATU : Membentuk Panitia Musyawarah Desa (Musdes) tentang Perencanaan Desa di Desa Balai Agung Kecamatan Sungai Tebelian Kabupaten Sintang dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
NOMOR : 01 TAHUN 2025
TANGGAL : 5 SEPTEMBER 2025
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM / PANITIA
MUSYAWARAH DESA(MUSDES)
TENTANG PERENCANAAN DESA
DALAM RKPDESA TAHUN 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA MUSYAWARAH DESA
TENTANG PERENCANAAN DESA
DALAM RANGKA PENYUSUNAN RKP DESA TAHUN 2025

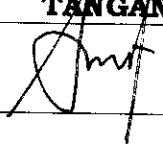
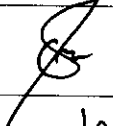
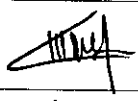
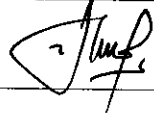
NO.	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	UNSUR
1	EMI WARDIAH	KETUA	Sekretaris BPD
2	M.AMIN KURNIAWAN	Sekretaris	Sekretrais Desa
3	MIRA	Anggota	Kaur Desa
4	HAMID	Anggota	Kaur Desa
5	NOVA SYAHRIZA	Anggota	Anggota BPD

KETUA BPD Balai Agung


LILIS SURIYANI

DAFTAR HADIR

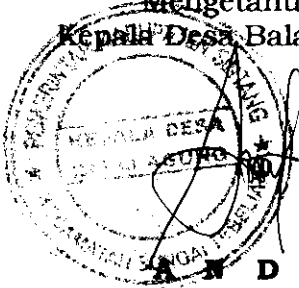
Hari/Tanggal : Jumat....., 05 September 2025
 Tempat : Desa Balai Agung
 Agenda : Kegiatan Musyawarah Desa tentang perencanaan Desa
 dalam rangka penyusunan RKP Des TA. 2026

NO	NAMA	JABATAN	ALAMAT	TANDA TANGAN
1.	ANDI	KADES	Des. Henak	
2.	LILIS SURYANI	KETUA BPD	Des. Henak	
3.	Hekron. Eufandry.	Wakil kesehatan desa.	Des. Henak Jaya	Jef.
4.	Sumen	Pranitas	RTg.	x
5.	Fitria Afriani	Petugas Pem Pandalan	STG	
6.	Wendy Liliha-A	Petugas Pem Pandalan	STG	Jef.
7.	Sapri	Kawil	Des. Henak Jaya	Jef.
8.	Arthi Sanyatar	RT Henak Jaya	Sp/ Henak	J
9.	Junia. S	Kawil	Des. Henak Jaya	Jr
10.	M. Amin. Kurniawan	SEKDES	Des. Henak Jaya	
11.	Ayu Widiyanti	Kar. Karangon	Des. Henak	
12.	YOSITA PURBANINGRUM	KASI PEM	Des. Henak	Jef.
13.	JULIANA	Masyrakat	Des. Henak.	Jk
14.	ASMINAH	Masyrakat	Des. Henak	hul
15.	TINA	Masyrakat	Des. Henak	hu.
16.	TARMATI	Masyrakat	Des. Henak	Jamh
17.	HENY PUSPITA	Kader posyandu	Des. Henak.	

18.	SELAMAT BASUKI	Masyraat	Dm. Nenak	Jhy
19.	REMEAH	Masyraat	Dm. Nenak	-
20.	LUSANA RITA	Masyraat	Dm. Nenak	JA Junt
21.	Nailah	Masyraat	Ds. Nenak	nyhl
22.	KAMIRA	Masyraat	Ds Nenak	In -
23.	DURI	Masyraat	Ds Nenak	Dm.
24.	AYUSUTIANA	Masyraat	Ds Nenak	Ank
25.	Ds Linda	leader paryab	Ds nenali	Deq
26.	nadra	Masyraat	Ds Nenak	In
27.	Siti Rakimah.	Masyraat	Ds Nenak	Jpm
28.	Warslati	Masyraat	Ds Nenak	In
29.	Yuni Tristiana	leader paryab	Tunas Jaya.	den
30.	Anita	Masyraat	Dm. Nenak.	Junt.
35.	IPRISNA AEP.	a	Tunas Jz.	SA
36.				
37.				
38.				
39.				
40.				
41.				

42.				
43.				
44.				
45.				

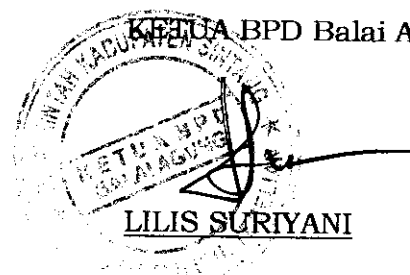
Mengetahui ,
Kepala Desa Balai Agung ,



A A D I

- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, mempunyai tugas untuk melaksanakan kegiatan sebagai berikut :
1. menyiapkan materi Musyawarah Desa diantaranya:
 - a. dokumen Rancangan RKP Desa dan DU-RKP Desa; dan
 - b. dokumen Pandangan Resmi BPD.
 2. menyusun jadwal kegiatan dan agenda acara Musdes tentang perencanaan Desa;
 3. menyiapkan akomodasi rapat;
 4. menyiapkan daftar hadir rapat;
 5. menyiapkan draft tata tertib musyawarah;
 6. menyampaikan undangan kepada peserta musdes dan tamu undangan, paling lambat 5 (lima) hari sebelum pelaksanaan musdes;
 7. melakukan registrasi peserta musdes bagi peserta yang berkeinginan hadir, paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan musdes.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diktum KEDUA Panitia MusyawarahDesa(Musdes) bertanggung jawab kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Balai Agung Kecamatan Sungai Tebelian Kabupaten Sintang dan sumber pendanaan lain yang tidak mengikat, dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Balai Agung
pada tanggal 5 September 2025

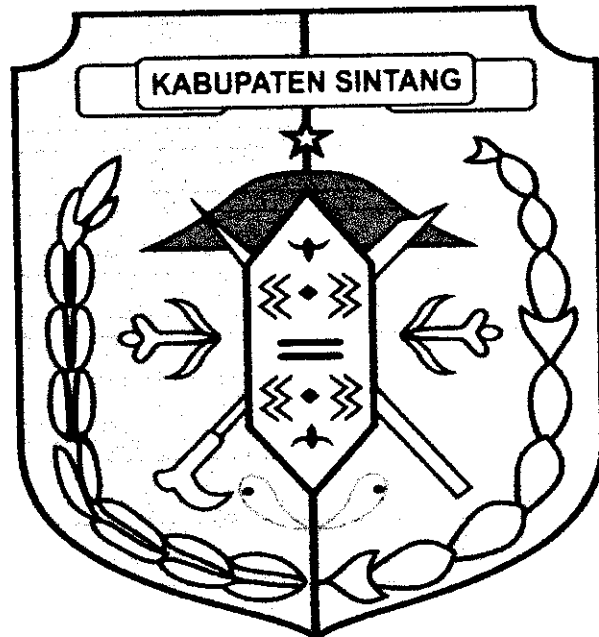


Tembusan Yth :

1. Camat Sungai Tebelian
2. Kepala Desa Balai Agung
3. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BALAI AGUNG
KECAMATAN SUNGAI TEBELIAN
KABUPATEN SINTANG**

PANDANGAN RESMI



**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BALAI AGUNG
KECAMATAN SUNGAI TEBELIAN KABUPATEN SINTANG**

TERHADAP

PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN DESA

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA BALAI AGUNG TAHUN 2026

PANDANGAN RESMI BPD

1.1. LATAR BELAKANG

Berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014 Pasal 55, Badan Permusyawaratan Desa mempunyai tiga fungsi, yaitu (1) membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, (2) menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa dan (3) melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

BPD merupakan lembaga desa yang mempunyai kedudukan sejajar dengan Kepala Desa dan menjadi mitra Kepala Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab, BPD harus dapat mewujudkan diri menjadi mitra dari berbagai kelembagaan yang ada di desa, khususnya kepala desa dalam menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan desa. Hal ini penting dapat berpengaruh pada kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta pelaksanaan berbagai program yang masuk ke desa.

Berangkat dari dasar tersebut, maka langkah awal pembangunan Desa diharuskan memiliki Perencanaan Pembangunan Desa yang disusun oleh Pemerintah Desa sesuai dengan Kewenangan Desa berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan berskala lokal Desa dengan mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten/kota dengan melibatkan unsur masyarakat Desa.

Perencanaan pembangunan Desa disusun secara berjangka meliputi: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) untuk jangka waktu 6 (enam) tahun; dan Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau yang disebut Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa), merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan ditetapkan dengan Peraturan Desa. Kemudian diperkuat dalam Pasal 115 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 yang menyebutkan bahwa Perencanaan pembangunan Desa menjadi pedoman bagi Pemerintah Desa dalam menyusun rancangan RPJM Desa, RKP Desa, dan daftar usulan RKP Desa.

Maka, dalam hal Musyawarah Desa perencanaan Desa dalam tahapan penyusunan RKP Desa tahun 2025, sebagaimana fungsinya dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa, BPD menyusun "Pandangan Resmi BPD" sebagai bahan persiapan dalam pelaksanaan musyawarah Desa.

Hal tersebut, sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa, pada pasal 20 menyebutkan *"Dalam persiapan Musyawarah Desa, BPD melaksanakan rapat untuk menyusun pandangan resmi terhadap hal strategis yang akan dimusyawarahkan berdasarkan aspirasi masyarakat yang sudah digali, ditampung, dan diolah"*. Dokumen pandangan resmi BPD ini, guna disampaikan sebagai dasar awal pandangan-pandangan Desa kedepan.

1.2. DASAR HUKUM

- 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
- 3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
- 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 5 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- 6 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- 7 Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
- 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa;
- 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;

- 10 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
- 11 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa
- 12 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
- 13 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
- 14 Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2022-2026;
- 15 Peraturan Bupati Sintang Nomor 79 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Bupati Sintang Nomor 58 Tahun 2019 tentang Perubahan Bupati Sintang Nomor 79 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Sintang;
- 16 Peraturan Desa Balai Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kewenangan Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.
- 17 Peraturan Desa Balai Agung Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Balai Agung Tahun 2021 – 2027;

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN.

Penyusunan Dokumen Pandangan Resmi BPD dimaksudkan sebagai upaya BPDDesa Balai Agung dalam mengarahkan dan mengawasi perencanaan program pembangunan di Desa Balai Agung, dalam upaya mewujudkan perencanaan pembangunan tahunan dalam dokumen RKP Desa tahun 2025 sesuai dengan dokumen RPJM Desatahun 2021- 2027 yang menjadi acuan mutlak perencanaan Desa selama 6 (enam) tahun.

Adapun tujuan disusunnya Pandangan Resmi BPD yang akan disampaikan pada Musdes Perencanaan Desa, adalah :

1. Memberikan bahan, arahan sekaligus masukan kepada Pemerintah Desa Balai Agung, dalam menyusun dokumen RKP Desa tahun 2025;
2. Memudahkan dan mengefektifkan penyusunan dokumen RKP Desa tahun 2025;
3. Mengarahkan dan memfokuskan program/kegiatanDesa melalui perencanaan Pembangunan yang tertuang dalam dokumen RPJM Desa Tahun 2021 - 2027
4. Mewujudkan aspirasi masyarakat Desa Balai Agung dalam pelaksanaan Perencanaan pembangunan melalui fungsi BPD Balai Agung ; dan
5. Mendukung terwujudnya tingkat kesejahteraan masyarakat Desa Balai Agung yang lebih baik.

KONDISI UMUM DAN PERMASALAHAN

2.1. KONDISI UMUM

Desa Balai Agung merupakan salah satu dari 31 Desa yang terletak di Kecamatan Sungai Tebelian dengan luas wilayah 1105 Ha, secara geografis Desa Balai Agung berada di dataran rendah bantaran Sungai Melawi sehingga sebagian besar wilayahnya berupa lahan bantaran 900 Ha. Sedangkan sisanya diperuntukkan sebagai lahan pekarangan, perkantoran dan tanah lainnya.

Desa Balai Agung terletak pada ketinggian $\pm$ 33 meter dari permukaan laut. Sedangkan jumlah penduduk laki-laki 271 jiwa, perempuan 276 jiwa, jumlah seluruhnya 547 jiwa, atau 167 KK.

Batas batas wilayah Desa Balai Agung antara lain :

- | | |
|--------------------------------------|--|
| 1. Sebelah Timur berbatasan dengan | : Desa batu Landung/Desa Mungguk Bantuk |
| 2. Sebelah Barat berbatasan dengan | : Desa Manyam/Desa Nanga Jetak |
| 3. Sebelah Utara berbatasan dengan | : Desa Tanjung/Desa Nanga Jetak |
| 4. Sebelah Selatan berbatasan dengan | : Desa Manyam/Desa Sungai Tebelian Kanan |

Sedangkan keadaan orbisitas dan jarak tempuh Desa Balai Agung dengan kota Kecamatan Balai Agung., kota Kabupaten, relatif sulit untuk dijangkau oleh masyarakat Desa. Keterbatasan sarana dan prasarana infrakstruktur jalan khususnya menjadi kendala untuk

- 10 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
- 11 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa
- 12 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
- 13 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
- 14 Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2022-2026;
- 15 Peraturan Bupati Sintang Nomor 79 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Bupati Sintang Nomor 58 Tahun 2019 tentang Perubahan Bupati Sintang Nomor 79 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Sintang;
- 16 Peraturan Desa Balai Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kewenangan Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.
- 17 Peraturan Desa Balai Agung Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Balai Agung Tahun 2021 – 2027;

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN.

Penyusunan Dokumen Pandangan Resmi BPD dimaksudkan sebagai upaya BPDDesa Balai Agung dalam mengarahkan dan mengawasi perencanaan program pembangunan di Desa Balai Agung, dalam upaya mewujudkan perencanaan pembangunan tahunan dalam dokumen RKP Desa tahun 2025 sesuai dengan dokumen RPJM Desatahun 2021- 2027 yang menjadi acuan mutlak perencanaan Desa selama 6 (enam) tahun.

Adapun tujuan disusunnya Pandangan Resmi BPD yang akan disampaikan pada Musdes Perencanaan Desa, adalah :

1. Memberikan bahan, arahan sekaligus masukan kepada Pemerintah Desa Balai Agung, dalam menyusun dokumen RKP Desa tahun 2025;
2. Memudahkan dan mengefektifkan penyusunan dokumen RKP Desa tahun 2025;
3. Mengarahkan dan memfokuskan program/kegiatanDesa melalui perencanaan Pembangunan yang tertuang dalam dokumen RPJM Desa Tahun 2021 - 2027
4. Mewujudkan aspirasi masyarakat Desa Balai Agung dalam pelaksanaan Perencanaan pembangunan melalui fungsi BPD Balai Agung ; dan
5. Mendukung terwujudnya tingkat kesejahteraan masyarakat Desa Balai Agung yang lebih baik.

KONDISI UMUM DAN PERMASALAHAN

2.1. KONDISI UMUM

Desa Balai Agung merupakan salah satu dari 31 Desa yang terletak di Kecamatan Sungai Tebelian dengan luas wilayah 1105 Ha, secara geografis Desa Balai Agung berada di dataran rendah bantaran Sungai Melawi sehingga sebagian besar wilayahnya berupa lahan bantaran 900 Ha. Sedangkan sisanya diperuntukkan sebagai lahan pekarangan, perkantoran dan tanah lainnya.

Desa Balai Agung terletak pada ketinggian $\pm$ 33 meter dari permukaan laut. Sedangkan jumlah penduduk laki-laki 271 jiwa, perempuan 276 jiwa, jumlah seluruhnya 547 jiwa, atau 167 KK.

Batas batas wilayah Desa Balai Agung antara lain :

- | | |
|--------------------------------------|--|
| 1. Sebelah Timur berbatasan dengan | : Desa batu Landung/Desa Mungguk Bantuk |
| 2. Sebelah Barat berbatasan dengan | : Desa Manyam/Desa Nanga Jetak |
| 3. Sebelah Utara berbatasan dengan | : Desa Tanjung/Desa Nanga Jetak |
| 4. Sebelah Selatan berbatasan dengan | : Desa Manyam/Desa Sungai Tebelian Kanan |

Sedangkan keadaan orbisitas dan jarak tempuh Desa Balai Agung dengan kota Kecamatan Balai Agung., kota Kabupaten, relatif sulit untuk dijangkau oleh masyarakat Desa. Keterbatasan sarana dan prasarana infrakstruktur jalan khususnya menjadi kendala untuk

D. KONDISI PEMERINTAH DESA

Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan di hormati dalam sistem Pemeritahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintah Desa terdiri atas Kepala Desa dan Perangkat Desa. Kepala Desa dipilih langsung oleh dan dari penduduk Desa Balai Agung warga negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan dengan masa jabatan enam tahun, dan dapat dipilih kembali untuk dua kali masa jabatan berikutnya. Kepala Desa pada dasarnya bertanggungjawab kepada masyarakat Desa yang prosedur pertanggungjawabannya disampaikan kepada Bupati melalui Camat.

Kepala Desa mempunyai tugas pokok memimpin dan mengkoordinasikan pemerintah Desa dalam melaksanakan sebagian urusan rumah tangga Desa, urusan pemerintahan umum, pembinaan, dan pembangunan masyarakat serta melaksanakan tugas pembantuan dari pemerintah di atasnya.

2.2. PERMASALAHAN

Bertitik tolak dari kondisi umum yang diuraikan diatas, maka dalam penyampaian Pandangan Resmi BPD Balai Agung ini dapat kami sampaikan permasalahan-permasalahan yang mendasar di Desa Balai Agung yaitu :

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
 - a. Perlunya Sosialisasi Dokumen RPJM Desa yang lebih mengena ke masyarakat, sehingga arah kebijakan pembangunan Desa lebih terarah dan terukur.
 - b. Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa melalui diklat, study banding dll
 - c. Peningkatan Kapasitas BPD melalui diklat, study banding dll
2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
 - Sub Bidang Pendidikan
 - a. Memaksimalkan Dukungan terhadap Program PAUD Desa dan TPQ
 - Sub Bidang Kesehatan
 - a. Optimalisasi Posyandu yang ada di Desa Balai Agung, sehingga penanganan kesehatan balita,ibu hamil, anak-anak , remaja dan lansia dapat terdeteksi sedini mungkin.
 - b. Perilaku hidup bersih dan sehat masyarakat Desa Balai Agung masih perlu ditingkatkan, hal ini dapat dilihat dari masih banyak masyarakat yang membuang sampah dan BAB di sungai, pembakaran sampah terbuka, cuci tangan sebelum makan dll.
 - c. Penanganan Stunting untuk balita dan anak
 - Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
 - a. Penerangan Jalan Umum
3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
 - Sub Bidang ketentraman, ketertiban, dan perlindungan masyarakat
 - a. Fasilitasi giat siskamling di tiap dusun
 - b. Sarana poskamling di tiap dusun
 - Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan
 - a. Fasilitasi terhadap keberadaan seni dan budaya yang ada di Desa
 - b. Pembinaan terhadap kelompok seni dan budaya yang ada di Desa
 - c. PHBI
 - Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga
 - a. Fasilitasi Sarana dan Prasarana Olahraga
 - b. Pembinaan terhadap Karang Taruna
 - Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat
 - a. Pembinaan Lembaga Adat
 - b. Pembinaan dan Pelatihan PKK Desa
4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
 - Sub Bidang kelautan dan perikanan
 - a. Sumber Daya Alam untuk Perikanan Air Tawar sangat memadai bagi warga yang ingin memelihara ikan sehingga perlu perhatian khusus untuk dibantu baik dari Program pemerintah Desa maupun Pemerintah kabupaten.

ke Ibu kota Kecamatan maupun Kabupaten, Kondisi Jalan Rusak dan kendala seringnya banjir tahunan membuat badan jalan cepat rusak dengan kondidi jalan yang menghubungkan ke desa tetangga belum di aspal.

Untuk mengetahui letak/jarak Desa Balai Agung dengan pusat-pusat ekonomi dan pemerintahan yang ada di Kabupaten Sintang dapat disimak sebagai berikut :

- | | |
|--|------------|
| 1. Jarak ke Desa terdekat | : 4 Km |
| 2. Jarak ke Kota kecamatan terdekat | : 5 Km |
| 3. Jarak ke Kota Kabupaten terdekat | : 13 Km |
| 4. Jarak ke Ibukota Propinsi | : 350 Km |
| 5. Waktu tempuh ke Desa terdekat | : 15 Menit |
| 6. Waktu tempuh ke Kota kecamatan terdekat | : 25 Menit |
| 7. Waktu tempuh ke Kota Kabupaten terdekat | : 40 Menit |
| 8. Waktu tempuh ke Ibukota Propinsi | : 8 Jam |

A. KEADAAN SOSIAL

Maju mundurnya suatu masyarakat pada dasarnya dapat dilihat dari tingkat pendidikan warga masyarakat itu sendiri. Oleh karena itu pembangunan bisa maju bila didukung oleh sumber daya manusia yang memadai, oleh karenanya pendidikan sudah semestinya mendapat perhatian dari kita semua karena pendidikan merupakan tanggung jawab kita bersama baik Pemerintah, Pemerintah Desa dan Masyarakat.

Tingkat Pendidikan Desa Balai Agung perkembangan dan kemajuan yang belum memadai, khususnya untuk Pendidikan PAUD untuk sementara Dukungan Sarana dan Prasarana Kegiatan PAUD masih kurang dan TPQ Darusshalihin yang di asuh oleh seorang Guru Ngaji, dengan Populasi atau jumlah Penduduk Balai Agung yang masih sedikit yang terdiri dari letak 3 dusun yang tidak satu hamparan dan saling terpiasah oleh Sungai Melawi menjadi Kendala bagi anak anak menyebabkan sehingga Pendidikan PAUD masih menjadi evaluasi untuk dianggarkan oleh Pemerintah Desa, Pelajar Usia SD Balai Agung juga masih berkisar lebih kurang 60 Murid dari kelas 1 sd kelas 6.

Dibidang Kesehatan dari waktu ke waktu mengalami peningkatan yang cukup baik hal ini ditandai dengan meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan dalam menunjang derajat kesehatan mereka sehari-hari, hal ini dapat dilihat dari kunjungan masyarakat ketempat-tempat pelayan kesehatan seperti Puskesmas, Puskesmas pembantu dan kehadiran Balita di Posyandu serta menurunnya angka kematian bayi dan mulai meningkatnya kondisi gizi masyarakat.

Selama mengikuti Program Stunting untuk Balita di Desa Balai Agung sampai saat ini belum ada ditemukan yang terindikasi gejala Stunting.

B. KEADAAN EKONOMI

Penduduk Desa Balai Agung sebagian besar bekerja sebagai petani disamping sebagian sebagai buruh tani, Peternak, usaha kios, buruh Tambang dan Buruh Perusahaan Sawit. Sedangkan potensi Desa yang paling menonjol adalah potensi persawahan (padi dan jagung). Selain itu tanaman keras yang melalui proses adaptasi sebagian dapat berproduksi dengan baik pada tempat yang tergolong rendah dengan keadaan tanah kering dan Rawa dengan Tanah Kadar Zat Asam Tinggi sehingga menjadi kendala bagi Petani Sedangkan tanaman perkebunan yang menjadi andalan penduduk setempat adalah mangga, dan durian Untuk areal tanaman pertanian meliputi areal persawahan yaitu padi, jagung, dan sayuran.

Sedangkan untuk sektor peternakan hampir setiap rumah tangga yang ada di Desa Balai Agung memiliki ternak besar seperti sapi, kambing disamping ternak kecil ayam atau itik sehingga hal ini dapat menambah tingkat perekonomian masyarakat.

C. KEADAAN SARANA DAN PRASARANA DESA

Keadaan sarana dan prasarana Desa Balai Agung secara umum sudah cukup memadai baik sarana transportasi, sarana pendidikan, sarana ibadah, sarana kesehatan, dan sarana pemerintahan kesemuanya sudah dapat melayani masyarakat Desa Balai Agung

- b. Perlu Pelatihan Teknologi Tepat Guna bidang Perikanan dan Pelatihan-pelatihan
 - Sub Bidang pertanian dan peternakan
- a. Peternak Sapi di Desa Balai Agung masih tradisional dengan beternak sapi secara liar belum ada Kandang ternak tertutup.
- b. Pakan Sapi masih menggunakan pakan rumput alami yang mana masih kurang memadai karna jumlah sapi warga tercatat sampai saat ini berjumlah 235 ekor.
- c. Belum dimanfaatkan secara optimal limbah peternakan, dan limbah pertanian sebagai alternatif pupuk alami bagi tanaman.
- d. Peternak Desa Balai Agung masih bersifat konvensional, sehingga diperlukan upaya pendampingan dan penguatan peternak yang ada di Desa Balai Agung.
- e. Diperlukan upaya pengkajian untuk TTG pertanian dan peternakan.
 - Sub Bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga
- a. Perlunya penyuluhan yang dilakukan secara berkesinambungan terhadap perempuan dan anak tentang UU perlindungan anak dan KDRT.
- b. Fasilitasi terhadap kegiatan pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga.
 - Sub Bidang koperasi, usaha mikro kecil dan menengah
- a. Masih minimnya usaha mikro kecil dan menengah di Desa Balai Agung sehingga diperlukan upaya fasilitasi, pendampingan, dan kemudahan bagi masyarakat agar usaha mikro kecil dan menengah tumbuh berkembang.
- b. Memfasilitasi terbentuknya koperasi tani
 - Bidang dukungan penanaman modal
- a. Penguatan BUMDES dengan penyertaan modal dan penguatan kapasitas pengurus BUMDES
- b. Memperluas jaringan usaha BUMDES dengan inovasi baru
- c. Melakukan upaya kolaborasi atau kerjasama dengan pihak ketiga untuk meningkatkan PADesa.
- 4. Bidang Penanggulangan Bencana dan Keadaan Darurat Lainnya
 - Sub Bidang Penanggulangan Bencana
- a. Penyediaan Belanja penanggulangan Bencana Khususnya bencana banjir tetap dialokasikan mengingat Desa Balai Agung berada di bantaran Sungai Melawi yang rentan akan banjir.

Berdasarkan permasalahan yang terserap dari jaring aspirasi BPD, maka Pandangan Resmi BPD adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan dasar.
2. Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia.
3. Pengembangan ekonomi pertanian berskala produktif.
4. Pengembangan dan pemanfaatan teknologi tepat guna untuk kemajuan ekonomi.
5. Peningkatan kualitas ketertiban dan ketenteraman masyarakat Desa berdasarkan kebutuhan masyarakat Desa.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

4.1. KESIMPULAN

Berdasarkan Pandangan Resmi BPD yang telah disampaikan di awal maka dapat disimpulkan, sebagai berikut:

1. Desa Balai Agung merupakan Desa yang mayoritas masyarakatnya bekerja sebagai petani, buruh tani, peternak, nelayan sehingga roda perekonomian masyarakat tidak terlepas dari hal tersebut.
2. Pembangunan akan terlaksana dengan baik jika didukung oleh SDM yang berkualitas, mengingat SDM masyarakat Desa Balai Agung yang masih rendah diperlukan upaya Pemerintah untuk meningkatkan SDM masyarakat Desa Balai Agung
3. Diperlukan kreatifitas dan inovasi dalam penggalan potensi Desa sehingga dapat dikelola dengan baik untuk dapat digunakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
4. Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana dasar dalam upaya mempermudah pelayanan terhadap masyarakat.

5. Penguatan lembaga-lembaga yang ada di Desa dan di masyarakat agar mampu mengolah aspirasi dan berpartisipasi dalam pembangunan.

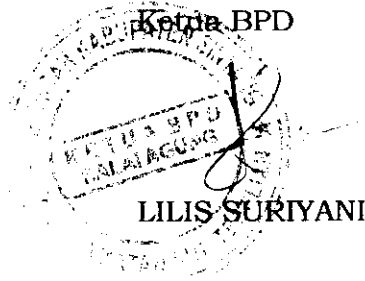
4.2. REKOMENDASI

Berdasarkan kesimpulan diatas Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Balai Agung memberikan rekomendasi dalam penyusunan RKP Desa tahun 2025 yaitu :

1. Penyusunan RKP Desa harus mengacu pada Dokumen RPJM Desa pada tahun perencanaan 2025
2. Perencanaan pembangunan Desa harus melibatkan partisipasi masyarakat dalam setiap tahapannya.
3. Penyampaian realisasi program/kegiatan setiap tahun kepada masyarakat sebagai tolak ukur kinerja pemerintahan.

Balai Agung, 5 September 2025

Ketua BPD



LILIS SURIYANI